



MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN



Eko Sudarmanto • Astuti • Iskandar Kato • Edwin Basmar • Hengki Mangiring Parulian Simarmata
Yuniningsih • Irdawati • Nugrahini Susantinah Wisnujati • Valentine Siagian

MANEJEMEN RISIKO PERBANKAN



UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Manajemen Risiko Perbankan

Eko Sudarmanto, Astuti, Iskandar Kato, Edwin Basmar
Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Yuniningsih, Irdawati
Nugrahini Susantinah Wisnujati, Valentine Siagian



Penerbit Yayasan Kita Menulis

Manajemen Risiko Perbankan

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2021

Penulis:

Eko Sudarmanto, Astuti, Iskandar Kato, Edwin Basmar
Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Yuniningsih, Irdawati
Nugrahini Susantinah Wisnujati, Valentine Siagian

Editor: Ronal Watrianthos

Desain Sampul: Devy Dian Pratama, S.Kom.

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

WA: 0821-6453-7176

Anggota IKAPI: 044/SUT/2021

Erniati Bachtiar, dkk.

Manajemen Risiko Perbankan

Yayasan Kita Menulis, 2021

xiv; 154 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-342-051-8

Cetakan 1, April 2021

- I. Manajemen Risiko Perbankan
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa
izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, buku hasil karya kolaborasi dari beberapa penulis yang berjudul “Manajemen Risiko Perbankan” ini telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Semoga dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan menambah wawasan bagi semua pihak terutama para akademisi, praktisi dan pihak-pihak yang tertarik dalam pengembangan ilmu manajemen lebih khusus bidang manajemen risiko di sektor perbankan.

Buku ini terdiri dari beberapa bahasan, mulai dari bahasan tentang pemahaman risiko dan manajemen risiko, dilanjutkan beberapa risiko yang harus dihadapi oleh sektor perbankan, hingga tata kelola bank yang baik. Dengan bahasan yang cukup lengkap tersebut, diharapkan kehadiran buku ini dapat menjadi salah satu referensi bagi semua pihak yang memerlukannya.

Di sisi lain, kehadiran buku kolaborasi merupakan sebuah fenomena baru di bidang akademik. Bagi sebagian pihak bahkan meyakini bahwa buku kolaborasi memiliki banyak kelebihan dan keunggulan, karena ditulis oleh beberapa penulis dengan latar belakang dan sudut pandang berbeda sehingga menghasilkan suatu karya yang unik dan kaya perspektif di dalamnya. Namun demikian, kami juga menyadari bahwa buku hasil karya kolaborasi ini masih banyak memiliki sisi kelemahan dan kekurangan, untuk itu dengan senang hati dan secara terbuka kami menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian. Hal ini sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya kami untuk melakukan

perbaikan dan penyempurnaan karya-karya berikutnya di masa mendatang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga kehadiran buku ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keilmuan manajemen risiko.

April 2021

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xiii

Bab 1 Pemahaman Risiko dan Manajemen Risiko

1.1 Pendahuluan	1
1.2 Risiko dan Manajemen Risiko	2
1.3 Sumber-Sumber Risiko	6
1.4 Jenis-Jenis Risiko	8
1.5 Perkembangan Standar Manajemen Risiko	13

Bab 2 Risiko Perbankan dan Regulasi Perbankan

2.1 Pendahuluan	15
2.2 Risiko Perbankan	16
2.2.1 Definisi Risiko	16
2.2.2 Jenis-jenis Risiko	17
2.2.3 Risiko Perbankan Akibat Pandemi Covid-19	23
2.3 Regulasi Perbankan	25
2.3.1 Reformasi Regulasi Perbankan	25
2.3.2 Regulasi Perbankan Indonesia	27

Bab 3 Permodalan Bank

3.1 Pendahuluan	31
3.2 Sumber Modal Bank	32
3.3 Tingkat Kesehatan Bank	38
3.4 Penerapan CAR Untuk Perbankan Indonesia	43

Bab 4 Risiko Kredit

4.1 Pendahuluan	49
4.2 Kredit Perbankan	50
4.3 Risiko Kredit Perbankan	64

Bab 5 Risiko Pasar

5.1 Pendahuluan.....	75
5.2 Pengertian Risiko Pasar.....	76
5.3 Jenis-Jenis Risiko Pasar	77
5.4 Identifikasi dan pengukuran Risiko Pasar	79
5.5 Mitigasi Risiko Pasar.....	81
5.6 Manajemen Risiko Pasar	81
5.7 Sistem Pengendalian Internal	84

Bab 6 Risiko Likuiditas

6.1 Pendahuluan.....	87
6.2 Laporan Keuangan	88
6.3 Risiko.....	89
6.4 Risiko Likuiditas.....	90
6.4.1 Manajemen Risiko Likuiditas	92
6.4.2 Mengukur Risiko Likuiditas	94

Bab 7 Risiko Operasional

7.1 Pendahuluan	99
7.2 Pengertian Risiko Operasional	100
7.3 Jenis Risiko Operasional.....	101
7.4 Kategori Risiko Operasional.....	103
7.5 Identifikasi Risiko Operasional	104
7.6 Pengukuran Risiko Operasional	106
7.6.1 Frekuensi Versus Dampak	106
7.6.2 Kerugian Diperkirakan Versus Kerugian Tidak Diperkirakan.....	107
7.7 Pemantauan Risiko Operasional.....	108
7.8 Pengendalian Risiko Operasional.....	108
7.8.1 Sistem Pengendalian Internal.....	109
7.8.2 Strategi Anti Fraud.....	109
7.9 Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional	111
7.10 Perubahan Karakteristik Risiko Operasional.....	112

Bab 8 Risiko Strategi

8.1 Pendahuluan.....	115
8.2 Apa Risiko Strategi?.....	116
8.2.1 Mengapa Risiko Strategi Penting?.....	117
8.2.2 Pengelolaan Risiko Strategi di Berbagai Negara	120
8.3 Risiko Strategi Pada Pertanian.....	121

Bab 9 Tata Kelola Bank Yang Baik

9.1 Tata Kelola..... 123

9.2 Tata Kelola Bank..... 124

Daftar Pustaka 133

Biodata Penulis 149

Daftar Gambar

Gambar 1.1: Types of risk.....	9
Gambar 1.2: Jenis-Jenis Risiko Bank.....	12
Gambar 3.1: Jumlah Bank Umum Berdasarkan Kelompok Kegiatan Usaha	37
Gambar 4.1: Aktivitas Kredit Perbankan di Indonesia	69
Gambar 4.2: Tekanan Kredit Perbankan di Indonesia	70
Gambar 8.1: Bagan Proses Pengelolaan Produksi	118
Gambar 8.2: Peta Risiko.....	119

Daftar Tabel

Tabel 2.1: Undang-Undang Perbankan.....	28
Tabel 6.1: Neraca Neraca Bank X 31 Desember 2021	96
Tabel 6.2: Perhitungan LDR.....	97

Bab 1

Pemahaman Risiko dan Manajemen Risiko

1.1 Pendahuluan

Suatu ketidakpastian tentunya akan selalu dihadapi oleh setiap entitas organisasi/ perusahaan baik di sektor manufaktur maupun sektor jasa. Ketidakpastian yang dihadapi tersebut bisa berbentuk peluang atau ancaman di dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sumber ketidakpastian ini bisa berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Ancaman dan peluang yang merupakan manifestasi dari bentuk ketidakpastian ini disebut dengan risiko apabila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi gangguan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Usaha pengelolaan risiko merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi/ perusahaan sehingga perlu untuk diketahui dan disadari oleh para pimpinan organisasi. Manajemen harus jeli serta mampu mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab kegagalan dalam mencapai tujuan atau sasaran, sekaligus bisa mengetahui berbagai peluang yang dapat mempercepat usaha pencapaian sasaran tersebut. Dengan memahami berbagai risiko yang dihadapi, manajemen mempunyai potensi untuk dapat mengantisipasi dan

melakukan pengelolaan risiko dengan baik dan benar, sekaligus dapat mengeksploitasi berbagai peluang yang dimiliki organisasi.

Antara risiko dengan (imbal) hasil terdapat hubungan yang dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang berlawanan. Kecenderungan hubungannya adalah tingkat hasil yang tinggi membutuhkan tingkat risiko yang tinggi pula. Sehingga muncul ungkapan atau jargon yang cukup populer di pasar modal “high risk, high return”, yang mengandung arti jika berani mengambil risiko tinggi, berinvestasilah di saham pada lapis kedua atau ketiga yang memiliki risiko tinggi, namun saham tersebut berpeluang untuk mengalami kenaikan harga yang tinggi sehingga memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi.

Namun di sisi lain, sifat dasar manusia adalah cenderung tidak mau menerima risiko sehingga memilih menghindari risiko. Maka dari itu diperlukan upaya agar hubungan antara risiko dan hasil dalam situasi: (a) hasil maksimal pada risiko yang minimal; (b) meningkatkan probabilitas penghasilan serta menurunkan risiko kegagalan; dan (c) menetapkan titik temu antara risiko dan hasil.

1.2 Risiko dan Manajemen Risiko

Istilah risiko (risk) sering diartikan sebagai ketidakpastian (uncertainty). Dalam pemahaman umum, risiko bisa menyebabkan timbulnya masalah tetapi bisa juga mendatangkan peluang yang menguntungkan. Risiko juga berkaitan dengan kemungkinan (probability) kerugian yang akan menimbulkan masalah. Risiko menjadi suatu masalah penting karena adanya kerugian yang ditimbulkannya tidak dapat diketahui secara pasti.

Menurut ISO 31000 (2018) dinyatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Dari definisi ini, terdapat beberapa hal yang memerlukan pemahaman lebih mendalam:

1. Sasaran (objectives); Sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi dapat berbentuk sasaran finansial, sasaran produksi, sasaran penjualan, dan lain-lain. Sasaran ini juga mempunyai berbagai macam bentuk dan kategori, yang dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan tingkat organisasi. Oleh karena itu setiap

organisasi harus memiliki sasaran yang jelas, agar dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang dimilikinya dapat dilakukan dengan benar.

2. Ketidakpastian (uncertainty); yaitu adanya kekurangan (ketidakjelasan) informasi mengenai sesuatu, seberapa besar tingkat kemungkinan terjadinya, serta berapa besar dampaknya terhadap sasaran.
3. Dampak (effect); yaitu penyimpangan (deviasi) dari sasaran yang diharapkan. Penyimpangan disini adalah penyimpangan yang tidak hanya negatif, namun juga bisa penyimpangan yang positif, atau bahkan bisa keduanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut tentunya bisa diketahui bahwa terdapat perbedaan antara risiko dengan masalah. Risiko adalah peristiwa yang belum (mungkin) terjadi yang memiliki potensi dampak terhadap sasaran. Dan dampak tersebut bisa mungkin positif dan mungkin pula negatif. Sedangkan masalah didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang telah terjadi dan mempunyai dampak negatif terhadap sasaran. Dampak negatif ini jika tidak dapat ditangani dengan baik, bisa mengakibatkan krisis bahkan bisa berubah menjadi bencana (Susilo & Victor, 2019).

Cara penanganan risiko dengan masalah juga memiliki perbedaan. Penanganan risiko dilakukan dengan manajemen risiko yang memiliki dua aspek, yaitu:

1. mitigasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang berisiko;
2. melakukan mitigasi dampak, yaitu melakukan antisipasi untuk mengatasi dampak apabila peristiwa yang berisiko tersebut terjadi.

Sedangkan penanganan masalah harus dilakukan secepat mungkin saat ini juga, dan sifatnya mitigasi bencana. Jika dampaknya besar, harus dilakukan manajemen krisis yang lengkap dengan krisis center-nya serta upaya-upaya lainnya. Selain pembahasan atribut kemungkinan dan dampak pada risiko, terdapat dua hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu velositas risiko (risk velocity) dan persistensi risiko (risk persistence). Velositas risiko untuk mengetahui indikasi seberapa cepat waktu mulai dari suatu risiko hingga dampaknya mulai terasa terhadap pencapaian sasaran.

Dalam kondisi kecepatan risiko tinggi, diperlukan kesiapan dari manajemen risiko dalam melakukan mitigasi kemungkinan dan dampak juga harus tinggi. Keefektifan pengendalian risiko yang telah ada juga harus diperiksa, selain persiapan tindakan saat kondisi darurat. Persistensi risiko adalah merujuk pada karakter risiko dengan velositas rendah namun dampak akhirnya bisa bersifat bencana. Karena velositasnya cukup lama, maka biasanya respons terhadap risiko seperti ini cenderung buruk sehingga penanganan sumber penyebab risiko seringkali terabaikan.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai aktivitas organisasi yang terarah dan terkoordinasi, yang berkaitan dengan risiko (Susilo & Victor, 2019). Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses (Idroes, 2008).

Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen untuk menanggulangi timbulnya risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh suatu entitas (organisasi, keluarga atau masyarakat), yang mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan penanggulangan risiko. Sedangkan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank (POJK, 2016). Sehingga secara singkat, manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko.

Dengan manajemen risiko yang efektif akan dapat membantu organisasi untuk melakukan beberapa hal berikut:

1. Strategi risiko dan kontrol secara komprehensif berdasarkan pertimbangan yang terkait pada:
 - a. Terkait terhadap risiko, yaitu kejelasan tentang risiko yang dapat dimitigasi dan risiko yang harus diterima.
 - b. Menentukan bagaimana mengelola risiko yang mungkin timbul.
 - c. Menilai kemampuan dalam penanganan risiko (akuntabilitas risiko).

2. Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi mencakup:
 - a. Kesamaan pandangan dan bahasa dalam memandang risiko apakah risiko sebagai bahaya atau risiko sebagai suatu peluang.
 - b. Pengetahuan manajemen risiko yang dapat dipahami oleh setiap individu di dalam organisasi.
3. Integrasi manajemen risiko di dalam kerangka kerja tata kelola perusahaan (corporate governance).
4. Strategi penyesuaian risiko (risk adjusted) pada waktu pengambilan keputusan.
5. Kemampuan manajemen untuk memahami bagaimana dampak risiko yang timbul terhadap keuntungan perusahaan dan nilai saham.
6. Peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi (action plan).
7. Memahami proses yang menjadi bisnis utama.
8. Sistem peringatan dini dan merupakan respons terhadap bencana yang efektif.
9. Peningkatan keamanan terhadap informasi.

Dalam hal kegiatan penanganan terhadap risiko dikenal dengan istilah proses manajemen risiko, yaitu rangkaian kegiatan manajemen yang menangani risiko satu persatu dan atau secara kelompok sesuai jenis sasaran yang terdampak.

Secara sederhana proses manajemen risiko meliputi beberapa langkah:

1. Memahami sasaran dan konteks risiko
Pemahaman terhadap ancaman dan peluang sebagai dampak dari ketidakpastian dalam pencapaian sasaran.
2. Identifikasi risiko
Suatu kegiatan untuk mengidentifikasi ketidakpastian yang merupakan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi sepanjang proses pencapaian sasaran.
3. Analisis risiko
Melakukan analisis perkiraan tingkat kemungkinan terjadinya serta berapa besar dampak risiko dari yang telah dilakukan identifikasi.

4. Evaluasi risiko
Proses untuk memilah risiko mana yang akan dilakukan perlakuan risiko sesuai dengan urutan prioritas.
5. Perlakuan risiko
Berdasarkan urutan hasil evaluasi risiko, maka dilakukan perlakuan risiko sesuai kebutuhan. Perlakuan risiko memiliki lima opsi:
 - a. menghindari risiko;
 - b. menerima risiko;
 - c. berbagi risiko;
 - d. melakukan mitigasi risiko negatif;
 - e. melakukan eksploitasi risiko positif.
6. Pelaporan risiko
Merupakan pelaporan keseluruhan proses risiko dari awal hingga akhir secara bertahap untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

1.3 Sumber-Sumber Risiko

Menurut Godfrey (1996), terdapat beberapa sumber risiko yang dihadapi oleh suatu entitas organisasi yang perlu untuk diketahui dan diidentifikasi sebagai penanganan dini terhadap risiko, yaitu sebagai berikut:

1. Politik (Political)
Sumber risiko yang terkait atau timbul karena adanya perubahan struktur, aturan atau kebijakan pemerintah yang berdampak negatif atau merugikan pihak-pihak tertentu dalam bisnis dan investasi. Dampak negatif yang mungkin muncul adalah bisa berupa kehilangan aset, menurunnya pendapatan atas investasi, dan lain-lain.
2. Lingkungan (Environmental)
Maksudnya adalah sumber risiko yang disebabkan faktor lingkungan, menyangkut bagaimana kepekaan suatu organisasi terhadap lingkungan sekaligus bagaimana organisasi mengambil suatu keputusan yang lebih baik dalam masalah lingkungan. Contohnya

adalah menyangkut Pencemaran, kebisingan, perizinan, opini publik, kebijakan pemerintah tentang lingkungan, dampak lingkungan, dan lain-lain.

3. Perencanaan (Planning)

Suatu risiko yang timbul dan bersumber karena adanya ketidaksesuaian pada saat menyusun, meramalkan, dan membuat estimasi pada saat perencanaan bisnis, sehingga respons dan penanganan risiko tidak bisa mencapai maksimal. Sebagai contoh adalah perencanaan terhadap persyaratan perizinan, dampak sosial, dampak ekonomi, kebijakan dan praktik, opini publik, tata guna lahan, dan perencanaan lainnya.

4. Pemasaran (market)

Risiko yang timbul dan bersumber karena adanya ketidaksesuaian dalam mengestimasi terhadap pasar, yang berupa perkiraan permintaan, persaingan, kepuasan pelanggan, mode, keusangan, dan lainnya.

5. Ekonomi (economic)

Merupakan suatu risiko yang bersumber dari faktor-faktor ekonomi yang berupa kebijakan keuangan, perpajakan, inflasi, suku bunga, nilai tukar, serta faktor ekonomi lainnya.

6. Keuangan (financial)

Risiko yang bisa timbul dan bersumber dari berbagai faktor keuangan yang terdiri kebangkrutan, keuntungan, asuransi, *risk share*, dan faktor keuangan lainnya.

7. Alami (natural)

Sumber-sumber risiko yang timbul karena faktor alam, misalnya kondisi tanah, cuaca, gempa, kebakaran dan ledakan, temuan situs arkeologi, dan faktor alam lainnya.

8. Proyek (Project)

Merupakan risiko yang timbul dan bersumber dari aktivitas atau kegiatan yang sifatnya proyek meliputi definisi, strategi pengadaan, persyaratan kerja, standar, kepemimpinan, organisasi (komitmen, kompetensi dan pengalaman), perencanaan dan pengendalian

kualitas, rencana kerja, tenaga kerja dan sumber daya, komunikasi dan budaya, serta faktor lain yang berhubungan dengan aktivitas proyek.

9. Teknis (Technic)

Meliputi risiko yang ditimbulkan dan bersumber dari eksekusi atas proses teknis yang hasilnya tidak dapat dipastikan. Sebagai contoh adalah rekayasa teknologi, kelengkapan desain, efisiensi operasional, keandalan, dan masalah teknis lainnya.

10. Manusia (Human)

Suatu risiko yang timbul dan bersumber dari faktor manusia, bisa karena kesalahan, tidak kompeten, kelalaian, kelelahan, kemampuan berkomunikasi, budaya, dan lainnya yang bersumber dari faktor manusia.

11. Kriminal (Criminal)

Suatu risiko yang bersumber karena faktor kriminal, misalnya: kondisi kurang aman, perusakan, pencurian, penipuan, dan kriminal lainnya.

12. Keselamatan (Safety)

Risiko yang timbul dan terkait dengan faktor keselamatan, yang biasanya meliputi: peraturan (kesehatan dan keselamatan kerja), zat berbahaya, bertabrakan, kebanjiran, kebakaran, ledakan, dan lain sebagainya.

1.4 Jenis-Jenis Risiko

Salah satu definisi dari risiko (risk) adalah ketidakpastian (uncertainty). Dalam hal ini, risiko dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Risiko murni (pure risk)


Risiko murni adalah ketidakpastian terjadinya suatu kerugian yang hanya ada satu peluang merugi dan tidak ada peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila terjadi maka akan menimbulkan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak

menimbulkan kerugian juga tidak menimbulkan keuntungan. Risiko jenis ini akibatnya hanya ada dua macam kondisi yaitu rugi atau *break event*. Sebagai contoh adalah apabila terjadi kecelakaan, pencurian, atau kebakaran.

2. Risiko spekulasi (speculative risk)

Risiko spekulasi merupakan suatu risiko yang mengakibatkan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan. Sehingga akibat dari risiko ini ada tiga macam kondisi, yaitu rugi, untung atau *break event*. Sebagai contoh adalah investasi pada saham, ikut dalam undian dan sebagainya.

Cara lain dalam mengklasifikasikan risiko yaitu dengan mengetahui sejauh mana ketidakpastian berubah karena perubahan waktu. Dalam hal ini risiko dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu risiko statis dan risiko dinamis. Risiko statis mungkin bisa bersifat murni ataupun spekulatif, apabila berada pada suatu masyarakat yang statis dan sulit untuk adanya perubahan. Salah satu contoh risiko murni statis adalah ketidakpastian karena adanya angin topan, kematian secara random, dan lain sebagainya. Sedangkan risiko dinamis adalah risiko yang diakibatkan karena adanya perubahan di dalam masyarakat. Risiko dinamis juga bisa bersifat murni maupun spekulatif. Sebagai contoh sederhana adalah adanya urbanisasi, perubahan dan perkembangan teknologi yang kompleks, termasuk adanya perubahan kebijakan pemerintah.



Gambar 1.1: Types of risk (Trieschman, et.al., 2001)

Pengelompokan risiko yang lainnya adalah risiko subjektif (subjective risk) dan risiko objektif (objective risk). Risiko subjektif adalah risiko atau

ketidakpastian yang disebabkan karena kejiwaan yang berasal dari sikap mental atau pikiran seseorang yang berupa ragu-ragu atau kecemasan terhadap suatu kejadian. Risiko subjektif bisa bersifat murni atau spekulatif, dan juga statis atau dinamis. Konsep risiko subjektif memegang peranan penting karena memengaruhi cara menjelaskan perilaku individu yang mengalami suatu situasi dan kondisi yang belum terjadi. Sedangkan risiko objektif adalah risiko yang probabilitas penyimpangannya aktual dari rata-rata sesuai pengalaman. Terminologi ini sering digunakan dalam pembahasan risiko murni statis, meskipun tidak menutup kemungkinan pada pembahasan jenis ketidakpastian. Risiko objektif lebih mudah diamati dan lebih akurat dalam pengukurannya.

Sedangkan menurut Jorion (1997) terdapat tiga jenis risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan, yaitu:

1. Risiko bisnis (business risk)

Risiko bisnis adalah risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan yang diakibatkan karena kualitas dan keunggulan pada beberapa produk yang dimiliki oleh perusahaan. Risiko ini timbul karena adanya ketidakpastian dalam aktivitas bisnis karena inovasi teknologi, desain produk dan juga pemasaran.

2. Risiko Strategi (strategic risk)

Risiko strategi merupakan risiko yang muncul karena adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Risiko strategi sangat sulit untuk diprediksi karena berhubungan dengan hal-hal makro di luar kendali perusahaan. Sebagai contoh adanya perubahan kebijakan ekonomi, iklim politik yang tidak stabil dan lain-lain.

3. Risiko keuangan (financial risk)

Risiko finansial merupakan risiko yang timbul akibat adanya perubahan pada pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Risiko ini berhubungan dengan kerugian yang dihadapi dalam pasar finansial, seperti kerugian akibat penurunan tingkat suku bunga atau kegagalan (defaults) dalam obligasi.

Di sektor perbankan, terdapat dua kelompok risiko yang harus dihadapi yaitu risiko non-finansial dan risiko finansial. Risiko non-finansial terkait adanya kerugian yang tidak bisa dikalkulasikan secara jelas nilai uang yang hilang.

Atau dapat dikatakan bahwa dampak finansial dari risiko non-finansial tidak langsung dapat dirasakan. Meskipun risiko non-finansial tidak secara langsung dapat dirasakan, namun sangat berpotensi untuk menimbulkan dampak kerugian finansial yang lebih besar. Sedangkan risiko finansial pada sektor perbankan yaitu risiko yang terkait dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat risiko yang terjadi.

Berikut beberapa jenis risiko di sektor perbankan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03.2016 adalah terdiri:

1. Risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko Kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
2. Risiko pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.
3. Risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
4. Risiko operasional, yaitu risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.
5. Risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
6. Risiko hukum, yaitu risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
7. Risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

8. Risiko strategis, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan di Indonesia banyak memberikan manfaat dan keuntungan, karena akan sangat membantu untuk menghindari kerugian akibat berbagai risiko yang menimpa. Penerapan manajemen risiko sangat penting dilakukan mengingat implikasinya yang sangat besar bagi perbankan di Indonesia.



Gambar 1.2: Jenis-Jenis Risiko Bank (POJK, 2016; Sudarmanto, 2021)

Suatu risiko juga bisa dilihat dengan berdasarkan atas kecenderungan peluang terjadinya risiko dan konsekuensi yang diakibatkan (likelihood and consequences). Likelihood adalah kesempatan terjadinya sesuatu, artinya dalam manajemen risiko kemungkinan terjadinya sesuatu harus dinyatakan secara terukur baik secara objektif maupun subjektif, ukuran secara umum, atau bahkan secara matematis (probabilitas). Consequence merupakan suatu hasil dari suatu peristiwa yang memengaruhi sasaran, artinya konsekuensi dapat berupa dampak pada sasaran yang pasti atau tidak pasti, positif atau negatif, langsung atau tidak langsung, dinyatakan secara kualitatif atau kuantitatif, serta dapat mengalami eskalasi proses berjenjang ataupun dampak yang kumulatif.

Berdasarkan peluang (likelihood) dan konsekuensi (consequence) risiko dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu:

1. Unacceptable Risk, adalah risiko yang tidak dapat diterima dan harus dihilangkan atau bila mungkin ditransfer kepada pihak lain. Apabila membagi/mentransfer risiko kepada pihak lain, konsekuensinya

adalah adanya biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh.

2. **Undesirable Risk**, adalah risiko yang memerlukan penanganan/mitigasi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima. Caranya melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.
3. **Acceptable Risk**, adalah risiko yang dapat diterima karena tidak mempunyai dampak yang besar dan masih dalam batas yang dapat diterima. Risiko ini juga bisa saja timbul sebagai dampak atas penanganan risiko yang secara sempurna tidak mungkin untuk dihilangkan.
4. **Negligible Risk**, adalah risiko yang dampaknya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Risiko ini diabaikan karena, secara kalkulasi biaya untuk penanganan risiko bisa jadi lebih besar daripada dampak risiko yang ditimbulkan. Oleh karena itu, akan lebih efisien jika risiko ini diabaikan.

1.5 Perkembangan Standar Manajemen Risiko

Perkembangan manajemen risiko mengalami beberapa macam standar dan panduan dari berbagai negara. Secara singkat kronologis standar dan panduan manajemen risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. 1995: Australia dan Selandia Baru menerbitkan standar manajemen risiko yang pertama di dunia.
2. 1997: Kanada menerbitkan manajemen risiko.
3. 2001: Jepang menyusul menerbitkan manajemen risiko.
4. 2002: Asosiasi profesi manajemen risiko di Inggris menerbitkan panduan manajemen risiko (AIRMIC, IRM, ALARM).
5. 2004: COSO (Committee of Sponsoring Organization) menerbitkan panduan mengenai Integrated Risk Management Framework, yang terbit di Amerika Serikat.

6. 2009: ISO (International Organization for Standardization) menerbitkan Standar Internasional ISO 31000: 2009 Risk Management – Principles and Guidelines.
7. 2017: COSO menerbitkan revisi panduan manajemen risiko “Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance”.
8. 2018: Revisi Standar ISO 31000 yang pertama sejak terbit tahun 2009.

Bab 2

Risiko Perbankan dan Regulasi Perbankan

2.1 Pendahuluan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Indonesia, 1998). Perbankan merupakan salah satu sektor bisnis yang menerapkan manajemen risiko mengingat kegiatan yang dilakukan oleh bank memiliki risiko yang tinggi. Risiko perbankan dapat mengancam kelangsungan hidup bank, maka dari itu, bank wajib menerapkan manajemen risiko perbankan secara efektif. Manajemen risiko perbankan merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan risiko sehingga dapat meminimalisir kerugian (Mosey, Tommy and Untu, 2018).

Implementasi manajemen risiko pada bank di Indonesia diarahkan sejalan dengan standar baru secara global yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) dengan konsep permodalan baru dimana

kerangka perhitungan modal lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di bank atau yang lebih disebut dengan Basel II (penyempurnaan dari Basel I), sebagaimana diadopsi oleh Bank Indonesia melalui peraturan Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapannya disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Dengan ketentuan ini, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif (INDONESIA, 2009).

2.2 Risiko Perbankan

Untuk mencapai tujuan usaha, bank perlu mencari keseimbangan yang optimal antara bisnis, operasional, dan manajemen risiko. Bank perlu mempunyai unit bisnis yang berorientasi risiko dan mempunyai unit manajemen risiko yang berorientasi bisnis. Pengelolaan risiko penting agar bank tidak terperangkap pada berbagai bisnis yang secara teoritis atau secara historis dapat memberikan keuntungan atau margin yang tinggi, namun risiko terkait juga tinggi. Bank sering kali tidak menyadari bahwa keuntungan yang besar diperoleh dari masa lampau memiliki risiko tinggi, namun secara kebetulan kondisi yang terjadi di pasar sesuai dengan yang diharapkan bank sehingga risiko tersebut tidak menjadi kenyataan (Indonesia, 2017).

2.2.1 Definisi risiko

Dalam perusahaan selalu berusaha untuk menghindari risiko, baik itu internal maupun eksternal dalam sebuah organisasi atau badan usaha. Biasanya keputusan yang diambil bukan melihat pada besarnya risiko yang akan terjadi namun lebih melihat pada besarnya keuntungan yang akan diterima. Bagi sebuah badan usaha dimana keuntungan adalah tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut (profit oriented). Risiko merupakan akibat dari kejadian (event) yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan (objective) (Mosey, Tommy and Untu, 2018).

Sedangkan (INDONESIA, 2009) menyatakan bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Risiko merupakan suatu keadaan adanya ketidakpastian dan tingkat ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan financial lainnya, dimana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk keuangan (Mosey, Tommy and Untu, 2018).

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (expected) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unexpected) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang sudah diperkirakan atau expected loss sudah diperhitungkan sebagai bagian dari biaya untuk menjalankan bisnis. Artinya, risiko yang memerlukan modal untuk menutup risiko tersebut adalah apabila kerugian yang terjadi melebihi atau menyimpang dari ekspektasi tersebut disebut risiko yang tidak dapat diperkirakan (unexpected loss) (Indonesia, 2017).

Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala atau penghambat pencapaian tujuan suatu perusahaan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai. Dalam upaya menerapkan manajemen risiko, bank harus dapat mengidentifikasi risiko dan memahami seluruh risiko yang melekat (inherent risk), termasuk risiko yang bersumber dari aktivitas cabang-cabang dan perusahaan anak (Indonesia, 2017).

2.2.2 Jenis-jenis Risiko

Pada industri perbankan, risiko default sebuah bank dapat bersifat sistemik yaitu kegagalan sebuah bank tidak hanya berdampak pada kesehatan bank itu saja namun juga dapat menular (spill over) ke institusi keuangan dan non keuangan. Bank gagal atau bank default adalah suatu kondisi di mana bank mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya sebagai bank sentral. Untuk mengurangi hal tersebut, Bank Indonesia semakin memperkuat fundamental industri perbankan

nasional. Kenaikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perlu segera dilakukan selagi krisis belum melanda dan kondisi perekonomian Indonesia masih stabil. Krisis keuangan dapat dikategorikan kepada 3 jenis yaitu : Risiko Kurs (Currency Risk); Risiko Hutang (Debt Risk) dan Risiko Perbankan (Banking Risk). (Apollo, 2020).

Ada 8 jenis risiko perbankan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25 /PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan juga tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor: 18 / POJK.03 / 2016 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, pada pasal yang pertama ayat keempat di antaranya Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi dan Risiko Stratejik.

Penjelasan masing-masing risiko adalah sebagai berikut:

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk (INDONESIA, 2009). Counterparty credit risk maksudnya adalah risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajiban misalnya dalam perjanjian kontrak derivatif. Sedangkan settlement risk artinya risiko kredit akibat kegagalan proses pembayaran misalnya dalam perjanjian jual beli valuta asing (Indonesia, 2017).

Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Salah satu bentuk risiko kredit adalah kredit bermasalah, yang digolongkan atas kredit kurang lancar, diragukan dan macet (Mosey, Tommy and Untu, 2018).

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank, seperti aktivitas perkreditan dan aktivitas treasury, misalnya bank membeli obligasi korporasi, melakukan investasi dengan membeli surat berharga, melakukan pembiayaan perdagangan (trade finance), baik yang tercatat dalam banking book maupun dalam trading book. Sebagai contoh, risiko kredit dapat timbul apabila:

1. bank memberikan kredit kepada nasabah;
2. bank menempatkan dana pada bank lain sebagai penempatan antar bank;
3. bank melakukan transaksi derivatif seperti kontrak berjangka forward atau swap dengan nasabah atau dengan bank lain;
4. bank membeli surat berharga korporasi (Indonesia, 2017).

Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui serangkaian proses manajemen risiko perbankan. Efektivitas dalam kaitannya dengan proses manajemen risiko perbankan dalam mengendalikan risiko kredit, adalah upaya yang dilakukan telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya teknologi, dengan cara yang benar dan mencapai tujuan, yaitu meminimalisir risiko kredit (Mosey, Tommy and Untu, 2018).

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option (INDONESIA, 2009). Kondisi dan situasi pasar dengan berbagai stabilitas dan instabilitasnya mampu memberikan pengaruh pada kontinuitas dan profit perusahaan. Jika situasi dan kondisi tersebut masih berada dalam posisi kendali manajemen (management control) maka itu masih dianggap aman namun jika sudah berada diluar kendali (uncontrolled) maka perusahaan akan mengalami permasalahan, baik secara finansial maupun non finansial.

Risiko Pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar luar dan kendali perusahaan (Mosey, Tommy and Untu, 2018).

Risiko pasar dapat timbul apabila:

1. bank membeli obligasi negara dengan kupon tetap, ketika harga pasar obligasi akan turun apabila suku bunga pasar meningkat;
2. bank membeli valuta USD, yang nilai dalam valuta rupiah akan menurun apabila nilai tukar USD melemah terhadap rupiah;

3. bank melakukan transaksi derivatif interest rate swap yang dapat menimbulkan kewajiban derivatif bagi pihak counterparty;
4. bank melakukan aktivitas trading atau jual beli surat berharga (Indonesia, 2017).

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (INDONESIA, 2009). Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), aktivitas treasury dan investasi, dan kegiatan hubungan koresponden dengan bank lain.

Sebagai contoh:

1. bank tidak mampu memenuhi penarikan kredit oleh nasabah karena dana yang tersedia tidak mencukupi;
2. bank mengalami kalah kliring dan tidak dapat memenuhi kekurangan dana di Bank Indonesia;
3. bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana masyarakat yang terjadi secara tiba-tiba;
4. bank tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank lain pada saat bank memerlukan likuiditas (Indonesia, 2017).

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank (INDONESIA, 2009). Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan potensi kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan.

Sebagai contoh:

1. pemalsuan bilyet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan kredit;
2. kesalahan posting uang masuk karena pegawai yang ditunjuk kurang pengalaman;

3. terjadi bencana alam berupa banjir besar sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal;
4. kejahatan keuangan seperti fraud yang sering dilakukan pihak luar bekerja sama dengan pegawai bank (Indonesia, 2017).

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan (INDONESIA, 2009). Risiko kepatuhan seringkali disebut sebagai risiko yang sudah pasti. Ketidakpastian yang ada hanyalah munculnya regulasi baru yang sudah dapat diperkirakan sebelumnya atau setidaknya dapat diketahui kapan mulai berlakunya (Haryono, 2019).

Jadi risiko kepatuhan adalah kegagalan memenuhi tuntutan regulasi dan peraturan perundangan yang wajib dipenuhi perusahaan, sehingga risiko utama yang dihadapi adalah risiko regulasi. Pada akhirnya bagian kepatuhan harus lebih fokus pada penerapan aspek hukum pada operasi perusahaan artinya bagaimana kewajiban kepatuhan tersebut dipenuhi pada proses bisnis perusahaan, misalnya aspek-aspek hukum pada proses desain produk, proses produksi, proses rekrutmen, proses marketing, proses keuangan dan akuntansi dan seterusnya (Haryono, 2019).

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis (INDONESIA, 2009). Risiko hukum timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan. Risiko hukum lebih banyak terkait dengan kegagalan kepatuhan terhadap peraturan yang telah disepakati sehingga berakibat terutama dalam litigasi. Oleh karena itu bagian hukum lebih merupakan pendalaman masalah-masalah hukum termasuk dalam pembuatan dokumen-dokumen hukum misalnya kontrak, litigasi, legal audit, legal opinion dan seterusnya (Haryono, 2019).

Penyebab risiko hukum antara lain, peraturan perundang-undangan yang mendukung tidak tersedia, kelalaian bank dalam proses pengikatan agunan sehingga peraturan seperti syarat keabsahan kontrak tidak kuat, pengikatan agunan kredit yang tidak sempurna.

Contohnya:

1. bank tidak dapat melakukan eksekusi agunan kredit macet karena agunan tersebut tidak diikat secara sempurna, dan pemilik agunan menolak supaya bank menjual agunan tersebut;
2. bank kesulitan menagih kewajiban kredit nasabah, karena perjanjian kredit ditandatangani oleh pejabat yang tidak berhak sesuai anggaran dasar perusahaan, dan nasabah menggunakan kelemahan ini untuk tidak membayar kewajibannya pada bank;
3. nasabah menuntut bank karena nasabah merasa membeli produk bank yang tidak transparan, mengingat bank dinilai tidak menjelaskan risiko dari produk tersebut (Indonesia, 2017).

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank (INDONESIA, 2009). Sebagai contoh:

1. penagihan kartu kredit bank dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memperhatikan etika cara penagihan sehingga menurunkan reputasi bank secara umum di mata masyarakat;
2. terjadi kerugian besar pada bank akibat perbuatan fraud oleh pegawai bank sehingga nasabah meragukan keamanan menyimpan dana di bank tersebut;
3. produk kartu kredit banyak menjadi sasaran kejahatan keuangan sehingga reputasi bank sebagai bank yang aman menjadi menurun, berpotensi memberikan dampak menurunnya bisnis kartu kredit (Indonesia, 2017).

Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (INDONESIA, 2009). Risiko strategis merupakan risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang diambil oleh direksi bank. Risiko ini juga terkait dengan implementasi dari strategi tersebut. Risiko strategis mirip dengan risiko bisnis,

perbedaannya terletak dengan pada durasi (jangka waktu) dan tingkat kepentingan dari suatu keputusan (kebijakan) manajemen. Risiko strategis umumnya terkait dengan kebijakan investasi pada suatu bisnis, jenis bisnis yang akan diakuisisi, dan pemilihan bisnis yang akan dipangkas atau dijual (Yushita, 2008).

2.2.3 Risiko Perbankan Akibat Pandemi Covid-19

Tahun ini Covid 19 menjadi trending topic yang menakutkan bagi dunia termasuk Indonesia. Begitu banyak dampak yang dirasakan akibat hadirnya virus ini yang ternyata mampu merubah perilaku manusia di banyak sektor. Semua sektor usaha dan kehidupan sebagaimana dibicarakan oleh banyak ahli ternyata mendapatkan pengaruh signifikan dari hadirnya korona. Tidak hanya UMKM tapi juga perbankan (Rustam, 2020).

Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah menyebutkan ada tiga risiko yang dihadapi perbankan akibat penyebaran pandemi Covid-19 yakni kredit macet, risiko pasar, dan risiko likuiditas (Pratama, 2020). Risiko kredit terjadi karena ketidakmampuan debitur melunasi kewajibannya, baik bunga maupun pokok kepada bank. Penurunan permintaan pinjaman di bank turut meningkatkan risiko kredit perbankan. Faktanya, pertumbuhan kredit mengalami perlambatan sehingga secara persentase akan meningkat (Sahara, 2020).

Pada awal Januari, Februari dan Maret, kredit masih tumbuh 6-7%, lalu pada Juli 1% karena demand lambat, kebutuhan modal kerja menurun yang berimbas pada kebutuhan investasi yang juga berkurang. Mengenai risiko likuiditas, Pahala Mansury selaku Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk mengatakan bahwa saat ini dana pihak ketiga (DPK) perbankan melimpah, sehingga belum terasa dampaknya terhadap likuiditas, apalagi permintaan kredit menurun. Hal itu membuat likuiditas bank sangat longgar. Namun dikhawatirkan terjadi segmentasi dana masyarakat yang hanya berada di bank-bank besar (Sahara, 2020).

Pahala juga mengungkapkan, industri perbankan saat ini jauh lebih kuat dibandingkan krisis 1998. Hal ini tercermin pada rasio keuangan perbankan yang lebih bagus meskipun ekonomi melambat. Beberapa rasio tampak terjaga dengan baik, CAR terus berada di 19-22%. Rasio likuiditas juga bagus meskipun makro luar biasa tertekan, karena starting point baik, NPL masih di bawah 4%. Seandainya krisis terjadi sampai tahun 2021, bank di Indonesia

masih aman. Meski demikian, menurut Pahala Mansury, hal itu juga perlu didukung kepastian pengadaan vaksin. Jika pada akhir 2020 vaksin anti-Covid bisa segera didapatkan, kemudian vaksin itu diproduksi dan didistribusikan secara massal, ekonomi diharapkan kembali pulih (Pratama, 2020).

Kepanikan yang terjadi di banyak negara pada masa awal pandemi membuat banyak pemilik dana yang menarik dananya dan menyimpan di aset yang lebih aman. Alhasil, perbankan menghadapi risiko kredit macet. Risiko pasar juga membuat perbankan perlu melakukan pencadangan yang akan memberatkan neracanya, membuat profitabilitas lebih rendah, serta terganggunya permodalan. Selain itu masih ada risiko likuiditas akibat naiknya biaya dana. Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil bauran kebijakan untuk memitigasi potensi gangguan Covid-19 ke sektor keuangan (Pratama, 2020).

OJK mengambil langkah bagaimana mengurangi risiko kredit, bagaimana agar beban tidak terlalu berat. BI juga banyak melakukan langkah menanggulangi risiko likuiditas. Beberapa langkah kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia (BI), baik moneter maupun makroprudensial, mulai dari penurunan suku bunga acuan dalam beberapa tahap menjadi saat ini 4,25%, stabilisasi nilai tukar rupiah, pasar uang dan valas, pelonggaran likuiditas lewat relaksasi giro wajib minimum (GWM), serta kebijakan di sistem pembayaran. BI juga melakukan kebijakan quantitative easing (QE) melalui pembelian surat berharga negara dari pasar sekunder, term repo perbankan, serta melalui penurunan GWM rupiah. BI menambah lagi quantitative easing dengan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar sehingga secara total mencapai sekitar Rp503,8 triliun.

Adapun untuk otoritas jasa keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan, pasar keuangan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). OJK juga menjaga fundamental usaha sektor riil, dan menjaga stabilitas pasar keuangan antara lain lewat pelarangan short selling, asymmetric auto rejection, peniadaan perdagangan di sesi pre-opening, buyback saham tanpa melalui RUPS. Sementara itu, LPS juga membuat sejumlah kebijakan antara lain dengan menurunkan tingkat bunga penjaminan (TBP) selama tiga kali dengan total kumulatif 75 bps untuk rupiah serta 25 bps untuk valas. Saat ini TBP untuk bank umum rupiah dan valas sebesar 5,5% dan 1,5% serta TBP untuk BPR 8% (Pratama, 2020).

2.3 Regulasi Perbankan

Perbankan Indonesia mengalami pasang surut selama periode dua dasawarsa setelah pemberlakuan mekanisme pasar pada sektor perbankan Indonesia. Setelah itu, perbankan nasional mulai mengalami booming pada tahun delapan puluhan. Sayangnya, fenomena membanjirnya bank-bank di Indonesia tersebut tidak dibarengi dengan regulasi dan manajemen dana bank yang penuh dengan kehati-hatian dalam upaya mengurangi dan mengantisipasi risiko perbankan yang relatif tinggi. Regulasi pun muncul sebagai upaya reaktif terhadap krisis atau situasi perbankan yang tidak menguntungkan saat itu, khususnya mengenai dampaknya terhadap perekonomian nasional dan demi kepentingan masyarakat yang dananya tersimpan di perbankan nasional (Hermana, 2013).

Regulasi perbankan Indonesia menjadi penjaga sistem perbankan Indonesia yang sudah menjadi bagian dari sistem finansial global. Regulasi tersebut secara umum direpresentasikan pada berbagai peraturan Bank Indonesia berikut surat edarannya yang selalu diperbarui atau diubah sesuai dengan kondisi dan situasi perbankan nasional. Perubahan regulasi yang signifikan biasanya terjadi pada saat terjadinya krisis atau situasi yang memburuk. Rangkaian perubahan regulasi yang relatif signifikan tersebut sering dikenal dengan paket kebijakan Bank Indonesia (Hermana, 2013).

2.3.1 Reformasi Regulasi Perbankan

Regulasi keuangan sangat penting untuk mendukung kegiatan perekonomian mengingat perannya dalam memastikan para pelaku di sektor keuangan bertindak secara adil dan berhati-hati dan tidak menimbulkan distorsi serta risiko sistemik terhadap perekonomian. Era bank bebas (free banking), yaitu suatu ideologi yang menganggap bahwa bank harus bebas dan tidak dibatasi aktivitasnya, dan pemerintah hanya dapat ikut campur seminimal mungkin, sudah berakhir.

Beberapa kali krisis keuangan-ekonomi global maupun domestik telah mengajarkan bahwa anggapan industri perbankan dapat mengatur dan mengendalikan dirinya sendiri tidaklah benar. Naluri para bankir untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham bank, para pengelola bank, dan pihak lainnya telah mengakibatkan terjadinya banyak rekayasa keuangan dan hukum yang membahayakan kesehatan bank dan

sistem keuangan. Kehancuran ekonomi dan biaya penyelamatan bank yang sangat besar akibat perilaku yang tidak bertanggung jawab ini telah dirasakan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kondisi ini telah mengakibatkan campur tangan yang semakin intensif dari pemerintah terhadap perbankan sebagaimana terjadi di Eropa dan Amerika Serikat (Rae, 2015).

Selama ini, ketidakpastian/ketidakjelasan hukum dan regulasi juga merupakan salah satu sumber kelemahan dalam infrastruktur keuangan Indonesia. Hal ini juga disinyalir menjadi salah satu penghambat pendalaman pasar keuangan di Indonesia, dan mengganggu kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu, kita perlu membangun infrastruktur hukum dengan sekuensi dan konsistensi yang benar, memilih di area mana regulasi harus dilakukan, memilih bentuk instrumen dan pendekatan regulasi yang akan digunakan, serta sistem penegakan (enforcement) regulasi yang tepat (Rae, 2015).

Dengan melihat berbagai kasus di berbagai negara dan Indonesia, beberapa hal yang penting untuk mulai kita perkenalkan di Indonesia, selain fungsi regulasi yang selama ini kita kenal seperti prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen, adalah bahwa regulasi perbankan diperlukan juga untuk dapat mengendalikan penyalahgunaan (abuse) kekuatan keuangan bank untuk dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dan otoritas, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara individu maupun bersama-sama. Pada waktu bersamaan, perlu juga diterapkan regulasi yang dapat mencegah masuknya kepentingan politik (yang buruk) ke dalam sistem perbankan, baik secara langsung melalui pemilikan saham bank maupun secara tidak langsung melalui pengaruh yang dimiliki terhadap otoritas perbankan (Rae, 2015).

Tujuan utama regulasi perbankan bukan semata-mata untuk menjamin kesehatan individu bank, tapi juga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh, efektivitas kebijakan moneter, dan kelancaran serta keamanan sistem pembayaran.

Pemisahan pengawasan makro dan mikro-prudential yang menjadi salah satu pesan utama Undang-Undang OJK tidak bisa menafikan bahwa kedua lembaga ini (BI dan OJK) harus memberikan perhatian yang sama terhadap aspek regulasi makro-mikro. Bank Indonesia sebagai bank sentral dan lender of the last resort tidak bisa menafikan kebutuhan operasi kebijakannya melalui sistem perbankan.

Karena itu, efektivitas regulasi yang diterapkannya akan sangat bergantung pada kesehatan secara mikro individu masing-masing bank. Hal yang sama tentu saja berlaku untuk OJK yang tidak boleh menafikan persoalan kesehatan dan stabilitas makro demi menjaga perkembangan individual bank-bank yang berada dalam pengawasannya. Komplikasi regulasi makro-mikro ini sebenarnya sudah bisa diperkirakan pada saat sebelum diberlakukannya undang-undang OJK (Rae, 2015).

Melihat kondisi ini, untuk mendukung implementasi Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Bank Indonesia dengan baik, cohesiveness dan coherence dari regulasi perbankan menjadi persoalan yang lebih penting daripada persoalan pemisahan kewenangan pengawasan makro dan mikro itu sendiri. Karena itu, regulasi yang dikeluarkan harus semakin mendekatkan jarak koordinasi dalam formulasi dan implementasi kebijakan antara Bank Indonesia sebagai otoritas macro-prudential dan OJK sebagai otoritas micro-prudential (Rae, 2015).

2.3.2 Regulasi Perbankan Indonesia

Indonesia sebagai bagian dari perekonomian global tidak luput dari imbas krisis finansial global. Sebagai negara yang ikut menandatangani traktat perdagangan bebas, Indonesia menjadi salah satu mata rantai dalam transaksi internasional, yang semuanya memerlukan peran dan fungsi perbankan. Semakin besar nilai atau volume transaksi internasional yang melibatkan sebuah bank maka semakin tinggi risiko yang dihadapi bank tersebut. Jika salah satu mata rantai mengalami kegagalan maka seperti efek domino kegagalan finansial dari bank di luar negeri akan merembet ke Indonesia. Terlepas dari seberapa besar ketergantungan perbankan nasional terhadap transaksi internasional tersebut, Indonesia, khususnya Bank Indonesia, perlu mengantisipasi imbas dari menjalarnya krisis finansial atau kegagalan perbankan di negara lain (Hermana, 2013).

Perkembangan perbankan yang dinamis tersebut menuntut peran Bank Indonesia dalam mengawasi kinerja perbankan nasional. Perkembangan produk dan jasa perbankan yang makin kompleks serta terintegrasinya ekonomi global menuntut Bank Indonesia untuk selalu melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan, menjaga sistem pembayaran, dan melakukan kebijakan moneter yang tepat sesuai dengan perkembangan situasi dan arah perbankan nasional. Keberadaan Arsitektur Perbankan Indonesia pada tahun 2004 merupakan salah satu upaya strategis dari BI dalam memperkuat

perbankan nasional di masa yang akan datang, termasuk dengan mengadopsi berbagai regulasi yang digodok dan diperkenalkan oleh BIS. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada tanggal 17 Mei 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2009. Dalam penjelasan umum UU tersebut disebutkan tentang dampak krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia, karena sistem keuangan global saling interdependensi (Hermana, 2013).

Regulasi perbankan di Indonesia dilakukan lewat penetapan UU tentang perbankan. Tujuannya yaitu untuk melindungi industri perbankan dalam menghadapi risiko, yang pada akhirnya juga berarti melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang dapat berdampak pada sistem keuangan secara keseluruhan. UU tentang perbankan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1: Undang-Undang Perbankan (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2017)

Judul	Deskripsi
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Sebagai Undang-Undang	Undang-undang ini dibuat untuk mengesahkan Perpu Nomor 23 Tahun 1999 sebagai Undang-undang.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas	Perpu dikeluarkan sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan setelah terjadi krisis ekonomi global yang

Judul	Deskripsi
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Salah satunya dengan menetapkan BI dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	Undang-undang dibuat untuk menegaskan independensi BI sebagai Bank Sentral yang bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kebijakan moneter BI juga dititikberatkan untuk memelihara stabilitas nilai rupiah, secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral	Undang-undang ini dibuat dalam rangka pengamanan Keuangan Negara pada umumnya, dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan pada khususnya dengan menghidupkan kembali Bank Sentral sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966.
Undang-undang Nomor 84 Tahun 1958 tentang Pengubahan Pasal-pasal 16 dan 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia (Undang-undang	Undang-undang ini dibuat sebagai peraturan pokok mengenai batas-batas kebijaksanaan pengendalian jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, tanpa mengganggu jalannya

Judul	Deskripsi
Nomor 11 Tahun 1953)	pembangunan serta keseimbangan moneter.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia	Undang-undang ini dibuat sebagai peraturan pokok setelah de Javasche Bank telah dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Bab 3

Permodalan Bank

3.1 Pendahuluan

Krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan 1997 telah membuat perbankan nasional mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut ditandai dengan besarnya hutang dalam valuta asing yang melonjak, tingginya *non performing loans*, dan menurunnya permodalan bank. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan suku bunga yang meningkat tajam sejalan dengan kebijakan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar, sehingga banyak bank yang mengalami negatif spread. Kondisi perbankan yang sangat parah tersebut terutama sebagai akibat dari pengelolaan bank yang tidak berhati-hati. Dipihak lain terdapat pandangan dari para ahli bahwa penerapan sistem bunga telah memperparah terpuruknya sistem perbankan nasional.

Mengingat peranan perbankan sebagai motor penggerak ekonomi membuat dampak yang diakibatkan oleh ambruknya sistem perbankan nasional telah merusak sendi-sendi perekonomian nasional. Pemerintah telah berusaha melakukan penyehatan lembaga perbankan sebagai akibat krisis melalui program penjaminan, rekapitalisasi maupun restrukturisasi kredit. Sementara itu hal yang tidak kalah pentingnya adalah program pemantapan ketahanan sistem perbankan nasional sebagai antisipasi untuk menghadapi kemungkinan terulangnya krisis perbankan di masa depan (Atorf, 2003).

Bank merupakan suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bank itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang no. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-undang No 10 tahun 1998 “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat” serta “Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Faruq and Agista, 2014).

Menurut Hotpartua and Paranita (2020) bahwa bank merupakan salah satu penggerak roda perekonomian suatu negara dan juga menjadi bagian dari sistem keuangan. Fungsi utama Bank menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perkembangan ekonomi suatu negara sangat erat hubungannya dengan kondisi dan kinerja sektor Perbankan.

Hal ini dikarenakan salah satu fungsi bank sebagai *agent of development*, atau lembaga yang mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu peran pimpinan atas kemampuan manajerial dalam pengelolaan bank menjadi sangat vital atas kesehatan bank tersebut. Meskipun bank adalah penghimpun dana dan penyalur kredit, namun bank harus memiliki kewaspadaan dan kontrol dalam memberi kredit kepada krediturnya. Hal ini terkait kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) yang menjadi salah satu faktor mengukur kesehatan suatu bank di mana semakin tinggi NPL, semakin tidak sehat bank tersebut.

3.2 Sumber Modal Bank

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta sebagai

lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Sebagai lembaga intermediasi, kegiatan perbankan tergantung pada kepercayaan para nasabah terutama para pemilik dana. Jika kepercayaan terhadap suatu bank hilang maka hampir dapat dipastikan bank tersebut akan mengalami kesulitan. Kondisi ini akan lebih buruk lagi jika kepercayaan terhadap seluruh sistem perbankan menurun serentak seperti yang terjadi akhir abad ke-20 di Indonesia khususnya di tahun 1997, yaitu berakibat pada terjadinya krisis perbankan. Mengingat sekitar dua per tiga dari total aset industri keuangan dikuasai oleh perbankan maka krisis yang terjadi pada sektor perbankan juga berarti krisis di sektor keuangan (Mamarimbing, Sepang and Mintardjo, 2016).

Pengalaman krisis tahun 2008 menunjukkan bahwa permodalan yang kuat tidak menjamin Bank mampu bertahan menghadapi krisis. Kesulitan yang dihadapi sebagian besar Bank pada saat itu disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi standar terkait prinsip dasar pengukuran dan penerapan manajemen risiko likuiditas. Oleh karena itu kerangka Basel III yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) menyempurnakan kerangka permodalan yang ada (Basel II). Berdasarkan ketentuan Basel III setiap Bank diwajibkan memenuhi Net Stable Funding Ratio (NSFR) yang diharapkan dapat memperkuat sisi kesehatan dan daya tahan individual bank dalam menghadapi krisis.

Sebagai tindak lanjut kewajiban penerapan NSFR, OJK telah menerbitkan POJK No: 50/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih yang bertujuan mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan bank untuk mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka mitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa depan. tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis aspek hukum terkait kewajiban pemenuhan NSFR sebagai upaya pengelolaan likuiditas Bank dan implikasi yuridisnya terhadap pengawasan Bank sebagai upaya menciptakan perbankan yang sehat. Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta (Handayani and Abubakar, 2018).

Menurut Kasmir dalam Hotpartua and Paranita (2020) bahwa perbankan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya memperoleh dana dengan sumber sebagai berikut:

1. Dana yang bersumber dari bank sendiri. Sumber dana dari bank sendiri dalam hal ini adalah setoran awal yang wajib dimiliki sebelum bank tersebut didirikan. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2 tahun 2000 pasal 4 tentang Perbankan Umum dijelaskan untuk mendirikan sebuah bank baru, harus disiapkan dahulu modal awal sebesar Rp 3 Triliun. Dana tersebut juga harus dijaminan kepada lembaga penjamin simpanan (LPS), hal ini dibutuhkan untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa krisis moneter yang melanda negara Indonesia pada tahun 1998 silam. Dahulu kala syarat dana yang harus dimiliki untuk membuat bank baru cukup sebesar Rp 40 Miliar. Sumber dana sendiri menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan. Semakin besar dana yang dimiliki maka semakin besar juga rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang menambah kepercayaan masyarakat akan kinerja bank tersebut.
2. Dana Cadangan. Dana cadangan adalah dana yang diperoleh dari laba operasional yang diperoleh namun tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Besaran dana ini disepakati pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Biasanya dana ini digunakan untuk menambah modal tahunan yang akan digunakan suatu bank untuk rencana kerja atau target kerja pada tahun pembukuan berikutnya.
3. Dana yang berasal dari masyarakat. Sumber dana ini dapat dikatakan menjadi sumber dana utama yang sesuai fungsi perbankan, yaitu menghimpun dana masyarakat. Keberhasilan suatu bank dalam menghimpun dana masyarakat dapat memberikan gambaran kepercayaan bank dari masyarakat serta memberikan gambaran tingkat kesehatan perbankan dalam rangka mengelola dana masyarakat tersebut.

Persaingan antar bank syariah maupun bank konvensional semakin ketat seiring dengan bertambahnya jumlah bank khususnya dengan bank sejenis. Bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik agar mampu bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar perbankan nasional di Indonesia. salah satu yang menjadi tolak ukur dalam mengukur kinerja bank adalah profitabilitas (Maryani, 2016).

Rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan bank dalam memperoleh laba adalah dari pengelolaan aset yang dimilikinya secara keseluruhan adalah Return on Asset (ROA). Dalam menentukan tingkat kesehatan bank yang pada akhirnya dapat mencerminkan kinerja keuangan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya laba berdasarkan ROA karena bank Indonesia lebih mementingkan profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang sebagian besar dananya berasal dari simpanan masyarakat (Dendawijaya dalam Maryani, 2016).

Berbagai kebijakan dari mulai dibentuknya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai *blue print* perbankan yang terdiri dari 6 (enam) pilar. Pilar I API yaitu penguatan struktur perbankan nasional sampai dengan adanya paket kebijakan Oktober 2006 tentang adanya kebijakan *single presence policy* menetapkan bahwa setiap bank perorangan maupun korporasi, hanya boleh menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank. Tujuannya adalah untuk konsolidasi perbankan dan mendukung efektivitas pengawasan bank. Hal ini adalah untuk mewujudkan perbankan yang sehat dengan modal yang kuat. Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka pembangunan usaha dan menampung risiko kerugian.

Salah satu kebijakan yang paling populer diambil untuk mewujudkan perbankan yang sehat dengan modal yang kuat saat itu adalah dilakukannya merger (penggabungan usaha bank). Penguatan struktur permodalan menjadi salah satu alasan bank-bank kecil melakukan merger dan akuisisi. Selain karena adanya aturan pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp. 100 miliar pada akhir 2010, penguatan struktur permodalan dibutuhkan bank umum demi mengantisipasi *Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) One Market* atau pasar tunggal ASEAN pada 2015 dan terkait dengan ketentuan Basel III yang mengharuskan bank umum menaikkan modal minimum mereka hingga 10,5% (PS, 2018).

Karena manajemen keuangan menurut Wartoyo (2012) sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan dan eksistensi suatu perusahaan serta

berpengaruh pula pada setiap individu yang ada dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, seorang manajer keuangan dituntut untuk dapat menjalankan manajemen keuangan dengan baik, hal ini dilakukan agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan aktivitas serta keberadaan perusahaan. Selain manajemen yang baik, dalam suatu perusahaan juga memerlukan analisis terhadap laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah keuangan perusahaan serta mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Melalui analisis laporan keuangan, manajemen dapat mengetahui posisi keuangan, kinerja keuangan dan kekuatan keuangan (*financial strength*) yang dimiliki perusahaan. Selain berguna bagi perusahaan dan manajemennya, analisis laporan keuangan juga diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan lain seperti kreditor, investor dan pemerintah untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dan perkembangan dari perusahaan tersebut.

Menurut Rany, Nur and Jayadi (2020), peranan perbankan dalam suatu bisnis sangat menentukan maju mundurnya perekonomian suatu bangsa, hal ini mengingat perbankan merupakan motor penggerak sekaligus katalisator dalam usaha untuk mempercepat laju perkembangan dunia usaha. Sebagai bank dalam usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak di tuntut meningkatkan profesionalisasi dalam hal pengelolaan seluruh aset yang akan dimilikinya.


Salah satu sumber utama pendapatan perbankan adalah bersumber pada pendapatan hasil bagi bunga dan pemberian kredit pada masyarakat, di samping pendapatan melalui usaha-usaha di bidang jasa- jasa lainnya. Dengan demikian kegiatan bank perkreditan dalam usaha mencari keuntungan ini berupa pengumpulan dana yang bermacam- macam sifatnya (*volume dan jangka waktunya*) untuk selanjutnya ditanamkan dalam surat-surat berharga serta pemberian kredit untuk memperoleh pendapatan. Dalam kaitannya dengan sifat pokok kegiatan bank perkreditan mempunyai fungsi yakni pengumpulan dana, pembiayaan, peningkatan faedah dari dan masyarakat (dengan memindahkan dari pihak yang kelebihan dana yang mungkin kurang faedah, kepada pihak yang membutuhkan), serta menanggung risiko.

Menurut Syafrida, Nugroho and Savitri (2017) bahwa untuk kebutuhan peningkatan pembiayaan diperlukan sumber dana yang juga perlu

ditingkatkan. Sumber dana terbesar bank adalah dari simpanan dana masyarakat dalam bentuk produk giro, tabungan, dan deposito. Selain itu, bank dapat menambah modal sendiri dan melakukan pelepasan aset bank. Di samping itu, terdapat alternatif sumber pendanaan lain yang cukup potensial dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yaitu penerbitan sukuk. Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sukuk yang cukup menjanjikan.

Sedangkan Sallama (2005) mengungkapkan bahwa sukuk dapat memberikan pengaruh efisiensi biaya operasional dan pendapatan bagi hasil serta meningkatkan porsi pembiayaan mudarabah dan musyarakah. Dengan menerbitkan obligasi/sukuk subordinasi, akan memperkuat struktur permodalan bank tersebut. Jika struktur modal sudah kuat, bank akan leluasa dalam melakukan ekspansi pembiayaan. Selanjutnya pembiayaan yang semakin ekspansif akan meningkatkan pendapatan. Untuk itu perlu dieksplorasi bentuk pemanfaatan dana hasil penerbitan sukuk dan bagaimana dampak penerbitan sukuk apakah dengan penerbitan sukuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada bank syariah lainnya tentang kelebihan penerbitan sukuk sebagai salah satu sumber pendanaan untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak akan meninjau kembali atau menunda kebijakan modal inti bank yang dinaikkan dari sebelumnya Rp 100 miliar menjadi Rp 3 triliun pada akhir Desember 2022. Kebijakan penambahan modal ini dilakukan karena ekosistem perbankan yang harus beradaptasi dengan tren digitalisasi yang tentunya memerlukan permodalan yang lebih besar. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Heru Kristiyana, menjelaskan, OJK telah memberlakukan kebijakan ini mulai tahun 2020 dengan kenaikan modal inti secara bertahap atau Rp 1 triliun setiap tahunnya. Peraturan ini sebagai implementasi dari Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Sidik, 2021).



Gambar 3.1: Jumlah Bank Umum Berdasarkan Kelompok Kegiatan Usaha

Beberapa bank, telah berupaya melaksanakan kewajiban pemenuhan modal inti minimal yang diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka melakukan berbagai cara mulai dari penambahan modal, hingga konsolidasi dengan bank lain. Saat ini masih ada bank umum dengan kelompok BUKU 1 dan BUKU 2 yang modalnya masih di bawah Rp 3 triliun. Secara bertahap, OJK menargetkan semua bank memiliki modal inti minimal Rp 1 triliun pada akhir 2020 dan meningkat menjadi Rp 2 triliun pada 2021 (Aldin, 2021).

3.3 Tingkat Kesehatan Bank

Kepercayaan masyarakat dapat dibangun dengan bentuk transparansi dari lembaga perbankan, baik dari segi laporan keuangan maupun keadaan kesehatan bank yang dipublikasikan. Lembaga perbankan Indonesia sempat merasakan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Masyarakat Indonesia pada waktu itu merasa ragu untuk menyimpan uang mereka di bank dan menarik uang mereka yang telah mereka simpan di bank (Eriyanti and Rokhlinasari, 2017). Situasi dimana masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga perbankan tersebut terjadi pada saat Indonesia mengalami krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Krisis moneter ini terjadi dimulai pada pertengahan tahun 1997.

Kesulitan likuiditas yang dialami lembaga perbankan akibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merupakan pemicu krisis yang dialami pada waktu itu. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut menyebabkan perbankan Indonesia sulit untuk menjalankan kewajibannya sebagai lembaga keuangan negara. Keadaan perbankan yang semakin tidak sehat menyebabkan situasi yang dialami oleh perbankan semakin memburuk (Widyaningrum dan Topowijono dalam Eriyanti and Rokhlinasari, 2017).

Kesehatan bank merupakan salah satu hal yang diatur oleh Bank Indonesia. Penilaian kesehatan bank adalah muara akhir atau hasil dari aspek pengaturan dan pengawasan perbankan yang menunjukkan kinerja perbankan nasional. Berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi serta komprehensif dan terstruktur merupakan prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan manajemen bank dalam menilai tingkat kesehatan bank (SE BI No.13/24/DPNP). Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah sarana yang menyediakan informasi keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Kieso et al dalam Ayu and Damayanthi, 2013). Penilaian kesehatan bank ini secara umum telah mengalami perubahan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1999 yaitu CAMEL kemudian diubah menjadi CAMELS dan kini Bank Indonesia (BI) menetapkan RGEC. Melalui RGEC, BI menginginkan bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis.

Analisis tingkat kesehatan bank mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Setelah nilai faktor-faktor RGEC diketahui selanjutnya diberikan peringkat tingkat kesehatan bank sesuai dengan kriteria yang ada. Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor RGEC, kemudian masing-masing peringkat faktor RGEC tersebut diberikan skor. Skor masing-masing-masing faktor RGEC kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan total skor yang digunakan dalam menetapkan peringkat komposit. Peringkat komposit merupakan peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank (Ayu and Damayanthi, 2013).

Kondisi dunia perbankan menghadapi suatu tantangan keadaan perekonomian yang berubah-ubah. Gejolak perekonomian eksternal (subprime mortgage) merupakan sumber instabilitas yang paling utama selama tahun 2008. Hasil penelitian Ayu and Damayanthi (2013) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank besar dan bank kecil. Secara parsial faktor profil risiko dan GCG menunjukkan adanya signifikansi antara bank besar dan kecil. Sedangkan faktor rentabilitas dan permodalan menunjukkan hasil yang sebaliknya. Proksi yang beragam dan jangka waktu yang diperpanjang berpotensi akan memberikan hasil yang lebih baik dalam penelitian.

Hasil penelitian (Faruq and Agista, 2014) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Bank BJB Syariah dilihat dari segi permodalan mengalami pergerakan naik turun dengan hasil adanya peningkatan modal. Tetapi dalam tingkat NPF dan FDR Bank BJB Syariah cenderung tinggi yang berarti penyaluran pembiayaan terlalu besar dari pada tingkat pendanaan dan juga tingkat pembiayaan tidak lancar meningkat sehingga dapat menimbulkan risiko yang besar terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan perolehan laba. Selanjutnya jika dilihat dari permodalan, Bank BJB memang lebih unggul dibandingkan Bank BJB Syariah. Selanjutnya pada Tahun 2012 permodalan Bank BJB mengalami penurunan, tetapi termasuk perusahaan yang konsisten dalam mempertahankan prestasinya dilihat dari hasil penyaluran kredit dan penghimpunan DPK. Dilihat dari NPL Bank BJB didominasi oleh golongan kredit kurang lancar dengan rata-rata 44,59%. Untuk kemampuan menghasilkan laba, Bank BJB juga cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Perbandingan Kinerja keuangan kerja bank BJB Syariah dengan bank BJB. Bank BJB memiliki rata-rata nilai CAR yang lebih rendah dan rata-rata nilai LDR yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank BJB Syariah.

Menurut Handayani and Abubakar (2018) bahwa salah satu upaya pengelolaan likuiditas oleh Bank adalah kewajiban pemenuhan rasio Net Stable Funding Ratio (NSFR) yang dituangkan dalam POJK No. 50/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) Bagi Bank Umum. Kewajiban pemenuhan NSFR ini bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan Bank agar dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kewajiban pemenuhan NSFR ini merupakan tindak lanjut dari standar yang dikeluarkan oleh Basel Committee Banking Supervision (BCBS) yaitu Net Stable Funding Rasio Disclosure Standards yang diberlakukan terhadap Bank

yang termasuk ke dalam Bank Umum dengan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan BUKU 3, dan mulai berlaku Januari 2018. Kewajiban pemenuhan NSFR sebagai upaya pengelolaan likuiditas ini merupakan bagian dari pengawasan mikro prudensial yang menjadi kewenangan OJK, yang juga berkaitan dengan kebijakan makro prudensial yang menjadi kewenangan Bank Indonesia. Dalam hal Bank mengalami kesulitan likuiditas, maka Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* dapat memfasilitasi Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek.

Sementara itu Haryanto (2016) menegaskan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kredit, permodalan bank dan struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas dengan arah positif. Hasil lainnya adalah variabel efisiensi dan risiko berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap profitabilitas. Perbankan memiliki *market share* 80 persen.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hermina and Wufron (2017) secara terangkum didapat hasil sebagai berikut. Pertama dapat disimpulkan bahwa aspek permodalan atau tingkat kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan, karena semakin tercukupinya modal yang tersedia pada perusahaan perbankan akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan bank yang bersangkutan. Kedua, kualitas aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. Karena jika tingkat kemampuan bank dalam mengelola aset yang dimiliki untuk disalurkan dalam bentuk kredit yang bermasalah semakin baik maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin baik. Ketiga, aspek manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. Jika manajemen bank semakin baik dalam melakukan pengelolaan terhadap pendapatan yang dihasilkan untuk direalisasikan menjadi laba atau keuntungan bagi bank maka dapat meningkatkan kinerja keuangan bank tersebut. Keempat, tingkat efisiensi kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Hal ini terjadi karena perusahaan perbankan sebagai perusahaan jasa yang bertugas sebagai *intermediary* dana pihak surplus pada pihak defisit secara umum mengandalkan dana yang terhimpun untuk diberikan kepada pihak defisit sehingga dana pihak ketiga yang terbatas, tentu kinerja keuangan perusahaan pada sub sektor perbankan tidak sebesar kinerja keuangan perusahaan pada sektor lain. Kelima, tingkat likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Dana pihak

ketiga pada bank umumnya berbentuk giro, tabungan, simpanan berjangka dan sertifikat deposito, dimana secara keseluruhan memerlukan pengembalian yang cepat dan dana pihak ke tidak dalam perbankan relatif kecil.

Jika kredit yang diberikan mencapai 110% artinya total kredit yang diberikan melebihi dana yang berhasil dihimpun dan perusahaan memiliki cadangan dana yang rendah dalam mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan terjadi. Jika hal ini terus terjadi maka tujuan utama perusahaan yaitu mencapai keuntungan maksimum tidak akan tercapai. Keenam, sensitivitas risiko pasar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Hal ini terjadi karena jika risiko yang dihadapi perusahaan semakin tinggi akan mempersulit perusahaan dalam meningkatkan keuntungan, sehingga sensitivitas atas risiko pasar berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian Mamarimbing, Sepang and Mintardjo (2016) menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat kesehatan Bank-Bank BUMN di Bursa Efek Indonesia sangat baik; tingkat Kesehatan Bank Mandiri, BRI dan BNI sangat baik dan Tingkat kesehatan Bank BTN rendah. Saran penelitian ini yaitu perusahaan BUMN sebaiknya mempertahankan *total equity* dan tingkat kesehatan Bank agar kedepannya investor mau melirik perusahaan perbankan lebih khusus BUMN. dan Bank BTN lebih meningkatkan kesehatan Bank; hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan manajemen keuangan khususnya untuk *sensitivity to market risk*; dalam penelitian ini yang diteliti hanya terbatas pada *sensitivity to market risk*.

Menyadari arti penting kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, menjalankan kegiatan operasional perbankan, serta menciptakan stabilitas moneter dan makroekonomi. Untuk menilai kesehatan perbankan oleh Bank Indonesia ditetapkan pengukuran kualitatif yaitu dikenal dengan istilah CAMELS antara lain permodalan (Capital), aset (Asset), manajemen atau tata kelola (Manajemen), rentabilitas (Earnings), likuiditas (Liquidity), serta sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market Risk).

Sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/21/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 perihal tata cara penilaian tingkat

kesehatan bank yang dinilai dengan lima faktor yaitu Permodalan, Kualitas aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas (BI, 1993). Dan kemudian disempurnakan lagi mengenai penetapan CAMELS yang tertuang dalam peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 Tanggal 12 April 2004 dan surat edaran No. 6/23/DPNP/2004 Tanggal 31 Mei 2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank (Mamarimbing, Sepang and Mintardjo, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat kesehatan Bank-Bank BUMN di Bursa Efek Indonesia sangat baik; tingkat Kesehatan Bank Mandiri, BRI dan BNI sangat baik dan Tingkat kesehatan Bank BTN rendah.

Sedangkan menurut penelitian Sulistyowati (2011) menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank yang merupakan suatu yang sangat penting bagi semua pihak yang terkait (stakeholder), baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun BI selaku pembina dan pengawas perbankan, karena kesehatan bank merupakan penjabaran dari kondisi faktor keuangan dan pengelolaan bank serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan peraturan dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking), sehingga diketahui kondisi suatu bank yang sesungguhnya dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Bagi bank yang dapat menunjukkan tingkat kesehatan yang baik dalam laporan keuangannya, maka akan diberikan kesempatan yang luas dalam mengembangkan usahanya, berbeda dengan bank yang tingkat kesehatannya rendah, maka BI selaku pengawas dan pembina perbankan akan memberikan perhatian khusus berupa batasan-batasan dalam operasional bank tersebut.

3.4 Penerapan CAR Untuk Perbankan Indonesia

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), merupakan rasio kecukupan modal dari perbankan dan dapat memengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Terdapat pengaruh yang positif antara rasio CAR dengan profitabilitas perbankan (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko (Mainata and Ardiani, 2017). Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka mengembangkan usahanya.

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio perbandingan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko untuk menilai seberapa jauh aktiva bank mengandung risiko ikut dibiayai dari modal bank. Bank harus menjaga kecukupan modal untuk memenuhi kewajiban jangka panjang atau jangka pendek (mengcover dana pihak ketiga jika terjadi likuiditas). Hal yang perlu diperhatikan dalam rasio ini adalah mengetahui besarnya estimasi risiko yang akan terjadi dalam pemberian pembiayaan (Rivai & Arifin dalam Mainata and Ardiani, 2017)

Walau diterpa krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19, tingkat permodalan bank di Tanah Air masih sangat tinggi. Merujuk catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2020 rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan ada di level 23,16%. Posisi itu bahkan meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 22,96%. Kalau dibandingkan dengan negara tetangga, posisi CAR bank di Indonesia merupakan yang paling tinggi. Misalnya saja dengan Malaysia dan Thailand yang per Juli 2020 posisi CAR ada di level 18,06% dan 19,05% menurut data yang dihimpun oleh OJK. Menurut beberapa bankir yang dihubungi Kontan.co.id, wajar bila perbankan saat ini menjaga permodalan di level yang terbilang tinggi.

Sebab sejatinya, fungsi CAR sendiri tak lain untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian, sekaligus menjaga stabilitas perusahaan. Artinya secara umum, semakin besar nilai CAR yang dimiliki perbankan, maka semakin baik pula kemampuan perbankan dalam tingkat keamanan dan pemenuhan kewajibannya (Sitanggang, 2020).

Modal merupakan faktor utama bagi suatu bank untuk dapat mengembangkan pertumbuhan usahanya. Pemenuhan kebutuhan Rasio Modal Minimal Bank atau dikenal CAR ditentukan oleh BIS (Bank for International Settlement) sebesar 8%. Rasio CAR diperoleh dengan menggunakan rumus: $(\text{Modal: ATMR}) \times 100\%$. Modal terdiri dari Modal Inti (Tier 1) dan Modal Pelengkap (Tier 2), dimana besarnya Modal Pelengkap yang diperhitungkan maksimal 100% dari besarnya modal inti.

Jika dimasukan risiko pasar dan risiko operasional, maka kedua risiko ini akan menambah ATMR. Awal ketentuan yang dibuat oleh BIS ini tidak mengikat, tetapi akhirnya hampir seluruh Bank Sentral di dunia mengadopsi ketentuan BIS, di Indonesia Bank Indonesia menerapkan ketentuan ini melalui PBI menjadi KPMM (Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum) sebesar 8%, yang

secara bertahap akan disesuaikan dengan kondisi perbankan di Indonesia dan perbankan Internasional (Riyadi, 2014).

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal, di dalam dunia perbankan rasio ini sangat penting karena menjadi kewajiban bagi setiap bank yang telah menjalankan operasinya untuk memelihara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) agar bank tersebut dapat berkembang dengan baik, menampung risiko kerugiannya, serta dapat bersaing dengan perbankan lain. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank didasarkan pada modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam bentuk komposit peringkat akan digunakan menjadi dasar untuk menentukan penilaian tingkat kesehatan bank dalam keadaan baik, cukup baik, kurang baik atau tidak baik sesuai batas minimum *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Bank yang dikatakan dalam kondisi baik diharapkan agar tetap mempertahankan kesehatan bank berupa peningkatan permodalan dan bagi bank yang kurang baik atau tidak baik diharapkan untuk segera melakukan perbaikan baik di dalam intern maupun ekstern bank untuk mencapai kecukupan permodalan untuk menanggung risiko solvabilitas yang lebih baik.

Penilaian tingkat kesehatan bank ditinjau dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank didasarkan pada modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Oleh karena itu, penilaian terhadap tingkat kesehatan bank sangatlah penting karena berguna untuk mengetahui kondisi bank dalam keadaan sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik atau tidak baik. Dan nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan (Fauzi et al. 2020).

Penelitian pada Bank Umum Syariah yang dilakukan oleh Andhika and Suprayogi (2017) menyimpulkan bahwa baik secara simultan maupun parsial, keempat variabel independen (LNSIZE, NPF, ROE, dan FDR) berpengaruh terhadap CAR, maka dengan demikian LNSIZE, NPF, ROE, dan FDR bisa dikatakan sebagai faktor-faktor yang memengaruhi CAR pada bank umum syariah (BUS) di Indonesia selama periode 2011-2015. Berkaitan dengan hal tersebut, manajemen BUS harus memperhatikan capaian kinerja keuangannya serta kebijakan korporasi yang dilakukannya seperti pembagian keuntungan terhadap pemegang saham mengingat hal-hal tersebut berpengaruh terhadap upaya optimalisasi CAR dalam rangka mewujudkan kerangka permodalan perbankan syariah yang kuat dan stabil di masa mendatang.

Dendawijaya dalam Marino and Hidayat (2019) juga menjelaskan bahwa CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain.

Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$$

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha and Warawiyati (2018) menunjukkan bahwa Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Rasio Biaya Operasional (BOPO) merupakan dua faktor yang menentukan Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini juga dapat menjelaskan bahwa kegiatan perbankan syariah di Indonesia, sampai dengan saat ini tetap terfokus dan didominasi oleh kegiatan yang berbasis pelaksanaan fungsi intermediasi Bank. Namun hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa fungsi pembiayaan yang berbasis bagi hasil, sebagai hakikat utama perbankan syariah belum mampu dijalankan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia.

Menurut Lightbulb dalam (Revita, 2018), pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direktur, mendapat dividen dan memiliki hak untuk menjual saham serta menerima *capital gain*. Selebar saham mempunyai nilai atau harga, yaitu: harga nominal, harga perdana dan harga pasar. Harga Saham ditentukan melalui mekanisme harga pada saat pasar saham sedang berlangsung berdasarkan pada permintaan dan penawaran saham. Aturan pada bisnis perbankan di Indonesia CAR sebesar 8%, semakin tinggi CAR, semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit, sehingga bank yang memiliki kecukupan modal yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang mengakibatkan harga sahamnya meningkat.

Salah satu indikator utama yang digunakan secara internasional untuk mengukur kondisi suatu bank, khususnya kemampuan bank mengcover risiko yang dihadapi, adalah besarnya rasio kecukupan modal (CAR). Rasio CAR yang merupakan hasil pembagian modal atas aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) secara tegas menunjukkan bahwa semakin besar risiko yang dihadapi suatu bank, semakin besar pula modal yang harus disediakan. Pada bulan Juli

1988 BIS *Committee on Banking Supervision* (Komite) mengeluarkan standar perhitungan CAR yang disebut Basel Capital Accord (BCA) dan disepakati oleh negara-negara maju untuk diterapkan secara penuh mulai akhir tahun 1992.

Namun demikian BIS menyadari bahwa BCA masih belum sempurna karena baru memasukkan unsur *credit risk*, sementara dalam kegiatan usahanya bank juga terekspos terhadap risiko lain seperti *market risk* dan *operational risk*. Pada bulan Januari 1996, Komite mengeluarkan amendement terhadap BCA 1988 untuk memasukkan unsur *market risk* dalam perhitungan CAR. Amendement ini disepakati untuk mulai diterapkan penuh pada akhir tahun 1997 oleh *internationally-active banks*. Sejalan dengan itu, BI telah merencanakan untuk meningkatkan pendekatan pengawasan bank sesuai dengan *Basel Core Principles* dengan memasukkan unsur *market risk* di dalamnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank yang menjadi sampel menghadapi *market risk* yang signifikan dalam kegiatan operasinya yang seharusnya di *backup* dengan modal yang cukup. Mengingat kondisi perbankan nasional yang masih dalam tahap pemulihan setelah krisis, maka menurut hemat peneliti penerapan aspek *market risk* dalam perhitungan CAR belum saatnya diterapkan dalam waktu dekat. Namun demikian untuk keperluan *risk management* dan pengendalian internal maka peneliti merekomendasikan agar perbankan nasional perlu mengakomodasi aspek *market risk* (Santoso and Hariantoro, 2004).

Menurut Wahyuni (2017), dalam menjalankan fungsinya bank harus menjaga rasio kecukupan modalnya atau CAR (Capital Adequacy Ratio) (pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998). Modal juga merupakan aspek yang sangat penting untuk menilai kesehatan bank karena ini berhubungan dengan solvabilitas bank. CAR yang harus dicapai oleh bank umum itu ditetapkan sekitar 8%, dimana ketentuan mengenai jumlah CAR ini harus ditaati oleh semua bank umum. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin dan profesionalisme bagi setiap bank untuk mengelola seluruh aktiva yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi bank.

Modal digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan bank untuk menanggung risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Bank yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi akan lebih *solvabel*. Begitu juga sebaliknya bank yang mempunyai risiko yang kecil mengidentifikasi bank tersebut kurang

solvabel. Tingkat modal yang tinggi akan meningkatkan cadangan kas yang dapat digunakan untuk memperluas kreditnya, sehingga tingkat solvabilitas yang tinggi akan membuka peluang yang lebih besar bagi bank untuk meningkatkan profitabilitasnya. Sebaliknya bank yang tingkat solvabilitasnya rendah akan mengurangi kemampuan bank untuk meningkatkan profitabilitasnya, bahkan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap kelangsungan usahanya.

Berdasarkan data Laporan Pengawasan Perbankan 2008, Loans To Deposit Ratio (LDR) Industri perbankan per Desember 2008 berada di sekitar rata-rata sebesar 77,2% dengan pertumbuhan kredit bank umum sebesar Rp 308,0 triliun (29,5%). Nilai ini rata-rata masih berada di bawah normal yaitu pada kisaran 85%-110%. Peningkatan nilai LDR diharapkan dapat meningkatkan fungsi intermediasi perbankan serta meningkatkan return yang diperoleh bank atas penyaluran kredit pinjaman yang diberikan. Bagi pihak manajemen bank, pengendalian biaya sangat penting untuk diperhatikan dikarenakan dengan mengendalikan biaya operasional sebuah bank dapat memberikan suku bunga pinjaman yang lebih rendah dan terhindar dari kondisi yang dapat menimbulkan masalah.

Namun demikian, berdasarkan data Bank Indonesia per Desember 2008 BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) bank-bank umum di Indonesia masih relatif tinggi yaitu sekitar 84,1 %. Angka ini lebih tinggi dari pada tahun 2007 (78,8%) dan mengindikasikan belum efisiennya pengendalian yang dilakukan oleh perbankan Indonesia. Setiap bank setidaknya akan berupaya untuk meningkatkan efisien operasional di antaranya dengan melakukan pemaksimalan pendapatan, mengendalikan biaya operasional maupun menjaga rasio kecukupan modal. Untuk bank Indonesia menetapkan rasio kecukupan modal (CAR) minimal yang dipenuhi oleh sebuah bank yaitu sebesar 8%. Apabila CAR sebuah bank dari 8% maka bank tersebut harus melakukan penambahan modal atau usahanya (Zulfahri, 2018).

Bab 4

Risiko Kredit

4.1 Pendahuluan

Permasalahan kredit yang timbul pada sektor perbankan dikarenakan sifat kredit sebagai dua sisi yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, baik secara teori maupun berdasarkan fenomena. Secara teori kredit perbankan menunjukkan bahwa ketika perbankan menyalurkan kreditnya secara besar-besaran tentunya perbankan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar melalui *spread* yang terjadi dari simpanan dan penyaluran kredit, sebaliknya ketika bank mengurangi penyaluran kreditnya maka perbankan akan mengalami kekeringan likuiditas yang dapat mengancam kinerja dan tingkat kesehatan bank.

Secara fenomena, kredit perbankan menunjukkan bahwa ketika perbankan menyalurkan kredit secara maksimal tentunya akan menciptakan aktivitas pada pergerakan sektor riil, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah secara efektif dan efisien. Sebaliknya ketika penyaluran kredit secara minimum maka sektor riil tidak akan mampu mendorong aktivitas sektor riil yang berdampak pada penurunan atau pelemahan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan yang terjadi antara teori dan fenomena ini menjadi alasan untuk melakukan pengukuran yang tepat dengan menggunakan model Ed Waves Index, dalam penelitian Edwin Basmar yang berjudul *Do The Bank Credit Cause The*

Financial Crisis In Indonesia menemukan bahwa kredit dalam suatu perekonomian akan bergerak dengan pola tekanan terhadap perekonomian yang saling berkesinambungan (Basmar et al, 2017)

Siklus pergerakan antara perkembangan kredit dan pertumbuhan ekonomi saling memengaruhi satu dengan lainnya, kemudian membentuk tekanan, pola dan arah yang kemudian dikenal dengan gerakan Gelombang Siklus Delapan (The 8's Waves Cycles) (Basmar, 2018c ; Basmar, 2014). Tekanan, pola dan arah gelombang ini perlu untuk diantisipasi karena sifat kredit yang sangat sensitif, menyajikan kerawanan dalam tahapan penyalurannya, untuk itu perlu diterapkan berbagai kebijakan yang tepat agar tidak terjadi tekanan berat serta memberikan pengaruh terhadap perekonomian khususnya Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

4.2 Kredit Perbankan

Kredit perbankan secara teori telah ada sebelum sektor perbankan tradisional mengalami perubahan menjadi sektor perbankan yang modern, tidak terlepas dari kondisi tersebut, perbankan memiliki misi dalam perekonomian untuk menciptakan aktivitas makroekonomi serta kestabilan pasar keuangan. Besarnya peranan tersebut sehingga perbankan memiliki tanggung jawab yang tinggi atas segala bentuk pergerakan keuangan dan segala dampaknya dalam perekonomian di setiap negara termasuk di Indonesia.

Tanggung Jawab yang diemban sektor perbankan meliputi proses intermediasi antara pemilik modal (fund supplier) dengan pemohon dana (fund user), konsep tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, sehingga dalam melakukan aktivitasnya sektor perbankan harus berpedoman pada unsur kesehatan perbankan, dengan bertujuan agar tingkat kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan tidak memudar, di samping itu sektor perbankan harus mengutamakan servis melalui kenyamanan dan keamanan dalam hal transaksi dan lain sebagainya, sehingga akan merangsang pada peningkatan jumlah nasabah untuk menyimpan maupun menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh perbankan.

Tingkat kesehatan, kepercayaan dan keamanan sektor perbankan dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap berbagai macam hal di antaranya penilaian kinerja keuangan (financial performance) dan penilaian kinerja non

keuangan (non financial performance). Konsep pengukuran dalam menilai kinerja tersebut dilakukan dengan berbagai indikator seperti tingkat kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas sektor perbankan (Basmar, 2010). Berbagai ukuran dalam menilai kinerja keuangan sektor perbankan antara lain menggunakan rasio *Return On Equity* dan *Return On Asset*, sehingga jika sektor perbankan mampu meningkatkan *Return On Equity* dan *Return On Asset* maka bank tersebut dikatakan dapat meningkatkan profitabilitasnya sehingga layak dikatakan bahwa kinerja keuangan sektor perbankan semakin baik.

Pengukuran kinerja perbankan sesungguhnya tidak hanya dari aktivitas keuangan secara internal namun juga secara eksternal. Hal ini dikarenakan sektor perbankan mengalami perkembangan pesat di masa sekarang ini, terutama pada produk dan jasa perbankan yang berkembang dan berbagai macam kemudahan yang ditawarkan, sehingga perubahan ini tentunya akan searah dengan besaran tingkat risiko yang akan dirasakan oleh sektor perbankan.

Kredit perbankan merupakan salah satu dari sekian banyak risiko perbankan, sehingga dari berbagai penerapan risiko tersebut diperlukan konsep manajemen risiko agar tidak memberikan dampak pada ukuran kesehatan dan kondisi bank yang menimbulkan potensi kerusakan pada kinerja keuangan sektor perbankan. Kredit perbankan menjadi unsur paling penting dalam aktivitas sektor perbankan, karena dengan penyaluran kredit maka perbankan dapat memperoleh keuntungan yang besar, sehingga dapat dikatakan bahwa kredit perbankan merupakan sumber pendapatan terbesar dari industri keuangan ini.

Kredit perbankan yang digunakan sebagai sumber pendapatan terbesar perbankan juga merupakan sumber risiko terbesar bagi sektor perbankan, hal ini dapat ditandai dengan terjadinya keterlambatan pembayaran pinjaman (pokok maupun bunga) akan mengantarkan perbankan pada kondisi yang kurang nyaman, ditinjau dari segi penurunan kinerja perbankan, di mana penurunan kinerja dari adanya risiko kredit ini kemudian dikenal dengan sebutan *Non Performing Loan*.

Non Performing Loan yang diatur dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia No. 13/3/PBI/2011, menyatakan bahwa batas toleransi kelayakan *Non Performing Loan* ini adalah sebesar 5% dari keseluruhan kredit perbankan. Sehingga sektor perbankan harus berhati-hati ketika batas ambang ketentuan

telah dilewati. Hal ini tentunya dapat menjadi sinyal bagi perbankan bahwa pengelolaan yang dilakukan perbankan khususnya pada penyaluran kredit yang tidak efektif dan efisien menjadi lebih besar, sehingga menimbulkan risiko terberat ketika tidak dapat ditangani dengan baik.

Kredit perbankan disalurkan oleh sektor perbankan kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan aset bank dengan persentase terbesar antara 70% hingga mencapai 90% dari kekayaan yang dimiliki oleh sektor perbankan, angka tersebut mengandung makna bahwa perbankan akan menanggung risiko atas penggunaan asetnya sebesar persentase penyaluran kreditnya. Kredit perbankan disalurkan di Indonesia mengandung dua alasan penting, pertama karena bunga kredit merupakan selisih keuntungan yang dapat diperoleh bagi perbankan, dan kedua proses penyaluran kredit ini terjadi melalui simpanan masyarakat di bank, melalui dua alasan ini bank harus sangat berhati-hati dalam mengelola dua sisi sumber keuangan perbankan.

Kredit perbankan ini mengandung unsur yang sangat sensitif, karena proses penyaluran kredit mengandung hubungan yang sangat kompleks antara bank dan pebisnis. Di mana masing-masing hanya mengandalkan prinsip kepercayaan yang tinggi, pentingnya hubungan ini melalui ikatan kepercayaan antara kedua belah pihak menjadikan fondasi pokok atas persetujuan pemberian pinjaman. Di mana konsep tersebut menjadi satu kesatuan yang harus dijaga oleh masing-masing pihak yang tercatat dalam hubungan perikatan perjanjian kredit dari kedua belah pihak (Siagian et al, 2020).

Pengikatan yang terjadi oleh kedua belah pihak atas dasar kepercayaan ini sesuai dengan definisi dari kredit tersebut, di mana secara teori kredit tersebut memiliki arti kepercayaan yang berasal dari bahasa Latin *Credere* sehingga kredit ini dapat dikatakan sebagai pemberian kredit perbankan dengan menggunakan mata uang Rupiah atau dengan mata uang lainnya (*valuta asing*) kepada semua pihak yang membutuhkan secara layak.

Konsep kredit disisi lain dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan perbankan kepada nasabah yang dapat membayar kembali kepercayaan yang diberikan sebagai mana yang telah ditetapkan dalam surat kesepakatan bersama. Selain itu bank percaya bahwa debitur akan memanfaatkan dana yang diperolehnya sebaik mungkin agar dapat mengembalikan semua pinjaman yang telah dititipkan kepada debitur sesuai perjanjian ke dua belah pihak.

Kredit merupakan kondisi ketersediaan dana atau sejenisnya, dilakukan atas dasar persetujuan dan kesepakatan, yang dilakukan dengan melewati berbagai pertimbangan dan ukuran kelayakan agar persetujuan permohonan dapat dikabulkan, adapun pertimbangan tersebut antara lain persiapan kredit, analisis penilaian kredit, keputusan kredit, pelaksanaan dan administrasi kredit, proses pencairan, survei dan penyelesaian kredit (Kasmir, 2010). Kredit dijelaskan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998)

Kredit menggambarkan reputasi tentang segala informasi yang terdapat pada calon debitur sehingga bank dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada mereka, tentunya dengan kontrak kesepakatan untuk melakukan pelunasan pada waktu yang disepakati (Firdaus et al., 2009). Kredit adalah proses pengembalian prestasi karena telah mendapatkan kepercayaan untuk masa yang akan datang, berdasarkan definisi kredit tersebut terdapat unsur-unsur yang membangun kredit tersebut antara lain kepercayaan, waktu dan *degree of risk*, sehingga berdasarkan unsur-unsur tersebut ditemukan kolektibilitas kredit yang dibagi dalam beberapa pengelompokan, antara lain kategori lancar, kurang lancar, diragukan, dalam perhatian khusus dan macet (Bank Indonesia, 1998).

Dari ketetapan Bank Indonesia tersebut maka tujuan dari penyaluran kredit tersebut antara lain:

1. Untuk mendapatkan keuntungan dari fasilitas kredit melalui tingkat suku bunga yang diperoleh bank dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh debitur
2. Peningkatan pendapatan usaha nasabah, karena dengan mendapatkan kredit maka bisnis akan mampu untuk mengembangkan usahanya dan tentunya akan meningkatkan pendapatan mereka dari bisnis yang dijalankan.
3. Menunjang program pemerintah karena akan melancarkan aktivitas perekonomian serta akan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, peluang kerja yang luas, meningkatkan produktivitas perdagangan barang dan jasa, dan akan meningkatkan devisa negara

(Kasmir, 2008). Disisi lain kredit juga memiliki fungsi dalam perekonomian negara antara lain pertama dapat meningkatkan penggunaan uang, karena dengan kredit maka uang dapat digunakan untuk memperoleh barang dan jasa lebih banyak, kedua menciptakan lalu lintas peredaran uang, pemerataan ini terjadi karena daerah yang kekurangan keuangan pastinya dengan kredit akan terjadi pemerataan keuangan, ketiga dipergunakan untuk meningkatkan daya guna barang, karena kredit dapat digunakan untuk mengolah barang dengan lebih baik.

4. Peredaran barang ikut meningkat, dengan adanya penyaluran kredit maka aktivitas pergerakan barang akan terjadi dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga ini akan menjadi pemerataan barang secara keseluruhan.
5. Digunakan sebagai stabilitas perekonomian, karena dengan kredit maka tingkat ekspor ke negara lain atas barang tentunya akan meningkatkan pendapatan negara.
6. Dapat merangsang aktivitas usaha, yang akan menciptakan semangat bagi pebisnis dalam menjalankan aktivitas usahanya karena adanya kelonggaran dana untuk meningkatkan usahanya.
7. Sebagai dasar peningkatan pemerataan pendapatan, dengan kredit akan membentuk lingkaran keuntungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, efektivitas tenaga kerja yang lebih banyak serta memberikan keuntungan bagi kalangan lainnya terkait dengan distribusi pendapatan.
8. Meningkatkan hubungan internasional kredit tidak hanya dapat meningkatkan hubungan dalam negara tetapi juga dapat meningkatkan hubungan secara internasional, dalam konteks mendapatkan pinjaman dari satu negara dengan negara lainnya (Purba et al, 2021b ; Basmar et al, 2020).

Perkembangan fungsi penyaluran kredit berdasarkan definisi dan alternatif lainnya terkadang tidak sesuai harapan, karena meskipun pengukuran kredit telah dilakukan dan dijalankan dengan selektif akan tetapi selalu menghadapi berbagai risiko salah satunya adalah ketidakmampuan debitur dalam

melakukan pembayaran pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati, sehingga aspek penting diketahui antara lain risiko kredit dan dampaknya pada perkembangan perbankan.

Risiko Kredit merupakan salah satu skala pengukuran yang mana konsep awalnya ditemukan oleh Merton (1974) yang mana variabel yang digunakan untuk mengukur risiko kredit ini menggunakan perbandingan antara kekayaan perbankan dan nilai waktu di suatu saat nanti terhadap kewajiban perbankan itu sendiri.

Merton berpendapat kekayaan perusahaan dalam model pengukuran ini dianggap tetap, sehingga ditemukan hasil bahwa ketika nilai perusahaan terus meningkat di suatu saat nanti maka akan memberikan pengaruh positif pada menurunnya tingkat gagal bayar, dan dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut nantinya akan kuat dan mampu bertahan dari kondisi kebangkrutan dan berlaku sebaliknya. Atas konsep Merton ini kemudian dilakukan pengembangan oleh Black dan Cox (1976) dengan menemukan bahwa konsep gagal bayar diukur dengan dua kondisi di mana gagal bayar terjadi di saat jatuh tempo maupun di waktu yang tidak ditentukan, sehingga peranan nilai aset perbankan tetap harus dalam kondisi lebih rendah dalam batas *threshold default* yang ditentukan oleh Bank Sentral.

Perubahan atas model yang dilakukan oleh Black dan Cox terus terjadi, hal ini kemudian dikembangkan dengan menggunakan tingkat suku bunga stokastik dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti biaya kebangkrutan, hutang subordinasi, *strategic default*, *time dependent*, *stochastic default barrier*, *jumps in the asset value process* dan lain-lain. Konsep pembaharuan yang dilakukan oleh Black dan Cox ini sedikit lebih relevan dengan kondisi kedua belah pihak, namun ketersediaan data tersebut menjadikan pengukuran semakin kompleks. Pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Longstaff dan Schwartz (1995) dengan menggunakan konsep baru yaitu ambang batas gagal bayar konstan, tentunya ukuran ambang batas gagal bayar konstan ini dibandingkan dengan nilai aset perusahaan seperti halnya yang dilakukan oleh Merton.

Pengukuran model lainnya dilakukan oleh Hsu dan kawan-kawan (2004) yang mengusung konsep pengukuran melalui nilai ambang batas gagal bayar yang berbeda dengan perlakuan Merton (1974) dan Longstaff dan Schwartz (1995) di mana prinsip Hsu melihat bahwa nilai ambang batas gagal bayar tersebut memiliki sifat stokastik yang searah dengan kondisi stokastik pada nilai aset

perusahaan sehingga kedua variabel pengukuran yang dilakukan merupakan unsur dari proses stokastik.

Setiap perubahan model yang terjadi hingga sekarang ini mendapat kritik pada teknik pengukuran yang dipandang sama yang hanya berkonsep pada tingkat gagal bayar dan likuidasi. Sehingga metode pengukuran selanjutnya ada pada proses likuidasi perusahaan. Konsep pengukuran terbaru ini sangat berbeda dengan pengukuran yang dilakukan oleh Black dan Cox, letak perbedaan ini berada pada konsep gagal bayar yang tidak berpengaruh pada dampak likuiditas perbankan, namun konsep pengembangan ini cenderung memfokuskan pada tahap awal terjadinya proses likuiditas, sehingga melalui model pengukuran perbankan dapat saja tidak terjadi likuiditas.

Perbedaan dari berbagai model pengukuran risiko kredit ini hanya terdapat dua unsur antara lain model gagal bayar dan likuiditas yang memiliki perbedaan, antara lain untuk gagal bayar dapat terjadi ketika nilai aset perbankan lebih rendah terhadap nilai ambang batas gagal bayar yang bersifat eksogen, konstan, *time dependent*, stokastik ataupun endogen. Di mana konsep gagal bayar merupakan tanda adanya masalah pada kualitas keuangan perbankan (*financially distressed periode*) yang belum tentu bank tersebut harus dilikuidasi, namun tindakan likuidasi diperlukan ketika perbankan tersebut tidak lagi menjalankan operasionalnya.

Likuidasi merupakan pilihan terakhir dalam proses penilaian kesehatan perbankan, hal ini dikarenakan bahwa proses likuidasi ini menggunakan waktu yang panjang, proses likuidasi harus tetap mempertimbangkan adanya kinerja pasar keuangan, siklus bisnis, pasar kredit dan siklus gagal bayar dan variabel pengukuran lainnya.

Terlepas dalam model pengukuran tersebut risiko kredit juga terjadi karena adanya unsur dalam proses pengikatan perjanjian seperti yang termaktub dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, yang menjelaskan tentang risiko kredit yang merupakan akibat dari adanya kegagalan pihak ketiga dalam menyelesaikan pinjamannya kepada perbankan. Risiko perbankan dapat terjadi di berbagai operasional perbankan yang memiliki hubungan dengan pihak lainnya (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja debitur (*borrower*).

Perbankan sebagai perusahaan resmi dan berdasarkan hukum memiliki peranan dan tujuan yang begitu kompleks sehingga melalui aktivitas

penyaluran kredit perbankan dapat mengelola pendapatan (income/return) yang diperolehnya dengan baik secara efektif dan efisien.

Pendapatan yang diperoleh tentunya akan menimbulkan risiko, di mana risiko ini dapat berpotensi sebagai dasar penyebab sistematis kerugian perbankan (systematics risk) yang berimbas pada pergerakan makro ekonomi secara umum yang secara teori dapat pula berpengaruh pada perekonomian negara lainnya didunia. Risiko perbankan juga dapat terjadi secara sistematis juga dapat terjadi secara intern perbankan sehingga konsep risiko pada skala ini jauh lebih ringan dan dapat diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, namun jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik maka akan berpotensi terjadinya risiko sistemik yang lebih luas (Munthe et al, 2021).

Risiko sistemik ini tentunya merupakan imbas dari aktivitas perbankan melalui penjualan produk dan layanan keuangan, secara konseptual uang memiliki sensitivitas yang tinggi, sehingga prinsip keuangan ini melalui aktivitas perbankan baik penyaluran kredit ataupun penghimpunan dana dari masyarakat tentunya sangat rentan dengan timbulnya risiko, jika keuntungan yang diperoleh semakin besar maka potensi timbulnya risiko keuangan juga semakin besar, dan sebaliknya.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, risiko kredit merupakan risiko yang paling melekat dengan bank, yang timbul akibat debitur tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktu, sebagai tanda-tanda dari adanya kebangkrutan dari perusahaan (Undang-Undang No. 7 Tahun 1992).

Risiko kredit juga memiliki arti lain di mana konsep risiko ini menandakan adanya perubahan kualitas kredit yang disalurkan, hal ini menunjukkan ukuran potensi dari timbulnya kredit macet yang dialami perbankan (default probability), atau pengukuran atas waktu terjadinya pengurangan nilai aset perusahaan terhadap tekanan kemampuan bayarannya (distance to default) ataupun untuk mengetahui tentang besaran tingkat pengembalian hutang ketika terjadi kegagalan pembayaran (recovery rate). Risiko kredit juga merupakan suatu kondisi di mana perusahaan mengalami tekanan atas keuangannya atau terjadinya penyimpangan atas harapan karena potensi terjadinya kerugian (Idroes, 2008 ; Kasidi, 2010 ; Nainggolan, 2012).

Risiko kredit juga dapat dipengaruhi dari berbagai hal antara lain konsentrasi penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan

atau jenis bisnis tertentu, sehingga risiko kredit dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa konsep antara lain probabilitas gagal bayar (*default probability*), jarak gagal bayar (*distance to default*) dan tingkat pengembalian utang ketika terjadi gagal bayar (*recovery rate*).

Risiko kredit menjadikan aset perbankan mengalami permasalahan, dan semakin tinggi permasalahan kredit yang terjadi akan mengakibatkan cadangan yang harus disediakan perbankan semakin tinggi pula. Pengukuran risiko kredit ini dapat membantu dalam hal pengambilan keputusan penyaluran kredit, membantu dalam mengalokasikan portofolio agar lebih optimal sekaligus akan mempermudah pengukuran manajemen permodalan.

Risiko kredit juga ditunjukkan melalui berkurangnya *outstanding loan perbankan*, baik secara keseluruhan maupun sebagian, perubahan nilai *outstanding loan* ini terjadi karena proses dalam menganalisis kredit dilakukan dengan tidak tepat (*default risk*). Dampak lain dari adanya risiko keuangan ini adalah terjadinya penambahan beban operasional perbankan yang akan berimbas pada terjadinya penurunan keuntungan serta kinerja perbankan. Kekurangan pendapatan ataupun kinerja tentunya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari standar pengelolaan risiko kredit baik berupa identifikasi risiko dan potensi kredit, identifikasi kebijakan manajemen risiko perbankan, ukuran dalam risiko kredit yang dikontrol (Greuning et al., 2009).

Beberapa indikator yang digunakan dalam pengukuran risiko perbankan adalah *Non Performing Loan* hal ini menandakan bahwa semakin besar nilai *Non Performing Loan* perbankan maka semakin besar pula risiko yang harus ditanggung perbankan. Identifikasi *Non Performing Loan* ini menandakan bank tersebut bekerja dengan tidak efisien dalam pengelolaan keuangannya. Nilai toleransi dari *Non Performing Loan* ini adalah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Konsep tekanan ini tentunya terjadi bukan hanya dari proses pengelolaan keuangan perbankan secara intern, namun juga dapat dikarenakan oleh kondisi perekonomian yang kurang mendukung sehingga memberikan pengaruh negatif pada kondisi perekonomian debitur (Haryanto, 2015 ; Basmar et al, 2021a).

Pentingnya pengukuran risiko kredit ini karena efek dan tekanannya dapat dirasakan perbankan dibandingkan dengan efek risiko lainnya, meski efek dari risiko perbankan ini paling dirasakan namun kondisi ini dapat dieliminir dan dikelola dengan baik sehingga perbankan dapat mengurangi risiko yang timbul.

Penyaluran kredit harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, karena ketika salah penilaian akan memberikan dampak yang sangat berat terhadap kinerja keuangan perbankan. Sebelum kredit dicairkan, perbankan harus melakukan analisis mendalam dan ketat pada pengajuan administrasi kredit yang diajukan. Pencegahan timbulnya *Non Performing Loan* harus dilakukan dengan menyeleksi secara baik melalui analisis penyaluran kredit yang dikenal dengan berbagai macam prinsip antara lain prinsip 4P, 5C dan 3R.

Prinsip 4 P yaitu *Personality*, menunjukkan tingkat kepribadian peminjam dana di bank, dan banyak hal lainnya seperti riwayat hidup, pekerjaan ataupun usaha yang pernah dijalankan, hubungan sosialnya di masyarakat serta yang lainnya. *Purpose*, menunjukkan pentingnya permohonan dana yang akan dipergunakan untuk keperluan debitur berdasarkan *line of business* kredit perbankan tersebut. *Prospect*, menunjukan analisis tentang bentuk usaha yang akan digunakan untuk pengajuan kredit yang dilakukan. *Payment*, menunjukan tingkat kesanggupan debitur untuk dapat mengembalikan pinjaman kredit yang diberikan hingga batas akhir pinjaman tersebut (Annisa et al, 2021).

Prinsip 5 C terdiri dari *Character*, yang menyatakan tentang kepribadian, sikap dan watak dari orang yang bermohon kredit, analisis ini tercermin dari latar belakang si debitur. *Capacity*, untuk menganalisis kemampuan debitur dari cara pengelolaan usahanya terkait dengan banyak hal seperti tingkat pendidikan dan berbagai aturan tentang ketetapan pemerintah. *Capital*, pemeriksaan atas laporan keuangan calon debitur dengan menganalisis tingkat likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dan beberapa pengukuran lainnya. *Collateral* merupakan teknik analisis terhadap jaminan yang diberikan baik yang fisik maupun yang non fisik, di mana harus dapat dipastikan bahwa jaminan yang diberikan jauh melebihi pinjaman yang diajukan. *Condition Of Economy* menganalisis atas perubahan perekonomian secara makro yang dapat berpengaruh pada sektor usaha calon debitur, selain itu juga menganalisis kondisi politik negara agar nantinya tidak memberikan pengaruh pada tingkat keuangan dan kemampuan bayar debitur.

Prinsip 3R menunjukkan *returns* merupakan analisis atas pendapatan yang akan diperoleh debitur atas penggunaan kredit yang diberikan sehingga tidak mengganggu proses pembayaran angsuran nantinya. *Repayment* artinya kesanggupan bayar bagi debitur artinya debitur akan mampu membayar angsuran setiap bulan dengan tepat waktu, hal ini menjadi penting karena untuk diketahui kemampuan tersebut ketika terjadi permasalahan kondisi

keuangan nasabah. *Risk Bearing Ability* artinya ketahanan debitur dalam menghadapi risiko yang timbul dan kemampuan debitur untuk mencegah terjadinya kredit macet.

Manajemen Risiko memiliki filosofi dari berbagai sudut pandang terkait dengan faktor risiko pada perbankan, mulai dari tingkat *risk averse* (tidak mengambil risiko) ke tingkat *risk appetite* dan *risk tolerance* (menerima dengan batasan risiko tertentu) atau kondisi dari kedua tingkatan tersebut. Filosofi lainnya dengan melihat antara hubungan fokus usaha dengan risiko, perbankan akan menganalisis dengan tajam dari setiap usaha debitur dengan sebaik mungkin teknik pengukuran yang biasa dilakukan oleh perbankan dengan menggunakan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities* dan *Threats* (SWOT), yang selanjutnya menganalisis fokus usaha yang disetujui, besaran risiko yang kemungkinan dapat terjadi, sehingga risiko yang dimaksud disini adalah hasil dari strategi dan fokus usaha.

Terdapat beberapa elemen dalam penyusunan filosofi risiko, dalam konsep ini terdapat berbagai elemen penting yang harus diketahui oleh pimpinan dan pemegang saham pada bank, di mana semua aktivitas keuangan ini tentunya termaktub dalam bentuk laporan keuangan yang disusun secara tahunan. Laporan ini disusun berdasarkan kehendak pemegang saham berdasarkan konsentrasi usaha yang telah disepakati. sehingga dalam ukuran ini filosofi risiko terbentuk dari pernyataan umum yang menggambarkan perilaku bank dalam menghadapi risiko.

Di sisi lain filosofi risiko harus sejalan dengan strategi usaha yang dijalankan, konsep strategi yang dimaksud adalah sesuai dengan ketetapan yang disetujui sebelumnya berlandaskan aturan bank yang ada. Sehingga filosofi ini menekankan adanya keselarasan dalam menetapkan tujuan serta tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Karena dengan keselarasan tersebut akan dapat mencegah dampak dari risiko yang sedikit tetapi kehilangan kesempatan atau sebaliknya yaitu mengambil risiko yang banyak namun mengakibatkan bank tutup karena operasi perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik (Basmar et al, 2021b).

Berdasarkan filosofi manajemen risiko dapat ditarik beberapa pengertian yang melekat di dalamnya, antara lain manajemen risiko merupakan pengetahuan tentang konsep perusahaan menentukan dan memetakan ukuran masalah melalui pemanfaatan manajemen secara keseluruhan dan terstruktur. (Fahmi, 2010). Suatu proses yang berjalan terstruktur dengan cara mengidentifikasi,

mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif dari masalah yang dihadapi melakukan kontrol dan mengendalikan masalah risiko tersebut (Djohanputro, 2008).

Manajemen risiko didefinisikan sebagai hubungan terstruktur dalam mengatur ketidakpastian terkait tingkat kerugian, penilaian risiko, pengembangan strategi dalam mengantisipasi terjadinya risiko melalui sumber daya. Strategi yang dimaksudkan sebagai teknik dalam memindahkan risiko, mengurangi dampak negatif, menanggulangi konsekuensi risiko, sehingga bagi perbankan manajemen risiko terjadi melalui berbagai macam risiko yang tentunya berpengaruh pada keberadaan bank tersebut.

Manajemen risiko memiliki fungsi sebagai penetapan arah untuk mengkaji dan memberikan batasan risiko atas perubahan strategi perusahaan, penetapan batas dalam pemberian kredit, penempatan non kredit, aset *liability* manajemen, trading dan kegiatan lain, fungsi lainnya adalah sebagai penetapan dalam proses risiko, kontrol pelaporan, dan kepatuhan atas kebijakan perusahaan, di samping itu menetapkan cara untuk menanggulangi risiko melalui pencatatan dan pelaporan menggunakan komputer sehingga memudahkan pemantauan terhadap organisasi bank (Damanik et al, 2021).

Manajemen risiko berfungsi sebagai standar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perbankan dari berbagai risiko yang timbul termasuk risiko akibat penyaluran kredit perbankan sebagai bagian dari aktivitas perbankan. Penerapan ini dilakukan karena beberapa hal antara lain sebagai pengawasan direktur dan komisaris, kecukupan kebijakan dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi dan sistem informasi manajemen risiko, serta pengendalian secara intern dan menyeluruh.

Proses manajemen risiko dilakukan melalui beberapa tahapan pertama identifikasi risiko yang didasarkan pada tujuan dan kompleksitas usaha bank, pengukuran risiko terkait potensi usaha dan pengukuran komprehensif atas keseluruhan sumber eksposur risiko terhadap kebutuhan pengguna informasi, pemantauan risiko dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan akurat dan tepat waktu mengenai eksposur risiko kepada manajemen

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/003 Tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang mewajibkan bank menerapkan manajemen risiko secara efektif agar dapat meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan.

Karenanya perbankan harus dapat mengelola risiko dengan menerapkan platform secara terintegrasi khususnya dalam menangani risiko perbankan.

Platform yang ditetapkan pemerintah dalam manajemen risiko antara lain SEBI No. 5/21/DPNP Tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, SEBI No. 5/22/DPNP Tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum, serta SEBI No. 5/23/DPNP Tanggal 23 September 2003 tentang Pedoman Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan risiko pasar dan pedoman perhitungan posisi devisa neto Bank Umum. Kredit macet terjadi karena adanya inkonsistensi terhadap kebijakan kredit, dalam ketentuan tersebut terdapat beberapa filosofi umum atas kredit tersebut seperti dibuat berdasarkan skala kredit, ataupun dibuat berdasarkan jenis kredit, semua bertujuan untuk memberikan standar tertulis dalam aktivitas pemberian kredit.

Kredit macet dipengaruhi oleh beberapa alasan antara lain terjadinya penurunan penjualan karena pengaruh dari aktivitas perekonomian, sehingga memengaruhi daya beli masyarakat dan akibatnya likuiditas keuangan menjadi berpengaruh, sementara dari sisi perbankan kredit macet terjadi karena adanya pengaruh ekspansi kredit yang dilakukan perbankan untuk mengejar target yang ditetapkan, sehingga perbankan tidak memperhatikan ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan. Faktor lainnya karena setiap penyaluran kredit yang tidak diikuti dengan pengawasan ketat membuat perkembangan keuangan debitur berdampak pada kemampuan pembayarannya (Dewi, 2009).

Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan manajemen risiko antara lain:

1. Bagi perbankan dapat meningkatkan pendapatan pemegang saham, memberikan petunjuk kemungkinan terjadinya kerugian pada masa yang akan datang, serta pengambilan keputusan yang sistematis, hal ini diperlukan agar dapat meningkatkan penjagaan atas kerugian perbankan serta dapat meningkatkan daya saing antar bank secara sehat.
2. Bagi sumber daya manusia, hal ini tentunya akan mengajarkan para pegawai untuk bekerja dengan hati-hati atas permohonan dan persetujuan pemberian kredit serta dapat meningkatkan kompetensi dan integritas pejabat bank melalui tingkat pengetahuan, pengalaman,

kemampuan serta pendidikan dalam kaitannya dengan manajemen risiko.

3. Bagi organisasi, hal ini terkait dengan struktur organisasi yang dibuat perbankan, di mana susunannya akan menyesuaikan tujuan dan kebijakan usaha yang dilakukan, sehingga akan menciptakan interaksi antara satuan kerja secara independen sehingga tercipta manajemen risiko dengan baik dan efisien (Zaman et al, 2021).

Monitoring dilakukan sebagai tindakan antisipasi atas kondisi keuangan baik yang dirasakan oleh perbankan dan setiap debitur, mekanisme monitoring ini telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam aturan PBI No. 7 Tahun 2005, ditunjukkan karena potensi permasalahan debitur yang semakin berat sehingga perbankan harus melakukan monitoring baik secara intern perusahaan maupun dari segi hukum. Kebijakan dalam pengendalian manajemen risiko kredit terdiri dari pertama kebijakan yang bertujuan untuk mencegah peningkatan kredit macet. Kedua kebijakan yang bertujuan mengklasifikasi aset dengan melakukan evaluasi kolektibilitas kredit secara berkala. Ketiga kebijakan yang bertujuan untuk kerugian provisi yang dapat timbul.

Teori *The 8's Waves Cycle* merupakan pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kerugian perbankan dengan melakukan menghitung jumlah penyaluran kredit yang dilakukan perbankan, kemudian teknik selanjutnya adalah menggunakan metode pengukuran Ed Waves Indeks sebagai pembentuk gelombang yang menunjukkan tekanan kredit yang tertinggi (amplitudo dan durasi) dan tekanan kredit terendah (Gambar 4.2).

Konsep ini kemudian dapat ditentukan tekanan dari setiap gelombang kredit yang terjadi, di samping itu lamanya kondisi mengalami perubahan akan terlihat melalui perubahan gelombang yang terjadi. Tekanan di area gelombang negatif tentunya menandakan tingginya kredit macet yang terjadi, sementara ketika gelombang kredit berada dalam area positif menandakan bahwa gelombang kredit telah meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara (Gambar 4.2).

Pergerakan yang terjadi dapat memberikan pengaruh pada krisis keuangan ketika tekanan sangat dalam disertai durasi yang lama, sehingga kontrol atas pergerakan gelombang menuju ke arah negatif harus dapat diantisipasi dengan kebijakan yang tepat seperti yang tampak pada (Gambar 4.2). Setiap perubahan atas gerakan gelombang akan memberikan dampak pada

perekonomian di Indonesia khususnya pada perbankan terkait dengan tingkat kesehatan yang terjadi, hal ini juga akan memberikan pengaruh pada pergerakan makroekonomi (tingkat pengangguran dan kemiskinan) dalam perekonomian nasional maupun internasional (Basmar, 2020b).

Teori Sinyal merupakan suatu informasi yang menjadikan investor dan pelaku bisnis untuk pengambilan keputusan atas kondisi keuangan perbankan di masa yang lalu, sekarang ataupun nanti, informasi yang disajikan terdiri keterangan, catatan atau gambaran keuangan dan juga dampak yang ditimbulkannya terhadap perekonomian. Pentingnya informasi bagi investor karena akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sementara keakuratan dan ketepatan waktu merupakan bagian terpenting sebagai alat dalam menganalisis perilaku keuangan di pasar modal untuk menempatkan dana yang mereka miliki.

Teori sinyal ini menunjukkan bahwa informasi ini akan menjadi sinyal kepada para pengguna informasi laporan keuangan dari perusahaan, berupa informasi tentang kondisi perusahaan khususnya terkait kondisi keuangan perbankan kepada pemilik maupun pihak yang berkepentingan lainnya seperti para investor. Informasi yang telah diumumkan dan menjadi konsumsi pada pelaku pasar tentunya akan diinterpretasikan terlebih dahulu dan kemudian dianalisis sebagai sinyal baik atau sinyal buruk (Basmar, 2020a).

Oleh karena itu setiap perubahan perilaku terkait dengan pengelolaan keuangan dan keseimbangan keuangan akibat perubahan kondisi yang tidak terduga dalam sektor keuangan merupakan suatu bentuk kemampuan dalam menjaga stabilitas keuangan suatu negara (Schinasi, 2004 ; Alawode et al, 2008 ; Mc Donough, 2001).

4.3 Risiko Kredit Perbankan

Risiko kredit secara fenomena menunjukkan suatu kondisi yang kerap terjadi pada sektor keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya, tentunya risiko keuangan yang dimaksudkan adalah tingkat kredit macet dalam kaitannya terhadap kemampuan debitur mengembalikan pinjamannya berdasarkan ketetapan yang telah disepakati bersama, kondisi ini tentunya akan memengaruhi kinerja keuangan perbankan (Greuning et al, 2011 ; Mauro et al, 2013).

Salah satu faktor yang berpengaruh pada tingkat kredit adalah banyaknya bank yang menawarkan hal yang sama pada calon debitur, sehingga akhirnya juga memberikan pengaruh pada kualitas kredit itu sendiri. Aspek yang perlu dipertimbangkan adalah dengan banyaknya bank maka akan berdampak pada peningkatan kualitas kinerja perbankan karena beban kredit macet semakin rendah, kondisi ini akan merangsang terjadinya stabilitas perbankan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya (Amidu at al, 2013 ; Ghenimi et al, 2017; Khouri at al, 2016 ; Koong et al, 2016).

Risiko kredit yang berat tentunya memberikan pengaruh tingkat stabilitas perekonomian, kekuatan stabilitas keuangan ini akan memberikan dampak yang positif terhadap kemampuan keuangan dalam menghadapi krisis keuangan, memiliki kekuatan finansial, pertumbuhan aset, pertumbuhan kredit, serta mencegah terjadinya risiko yang berpengaruh pada perbankan secara keseluruhan (Elsiefy, 2013). Risiko kredit perbankan dapat dicegah dengan meningkatkan pendapatan atas simpanan deposito, tingkat risiko operasional yang rendah, terjadi keseimbangan antara aset dan liabilitas, meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan kewajiban dan mempunyai kualitas kerja yang efektif dan efisien, sehingga dengan kondisi seperti ini secara tidak langsung akan tercipta tingkat stabilitas keuangan (Basmar, 2018b ; Samad, 2013 ; Moualhi, 2016).

Risiko kredit perbankan tidak dapat dipisahkan dengan tingkat stabilitas keuangan, hal ini karena adanya transmisi keuangan dari Bank Sentral, sektor perbankan, dan masyarakat, di mana ketiganya akan bersinergi melalui tugas dan kewajiban masing-masing di mana penekanannya terjadi melalui proses penyaluran uang kepada masyarakat dengan menerapkan kebijakan Bank Sentral agar dapat meningkatkan keuntungan dan mencegah terjadinya kredit macet yang berisiko ada tingkat stabilitas keuangan (Jackson, 2004). Risiko kredit perbankan harus mendapat perhatian yang serius dari seluruh instansi yang bergerak pada bidang keuangan, tentunya hal ini bermaksud agar krisis keuangan dan ekonomi tidak terulang seperti yang terjadi di tahun 1997 dan terjadi kembali di tahun 2007 yang menyebabkan terganggunya sistem keuangan sektor perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah sehingga secara tidak langsung juga memengaruhi kinerja sektor non ekonomi lainnya (Siswanti et al, 2020).

Tingginya risiko kredit perbankan yang terakumulasi mengakibatkan Indonesia mengalami krisis keuangan dan krisis ekonomi dalam waktu yang hampir bersamaan. Meski kondisi krisis keuangan di tahun 1997 bermula dari

adanya kerusakan sistem keuangan di Asia dan krisis berikutnya yang terjadi di tahun 2007 yang terjadi karena kerusakan sistem keuangan dunia (subprime mortgage) yang bermula pada risiko perbankan di lembaga keuangan Amerika Serikat, kondisi keterpurukan sistem keuangan kembali terguncang dengan hadirnya Pandemi Covid 19 yang kesemuanya menjadikan kondisi keuangan Indonesia semakin terpuruk (Gambar 4.2).

Risiko kredit perbankan memiliki tingkat pengaruh yang sangat tinggi terhadap perekonomian, seperti dengan maraknya inovasi produk keuangan khususnya sekuritas dan *credit default swap* yang beraneka ragam membuat pasar keuangan mengalami perubahan disertai dengan banyaknya spekulasi yang memberikan dampak pada sektor properti sehingga berdampak pada tingginya risiko kredit perbankan (Raz et al, 2012). Risiko Kredit perbankan menjadi pencetus terjadinya kerusakan sistem keuangan di dunia hal ini dikarenakan kredit merupakan pinjaman yang menjadi kewajiban bagi debitur untuk mengembalikan semua pinjaman beserta tingkat bunganya secara berkala dan tidak dalam keterlambatan pembayaran setiap periodenya, namun kondisi ini tidak berjalan dengan baik sehingga perbankan harus menanggung risiko kegagalan tersebut yang mengakibatkan terganggunya kondisi perekonomian (Suleman et al, 2021).

Risiko kredit perbankan sebagai dua sisi mata uang di mana ketika risiko kredit tersebut dikelola dengan baik maka akan berpengaruh pada perbankan dan ekonomi secara umum sehingga perbankan dapat terus berkembang dan beroperasi dengan baik, namun ketika risiko kredit tidak mendapat perhatian maksimal akan memengaruhi kinerja perbankan sehingga memengaruhi sektor ekonomi secara keseluruhan dan dapat dipastikan bahwa krisis keuangan akan menjadi akhir dari kerusakan sistem perbankan tersebut. (Husain et al, 2015)

Dari perkembangan risiko kredit perbankan tidak terlepas dengan ukuran stabilitas perekonomian dan sistem keuangan negara, sehingga risiko kredit dipandang sebagai salah satu variabel makroekonomi yang cukup mengkhawatirkan ketika mencapai titik tertentu dalam perekonomian, karena dapat berdampak sebagai pencetus krisis keuangan dan krisis ekonomi suatu negara. Pengukuran risiko kredit perbankan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai faktor seperti rasio modal, ketidak efisienan manajemen dan Non Performing Loan (NPL)

Risiko kredit perbankan akan menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan baik yang diakibatkan oleh adanya faktor internal (sektor perbankan) dengan

faktor eksternal (makroekonomi), serta faktor sistematis dan faktor non sistematis (Waqas, 2017 ; Castro, 2013).

Risiko kredit perbankan menjadikan banyak perbankan dipaksa mengikuti program restrukturisasi karena tidak dapat bertahan dalam kondisi krisis ekonomi di tahun 1997, sehingga program tersebut menjadikan kondisi perbankan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan kualitas Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan peningkatan pada level 80%, yang diartikan bahwa efisiensi perbankan terus meningkat, kondisi ini masih cukup kuat dibandingkan kinerja keuangan perbankan pada beberapa negara di Asia yang berada di level 70% seperti di Singapura, Malaysia dan Thailand.

Risiko kredit perbankan di Indonesia dengan berkonsentrasi pada pengukuran *Non Performing Loan* mengalami penurunan semenjak pasca krisis keuangan, di mana level *Non Performing Loan* tersebut berada pada tingkat 12.2% yang berangsur-angsur turun hingga mencapai titik 2.29%, hal ini terjadi karena perbankan telah berhati-hati dalam proses penyaluran kreditnya sehingga dengan antisipasi risiko kredit ini mengakibatkan efisiensi perbankan cukup meningkat, yang kemudian biaya monitoring atas kredit tersebut ikut menurun sehingga bank digolongkan sebagai perbankan memiliki efisiensi yang meningkat, seperti yang tampak pada Gambar 4.1. (Koutsomanoli et al, 2009 ; Karim at al, 2010 ; Berger at al, 1997)

Risiko kredit perbankan yang mengalami penurunan karena penurunan biaya atas kredit bermasalah namun pengukuran tingkat kesehatan perbankan juga dipengaruhi beberapa alat pengukuran seperti tingkat kecukupan modal Capital Adequate Ratio (CAR) yang mengalami penurunan semenjak terjadinya krisis keuangan di level 16.1%, kondisi ini masih dalam kategori yang aman karena masih berada di atas ketentuan dari Bank Indonesia sebesar 8%, di mana tingkat modal tersebut meningkat dari Rp. 1.099 Triliun menjadi Rp. 3.652 Triliun (Basmar, 2018a).

Risiko kredit perbankan dapat memberikan pengaruh pada aktivitas perbankan khususnya dalam proses mengantisipasi kemungkinan dampak buruk pada kinerja keuangan perbankan. Secara teori efek ini dapat mengakibatkan dua kemungkinan yaitu terjadinya *increasing return to scale* yang menandakan bahwa risiko kredit perbankan berpengaruh positif pada ukuran efektivitas dan efisiensi perbankan, sementara *decreasing return to scale* yang menandakan

bahwa risiko kredit perbankan berpengaruh negatif pada ukuran efektivitas dan efisiensi perbankan (Pindyck et al, 1995 ; Berger et al, 2008).

Risiko kredit perbankan juga dapat dipengaruhi oleh adanya moral *hazard hypothesis*, di mana kondisi ini terjadi penurunan persentase kepemilikan saham sehingga proses pengawasan pada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh aktivitas perbankan.

Risiko kredit perbankan yang menurun juga memberikan pengaruh pada peningkatan pertumbuhan di Indonesia, keadaan ini terlihat bahwa setelah krisis keuangan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia berada di level 6.46%, sejalan dengan meningkatnya kualitas pertumbuhan kredit yang berada di level 24.5%, kondisi menunjukkan bahwa penurunan risiko kredit perbankan disertai dengan pendapatan bunga yang meningkat akan memberikan pengaruh positif pada efisiensi kinerja perbankan dan tentunya akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan sektor riil perekonomian. (Purba et al, 2021a)

Hubungan lainnya terlihat melalui tingkat penyaluran kredit yang semakin agresif tentunya searah dengan meningkatnya risiko kredit perbankan sehingga memberikan dampak negatif pada perekonomian melalui hasil kinerja perekonomian (Rahmadana et al, 2021 ; Sounders et al, 2011). Risiko kredit perbankan dapat memberikan pengaruh negatif dan positif dalam aktivitas perekonomian seperti yang telah digambarkan di atas dapat diaplikasikan dalam Gambar 4.1, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit terjadi di beberapa periode dengan besaran yang berbeda sehingga ini tentunya akan memberikan dampak pada tekanan perekonomian yang terjadi melalui gerakan gelombang keuangan yang terjadi di setiap periode.

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa penyaluran kredit perbankan sebagai bentuk aktivitas perbankan selain penghimpunan dana dari masyarakat. Perubahan risiko keuangan tentunya mengalami penurunan dari waktu ke waktu sehingga dapat dikatakan bahwa penurunan risiko ini karena kredit yang disalurkan juga semakin berkurang, prinsip kehati-hatian menjadi hal yang paling utama dalam keputusan penyaluran kredit. Perubahan penyaluran ini tentunya akan mendukung perubahan sistem keuangan dan ketahanan keuangan menjadi jauh lebih baik.

Kondisi stabilitas keuangan yang terjadi memberikan pengaruh pada total aset lembaga keuangan sebesar 77% dari industri perbankan dan selanjutnya

didukung oleh perusahaan asuransi dan dana pensiun. Karena risiko kredit yang disalurkan perbankan telah dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dengan baik dan efektif.



Gambar 4.1: Aktivitas Kredit Perbankan di Indonesia (Bank Indonesia data diolah)

Perkembangan yang tampak pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa aktivitas pergerakan kredit perbankan telah mengalami perbaikan, meski kondisi tersebut terjadi penurunan, Indonesia sebagai negara berkembang dan memiliki perekonomian terbuka yang sangat labil, sehingga dengan penurunan penyaluran kredit namun dengan kualitas penyaluran kredit semakin baik, jauh lebih efektif dibandingkan dengan potensi risiko kredit yang tinggi yang dapat mengakibatkan Indonesia menjadi sensitif pada sistem keuangannya serta berpotensi terjadi krisis keuangan maupun krisis ekonomi. (Basmar et al, 2015)

Potensi perubahan elemen makroekonomi pada perekonomian Indonesia sangat rentan, mengakibatkan fungsi intermediasi perbankan memberikan efek pada pembangunan Indonesia, perkembangan ini tentunya didominasi oleh sektor keuangan khususnya sektor perbankan. Banyaknya pengaruh yang terjadi baik di Indonesia maupun di Asia karena adanya pinjaman yang mengalami permasalahan besar, sementara di sisi lain pengawasan dan regulasi yang kurang mendukung tentunya harus diantisipasi agar risiko kredit perbankan tidak memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan di Asia (Dash et al, 2005)

Perubahan tekanan dalam perekonomian akibat guncangan sektor perbankan tentunya memberikan imbas pada sistem keuangan secara keseluruhan.

Aktivitas kinerja sektor keuangan di Indonesia yang tidak menjalankan fungsi intermediasinya mengakibatkan krisis keuangan semakin terasa berat. Hal ini karena sektor keuangan tidak dapat menilai, meminimalisir dan memitigasi risiko dari aktivitas di sektor perbankan yang memegang peranan paling penting.

Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 menunjukkan aktivitas keuangan melalui fungsi perbankan dalam perekonomian Indonesia, tekanan keuangan yang tampak pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan mengalami peningkatan, namun secara perlahan terjadi penurunan dari waktu ke waktu, hal ini kemudian diterjemahkan melalui tekanan keuangan yang nampak pada Gambar 4.2. kelemahan penyaluran kredit perbankan akan mendorong perekonomian dengan pergerakan sektor riil yang lebih cepat, pada saat ekspansi (upturn) dan akan mempercepat penurunan kegiatan ekonomi ketika dalam keadaan kontraksi (downturn).



Gambar 4.2: Tekanan Kredit Perbankan di Indonesia (Bank Indonesia data diolah)

Setiap tekanan yang terjadi dalam suatu periode tentunya akan ditangani dengan aturan kebijakan yang dianggap dapat mencegah tekanan menjadi semakin berat, sehingga terkadang kebijakan yang diambil tidak memberikan efek positif seperti yang diharapkan, oleh karena itu dibutuhkan kombinasi kebijakan untuk dapat mencegah terjadinya risiko yang lebih besar dan sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja perbankan pada saat krisis terjadi, meski kondisi ini tentunya akan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan perbankan dan peraturan yang lebih ketat.

Pergerakan penyaluran kredit ketika ekspansi bergerak lebih fluktuatif (25.8%) dibandingkan proses pertumbuhan perekonomian (6%), sementara pertumbuhan kredit (14.3%) ini mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian (3-4%) ketika terjadi kontraksi, adapun ketika terjadi tekanan yang berat pada perekonomian (kurang dari 3%) kemampuan kredit bergerak dengan perlambatan sebesar (12.3%) (Bank Indonesia, 2012).

Kondisi perekonomian yang melambat karena resesi ekonomi tentunya memberikan dampak pada kemampuan konsumen untuk mengonsumsi barang dan jasa semakin berkurang, dan juga berdampak pada permintaan kredit pada sektor perbankan serta tingkat suku bunga perbankan meningkat (Basmar et al, 2018). Ketika terjadi pelanggaran perekonomian, pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami kemajuan, kondisi ini mengakibatkan suku bunga mengalami penurunan dan merangsang terjadinya penyaluran kredit perbankan secara signifikan karena perilaku konsumen yang tidak menghendaki untuk menyimpan dana yang dimilikinya.

Kondisi tersebut memberikan pengaruh pada sektor riil yang mengalami perlambatan pergerakan, sehingga peranan perbankan harus menyeimbangkan kondisi tersebut agar tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang diberlakukan mengacu pada proses penyelesaian masalah sekaligus meningkatkan kondisi perekonomian akibat terjadinya peningkatan risiko kredit perbankan dan risiko likuiditas, hal ini didasari karena jauh lebih sederhana, efektif dan mudah diimplementasikan dengan distorsi pasar yang paling kecil. Pengambilan keputusan tentunya menjadi hak tunggal Bank Indonesia ketika sektor perbankan mengalami kendala dalam kinerja keuangannya yang mengakibatkan rusaknya sistem keuangan secara keseluruhan, terutama pada sektor riil sehingga pilihan yang paling mendasar adalah penerapan *good corporate governance* dan manajemen risiko perbankan. Industri perbankan telah mengalami kerusakan jauh sebelum terjadi krisis keuangan pada tahun 1997, bentuk kerusakan terjadi karena ketidakmampuan perbankan mengatasi terjadinya *external shock* yang terjadi secara pasang surut, cepat dan tidak diprediksi mengakibatkan sektor perbankan tidak dilandasi oleh kekuatan modal yang kuat dalam menghadapi krisis keuangan di Indonesia.

Beratnya tekanan yang dihadapi oleh Bank Sentral karena harus menjaga stabilitas perbankan dan stabilitas keuangan secara bersamaan agar tujuan *banking architecture* dapat tercapai sekaligus menjadi supporting infrastructure perekonomian. Konsep ini tentunya mendapat pelajaran dari kasus di Amerika Serikat seperti yang terjadi pada perusahaan Enron Dan

perusahaan WorldCom sehingga sektor perbankan mengalami kerusakan yang cukup besar dan berdampak secara global ke semua negara termasuk Indonesia.

Stabilitas keuangan khususnya aktivitas makroekonomi saat krisis mengakibatkan perekonomian Indonesia sangat terpuruk, hal ini dikarenakan tekanan lembaga keuangan dan pasar keuangan menyebabkan kegagalan kebijakan moneter, kegagalan pasar dan kegagalan regulasi (Bank Indonesia, 2010). Kondisi perekonomian Indonesia kembali mengalami guncangan akibat adanya Pandemi Covid 19 yang menyerang seluruh dunia, tentunya akan mengakibatkan kinerja keuangan debitur mengalami tekanan sehingga berpengaruh pada kualitas pembayaran angsurannya, pentingnya kondisi ini bagi sektor perbankan yang harus dapat diantisipasi sedini mungkin karena akan terjadi peningkatan risiko kredit dan kinerja keuangan lainnya termasuk stabilitas keuangan dan juga pertumbuhan ekonomi (Marzuki et al, 2021).

Pencegahan meningkatnya kredit bermasalah pada perekonomian Indonesia akibat Pandemi Covid 19 ini membuat lembaga keuangan negara (OJK) akan mengalami kesulitan pembayaran, dan harus menginventarisasi setiap debitur yang mengalami kondisi permasalahan keuangan di setiap bank sesuai peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian akibat dari Pandemi Covid 19 ini (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020).

Risiko kredit perbankan yang terdapat pada kebijakan peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 memiliki tujuan untuk mencegah kerusakan sistem keuangan dan menjaga stabilitas keuangan melalui perbaikan portofolio keuangan perbankan akibat kredit macet yang terjadi karena Pandemi Covid 19. Dampak Pandemi Covid 19 menjadikan bank harus merestrukturisasi kredit debitur agar tidak berdampak sistemik, ini dilakukan agar dapat memberikan kesempatan pada perbankan untuk menata ulang arus kas yang dimilikinya, di samping itu pula pihak debitur juga harus mengatur strategi bisnis yang dijalankan agar dapat membayar pinjaman yang dimilikinya. Tujuan ini dijalankan agar tingkat *Non Performing Loan* tidak terjadi lonjakan disaat Pandemi Covid 19 terjadi agar tujuan akhir perekonomian dapat tercapai. Dijelaskan dalam peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 bahwa konsep restrukturisasi dilakukan dengan menilai kualitas aset antara lain menurunkan suku bunga, melakukan perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan kredit konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Pola penyebaran Pandemi Covid 19 ini terus meningkat dan tidak dapat diprediksi sehingga kebijakan restrukturisasi kredit terus diperpanjang

sehingga tercatat bahwa terdapat 100 perbankan telah menjalankan kebijakan OJK ini dengan jumlah debitur yang direstrukturisasi pinjamannya sebanyak 7.53 juta debitur dengan nilai Rp. 932.6 Triliun, dengan sebagian besar terdiri dari debitur dengan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UKMK) berjumlah 5,84 juta setara dengan 78% total debitur dengan nominal pinjaman sebesar Rp. 369.83 Triliun. Dari sektor Non UKMK terdapat 1.69 juta debitur dengan total nilai sebesar Rp. 562.55 Triliun

Dampak Pandemi Covid 19 ini juga memengaruhi lembaga keuangan lainnya (non bank), sehingga merujuk dari aturan OJK No. 11 Tahun 2020 juga mewajibkan untuk restrukturisasi pinjaman debiturnya, tercatat bahwa terdapat 4.87 juta debitur, sementara untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berjumlah 32 LKM dengan total dana mencapai Rp 26,44 Miliar, dan Bank Wakaf Mikro (BWM) terdapat 13 BWM dengan total nilai sebesar Rp. 4.52 Milyar. Dengan peraturan tersebut keseluruhan dari total restrukturisasi kredit baik yang terjadi di bank dan non bank sebesar Rp. 1.113,93 Triliun. Sehingga bank harus menjaga dan mempertahankan kondisi ini terhadap perubahan keuangan akibat Pandemi Covid 19 karena dampaknya akan memengaruhi stabilitas keuangan dan pertumbuhan perekonomian. Pada Gambar 4.2 perekonomian di tahun 2020 mengalami penurunan penyaluran kredit selain karena kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit juga dikarenakan Pandemi Covid 19 yang belum menunjukkan perkembangan yang baik. Penurunan penyaluran kredit sektor perbankan terjadi sebesar 2.5% hingga mencapai 3.5%.

Perkembangan *Non Performing Loan* yang terjadi semenjak Pandemi Covid 19 dengan penerapan kebijakan aturan OJK No. 11 Tahun 2020 telah menekan dengan baik pertumbuhan *Non Performing Loan* sehingga dapat dikatakan kebijakan ini cukup membantu menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Namun bukan hanya itu yang harus diperhatikan, konsep ini sejatinya belum memberikan pengaruh positif yang signifikan karena adanya risiko kredit (*loan at risk*) yang terus berkembang mencapai 23.89% yang sebelum Pandemi Covid 19 mencapai 23.53%. konsep *loan at risk* menunjukkan potensi terjadinya kegagalan kredit untuk masa yang akan datang termasuk ketika Pandemi Covid 19 sedang berlangsung, meski kondisi *loan at Risk* ini terus meningkat namun potensi *Non Performing Loan* belum tentu mengakibatkan kerusakan sistem keuangan perbankan. Sehingga untuk mendapatkan ukuran yang tepat dalam pengukuran pertumbuhan kredit harus menggunakan konsep *Non Performing Loan* dan *loan at risk* saat pandemi sedang berlangsung.

Antisipasi dari pengukuran *Non Performing Loan* dan *loan at risk* dilakukannya dengan meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang merupakan cadangan dan alat bantu bagi debitur yang gagal terhadap aturan OJK No. 11 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan kredit (Non Performing Loan). Kebijakan OJK No. 11 Tahun 2020 ini sesungguhnya didukung dengan kebijakan dari sektor moneter dan sektor fiskal, kebijakan fiskal dijalankan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di mana pemerintah menjalankan program bantuan subsidi suku bunga perbankan, perusahaan perbankan dan lembaga penyaluran kredit, hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat yang nantinya akan meringankan keuangan masyarakat terhadap tekanan kredit yang dimilikinya (Siregar et al, 2021; Basmar, 2011).

Sektor moneter menurunkan Suku Bunga Acuan dari Bank Indonesia 7 Day Reverse Repo Rate menjadi 3.75%, suku bunga Deposit Facility menjadi 3%, dan suku bunga Lending Facility menjadi 4.5%. Semua kebijakan ini didasarkan oleh pemikiran akan ekspektasi inflasi yang rendah, stabilitas eksternal dan pemulihan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu faktor kesehatan perbankan menjadi elemen terpenting dalam kondisi terjadi tekanan perekonomian baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Sehingga pantauan Bank Sentral terhadap perbankan di Indonesia melalui kebijakan pengaturan dan pengawasan atas aktivitas perbankan secara nasional.

Pengaturan dan pengawasan ini dilakukan dengan menguji dan menganalisis laporan keuangan perbankan secara keseluruhan melalui konsep *Capital, Asset Quality, Management, Earning Liquisity* (CAMEL), *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital* (RGEC) atau *Based Bank Rating* (RBBR) sebagai konsep *early warning system* agar dapat mengantisipasi ancaman perbankan dalam menghadapi risiko likuiditas yang diakibatkan oleh krisis keuangan (Kieso et al, 2007). Konsep *early warning system* bertujuan untuk menginformasikan kendala-kendala yang dihadapi perbankan dalam menjaga tingkat kesehatannya. Melalui laporan keuangan yang menunjukkan gambaran rasio-rasio keuangan perbankan secara nasional. Konsep ini menjadi acuan bagi pengambil kebijakan terkait dengan perbankan maupun tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan pandangan kinerja keuangan dapat menjadi bagian pencegahan kerusakan sistem sedini mungkin. (Haddad et al, 2004)

Melalui deteksi dini ini akan memberikan kesempatan luas bagi perbankan maupun lembaga keuangan lainnya untuk menentukan dan menjalankan kebijakan yang tepat sebagai antisipasi terhadap tekanan krisis keuangan yang terjadi maupun yang akan terjadi dimasa mendatang.

Bab 5

Risiko Pasar

5.1 Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari risiko. Risiko akan melekat baik disadari maupun tidak disadari. Oleh karena itu maka kita perlu untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dengan mengelolanya dengan tepat. Dalam kegiatan aktivitasnya bank memiliki Risiko. Bank akan menghadapi risiko baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Risiko bank merupakan kerugian potensial yang dapat diperhitungkan dan diperkirakan dampaknya. Risiko yang terjadi di bank tidak dapat dihindari tetapi dapat dikendalikan dan dikelola dengan baik. Kegiatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang disebut manajemen risiko (Golberg and Palladini, 2011).

Salah satu risiko yang timbul akibat adanya pengaruh dari lingkungan adalah risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko pada umumnya dihadapi oleh bank. Variabel yang berpengaruh terhadap pasar adalah suku bunga, nilai tukar, ekuitas, dan harga komoditas. Faktor pasar mengalami perubahan atau pergerakan di luar dari kendali bank. Bank akan bereaksi agar perubahan dari faktor pasar dapat dikendalikan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015; Sumartik and Hariasih, 2018).

Langkah pertama yang dilakukan bank untuk mengukur dan mengendalikan risiko bank dengan melakukan identifikasi risiko. Identifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi bank. Kegiatan identifikasi bertujuan untuk mengetahui potensi risiko baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kemudian kegiatan berikutnya dilakukan dengan mitigasi risiko pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang mungkin terjadi dari pelaksanaan kegiatan manajemen risiko. Metode mitigasi secara umum dilakukan bank dengan penyebaran risiko, mengurangi risiko, mengalihkan risiko, atau menerima risiko. Semua risiko dapat dikurangi atau dihilangkan dengan menggunakan manajemen risiko.

Manajemen risiko diharapkan mampu untuk mengantisipasi risiko yang berlebih sehingga bank tidak mengalami kerugian besar. Bank juga harus menjalankan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini bertujuan untuk verifikasi dan mengkaji ulang prosedur, kebijakan, dan penanganan secara berkala dan berkesinambungan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

5.2 Pengertian Risiko Pasar

Risiko diartikan sebagai sesuatu yang mungkin akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian jika tidak dikelola atau diantisipasi dengan baik. Risiko pasar (market risk) adalah risiko yang terjadi akibat pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio bank yang berakibat kerugian bank. Risiko ini muncul akibat harga pasar bergerak ke arah yang merugikan. Risiko pasar mencakup risiko bunga (interest rate risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko pertukaran mata uang (foreign exchange risk) (Natalia, 2015).

Risiko pasar juga diartikan sebagai risiko posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar antara lain faktor pasar yang berpotensi merugikan portofolio bank. Faktor pasar terdiri dari suku bunga, harga saham, nilai tukar dan harga komoditas. Risiko yang muncul akibat adanya pergerakan harga yang tidak menguntungkan seperti hasil, nilai mata uang asing, harga komoditas serta modal yang memiliki dampak potensial terhadap keuangan dari sebuah aset selama masa perjanjian. Bank akan melakukan reaksi jika terjadi perubahan faktor pasar untuk meminimalkan potensi kerugian. Risiko Pasar terjadi karena adanya

perubahan harga *option* sehingga dapat merugikan portofolio bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2015; Sumartik and Hariasih, 2018).

Menurut Bank Indonesia yang disebut dengan risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi neraca dan rekening administratif yang terjadi akibat adanya perubahan harga pasar seperti perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan atau yang disewakan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh bank yang disebabkan karena perubahan kondisi dan situasi pasar di luar kendali perusahaan. Risiko yang terjadi secara menyeluruh dan dialami oleh seluruh bank.

5.3 Jenis-Jenis Risiko Pasar

Berbagai Risiko terjadi pada bank, salah satunya adanya risiko pasar. Ada beberapa jenis risiko pasar termasuk risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko harga komoditas dan risiko ekuitas. Risiko terjadi karena ada pergerakan yang tidak menguntungkan dari variabel tersebut sehingga dapat menyebabkan kerugian. Penyebab dari pergerakan tersebut bisa dikarenakan karena pergeseran suku bunga, resesi ekonomi, dan kerusuhan politik. Risiko pasar atau general *market risk* dibagi menjadi empat kategori risiko yaitu (Ikatan Bankir Indonesia, 2015; Sumartik and Hariasih, 2018; Siregar et al., 2021).

Interest Rate Risk (Risiko Suku Bunga)

Risiko dapat menyebabkan potensi kerugian akibat adanya pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi. Risiko ini juga bisa terjadi akibat adanya transaksi bank yang mengandung risiko suku bunga seperti perubahan kebijakan moneter. Risiko suku bunga adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Risiko suku bunga dibagi menjadi dua bagian yaitu risiko umum dan spesifik.

Risiko umum adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar. Risiko spesifik adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat faktor-faktor uang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan. Perhitungan risiko suku bunga dilakukan terhadap posisi efek utang dan instrumen lain yang terkait dengan suku bunga tercatat dalam

trading book. Bank dapat memilih salah satu dua metode perhitungan beban modal yaitu dengan metode jatuh tempo atau dengan metode jangka waktu.

Foreign Exchange Risk (Risiko Nilai Tukar).

Risiko yang dapat menyebabkan kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Risiko nilai tukar terjadi biasanya jika bank memiliki posisi terbuka terhadap valuta asing. Adanya perubahan nilai tukar di mana valuta domestik mengalami penurunan. Risiko nilai tukar merupakan kerugian akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas. Dengan menghitung posisi long dan *short* dari semua posisi nilai tukar, pilih posisi maksimum, tambahkan posisi nilai mutlak emas.

Apabila bank dalam posisi long (aktiva valas lebih besar dari pasiva valas) atau *over brought* dalam suatu mata uang dan nilai tukarnya menurun maka bank akan menanggung rugi karena nilai uang yang dipelihara dalam posisi tertentu menjadi turun. Karena perubahan kurs ini demikian cepat, maka nilai suatu posisi juga cepat berubah. Oleh sebab itu memelihara posisi yang cukup besar dalam suatu mata uang asing mengandung risiko yang tinggi.

Equity Risk (Risiko Ekuitas)

Risiko yang terjadi akibat adanya fluktuasi harga saham di pasar saham. Risiko ekuitas muncul karena adanya perubahan harga pada saham atas portofolio saham yang dimiliki oleh bank. Risiko ekuitas terjadi karena adanya perubahan harga instrumen dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Ekuitas yang dimaksud adalah saham biasa, surat berharga konvertibel, dan komitmen untuk membeli atau menjual ekuitas tersebut. Perhitungan risiko ekuitas yang meliputi risiko spesifik dan risiko umum didasarkan pada posisi instrumen keuangan yang terkandung risiko ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan anak.

Beban modal untuk risiko ekuitas sebesar penjumlahan beban modal dari risiko ekuitas pada setiap pasar keuangan. Beban modal untuk risiko ekuitas dihitung dengan berdasarkan persentase posisi ekuitas bruto untuk risiko spesifik dan Posisi ekuitas neto secara keseluruhan untuk risiko umum.

Risiko Komoditas.

Risiko yang terjadi akibat adanya perubahan harga komoditas di pasar dunia. Risiko komoditas adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh

perubahan harga komoditas. Risiko ini muncul jika bank memiliki atau mengambil posisi dalam komoditas seperti hasil pertanian, mineral dan logam berharga. Perhitungan risiko komoditas yang timbul dari posisi instrumen keuangan yang mengandung risiko komoditas yang dimiliki perusahaan anak, dilakukan dengan menggunakan metode sederhana dan metode jatuh tempo. Beban modal untuk risiko komoditas dihitung berdasarkan persentase tertentu dari posisi instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas..

Risiko pasar merupakan risiko sistematis yang artinya tidak dapat diminimalis hanya dengan diversifikasi portofolio, sebaliknya risiko ini dapat dikurangi dengan berbagai strategi seperti lindung nilai terutama pada kegiatan yang menggunakan kontrak berjangka atau opsi.

5.4 Identifikasi dan pengukuran Risiko Pasar

Kegiatan melakukan identifikasi risiko bertujuan untuk mengendalikan risiko yang terjadi sehingga manajemen bank mampu meminimalkan kerugian. Teknik identifikasi risiko dilakukan dengan penelusuran sumber risiko sampai terjadinya risiko yang tidak diharapkan. Dalam melakukan identifikasi terdapat dua ukuran Risiko yaitu risiko dominan dan risiko minor. Ukuran risiko ini berdasarkan pada potensi kerugian yang akan dialami oleh bank (Bank Indonesia, 2009; Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Pengukuran risiko dilakukan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kualitas risiko berdasarkan pada kemungkinan risiko akan muncul, semakin tinggi terjadi maka semakin tinggi risikonya. Seberapa mungkin risiko terjadi dalam kategori probabilitas risiko yaitu (a) Paling kecil kemungkinan terjadi, (b) Jarang, (c) Mungkin, (d) Sangat mungkin, (e) Hampir pasti. Sedangkan kuantitas risiko berdasarkan pada banyaknya nilai atau eksposur yang rentan terhadap risiko.

Identifikasi risiko dalam dilakukan dalam beberapa tahapan. Beberapa tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015):

1. Menyusun daftar risiko. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun risiko secara komprehensif. Risiko disusun berdasarkan

dampak dari setiap kegiatan atau kejadian. Penyusunan daftar risiko dilengkapi dengan faktor-faktor yang memengaruhinya. Risiko disusun dan dikelompokkan pada setiap level sesuai dengan cara untuk mengatasinya.

2. Analisis karakteristik risiko, langkah kedua dengan melakukan analisis risiko sesuai dengan karakter risiko.
3. Analisis faktor risiko, apa penyebab terjadinya risiko dan besarnya probabilitas risiko terjadi.
4. Daftar sumber terjadi risiko untuk masing-masing Risiko.
5. Menentukan instrumen atau pendekatan yang tepat.

Untuk menghitung risiko pasar dapat menggunakan metode yang umum dipakai pelaku pasar. Metode yang digunakan dengan pertimbangan kemudahan, ketersediaan infrastruktur dan kelengkapan dokumentasi yang mendukung pelaksanaan metode yang dipilih.

Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan:

1. Distribusi probabilitas
2. National risiko
3. Sensitivitas risiko
4. Volatilitas risiko
5. Pendekatan *value at risk*
6. Matriks frekuensi, dan signifikansi risiko
7. Analisis skenario.

Mengukur risiko yang terjadi di bank dilakukan dengan kegiatan (a) evaluasi secara berkala sesuai dengan asumsi, sumber data dan prosedur dalam mengukur risiko, (b) Melakukan penyempurnaan sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, transaksi, produk, dan faktor lain yang bersifat material.

5.5 Mitigasi Risiko Pasar

Kegiatan mitigasi risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan yang dilaksanakan. Metode mitigasi dikelompokkan dengan cara menyebarkan risiko (*spread risk*), mengurangi risiko (*reduce risk*), mengalihkan risiko (*transfer risk*), dan menerima risiko (*accept risk*) (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Mitigasi risiko pasar dapat dilakukan dengan cara:

1. Membatasi jumlah eksposur risiko pasar sesuai dengan batasan tingkat risiko yang diizinkan.
2. Melakukan *hedging* atau lindung nilai atas posisi yang diinginkan.
3. Melakukan monitoring tingkat volatilitas harga pasar instrument yang dimiliki dan melakukan perubahan posisi atau jumlah eksposur risiko pasar sesuai dengan batasan *risk appetite*.

Batasan maksimum portofolio yang terekspos risiko pasar dibatasi berdasarkan pada *risk tolerance* yang ditetapkan bank dengan ukuran besarnya *risk based capital* yang disediakan untuk risiko pasar. Besarnya *risk based capital* untuk risiko pasar ditetapkan secara tahunan. Dalam hal ini terjadi lonjakan volatilitas pasar bank dapat menetapkan *risk based capital* yang konservatif atau menambah *risk based capital* agar besaran nominal eksposur risiko pasar dapat dipertahankan.

5.6 Manajemen Risiko Pasar

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari usaha bank. Manajemen risiko dilakukan untuk mengelola Risiko sehingga dapat meminimalisir dengan menggunakan sumber daya manusia yang andal, sistem informasi dan ketersediaan data (Dewi, 2008). Aktivitas dalam melakukan risiko mengelola risiko dengan cara identifikasi risiko, mengukur risiko, mengendalikan secara rutin, dan merekomendasikan kebijakan langsung.

Dalam dunia perbankan berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia no 5/8/2003 terdapat penerapan manajemen risiko terhadap tujuh jenis Risiko bank yaitu:

1. Risiko kredit
2. Risiko pasar
3. Risiko likuiditas
4. Risiko operasional
5. Risiko reputasi
6. Risiko hukum
7. Risiko kepatuhan (Bank Indonesia, 2003).

Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/2009 tentang penerapan manajemen risiko dijelaskan bahwa untuk penerapan risiko bagi bank umum sebagai berikut: (a) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko. (b) Bank Syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang untuk empat jenis risiko (Bank Indonesia, 2009). Tahapan risiko tersebut dibutuhkan adanya pengelolaan serta pendistribusian risiko yang baik, pengolahan tersebut berjalan dengan baik apabila ada penerapan manajemen risiko yang baik, Peraturan bank Indonesia No. 5/8/2003 menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup empat hal yaitu (Bank Indonesia, 2003; Ikatan Bankir Indonesia, 2015):

1. Pengawasan aktif komisararis dan direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko dalam bank dijelaskan sebagai berikut (Bank Indonesia, 2003; Bank Indonesia, 2009):

1. Manajemen Risiko Kredit. Risiko yang timbul akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibanya. Strategi dalam manajemen risiko pembiayaan dilakukan dengan menguraikan seluruh strategi manajemen pembiayaan dengan menunjukkan kemauan dan kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan di berbagai sektor sesuai dengan sektor usaha, kondisi geografis, jangka waktu dan

tingkat profitabilitas. Pihak manajemen bank juga harus memahami kualitas pembiayaan, pertumbuhan pendapatan, hubungan risiko dengan tingkat return dari kegiatan yang dijalankan. Senior manajer bertanggung jawab untuk melakukan strategi manajemen risiko pembiayaan dan mengomunikasikan ke seluruh bagian bank. Strategi manajemen bank dikembangkan melalui prosedur yang berisi kebijakan. Prosedur tersebut terdiri dari identifikasi, ukuran, monitor, kontrol, Risiko pembiayaan.

2. Manajemen Risiko Suku Bunga, strategi dalam manajemen risiko suku bunga dilakukan dengan adanya ketetapan dewan direksi untuk mengatur suku bunga bank. Manajemen memastikan telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memonitor dan mengontrol risiko. Laporan berkala disampaikan kepada dewan direksi dan meriview risiko bunga secara periodik.
3. Manajemen Risiko Likuiditas, risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank membayarkan dana simpanan nasabah jatuh tempo. Pihak manajemen memastikan likuiditas dikelola dengan baik dan efektif sesuai dengan prosedur dan kebijakan bank.
4. Manajemen Risiko Operasional, bank mengelola dan mengembangkan semua kebijakan strategi dalam pengelolaan operasional. Risiko operasional dapat terjadi akibat kelalaian manusia, faktor teknologi, tidak berfungsi proses internal, persoalan internal yang memengaruhi operasional bank, dan lainnya. Manajemen bank harus sudah memastikan bahwa semua unsur harus mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga mampu meminimalisir Risiko operasional.
5. Manajemen Risiko Hukum, risiko yang timbul akibat adanya kelemahan aspek yuridis, kelemahan ini antara lain karena adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat syah kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna.

6. Manajemen Risiko Reputasi, adanya Risiko publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
7. Manajemen Risiko Strategi, merupakan manajemen terhadap risiko yang disebabkan karena penetapan atau pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang salah atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
8. Manajemen Risiko Kepatuhan, manajemen risiko akibat bank tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko dilakukan dengan penerapan sistem intern secara konsisten.

5.7 Sistem Pengendalian Internal

Bank harus memiliki sistem pengendalian internal secara efektif terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan usaha bank. Sistem pengendalian internal merupakan pengawasan oleh bank secara kesinambungan untuk mencegah dan meminimalkan dampak risiko.

Sistem pengendalian internal harus memastikan:

- a. kepatuhan pada undang-undang yang berlaku;
- b. kepatuhan pada kebijakan dan ketentuan internal bank;
- c. tersedianya informasi keuangan yang lengkap, akurat, tepat waktu dan tepat guna;
- d. kegiatan operasional yang efektif dan efisien;
- e. budaya risiko yang efektif pada organisasi bank secara menyeluruh.

Sistem pengendalian internal dalam bank harus mencakup hal berikut ini (Bank Indonesia, 2009; Ikatan Bankir Indonesia, 2015):

1. Kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada setiap usaha bank.
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap prosedur, kebijakan yang dibuat dewan direksi.

3. Penetapan jalur pelaporan dan adanya pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional terhadap satuan kerja yang bertugas sebagai fungsi pengendalian.
4. Struktur organisasi menggambarkan kegiatan usaha bank yang jelas.
5. Pelaporan kegiatan operasional dan keuangan yang akurat dan tepat waktu.
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Mengkaji ulang prosedur penilaian kegiatan operasional bank secara efektif, objektif dan independen.
8. Mengkaji ulang sistem informasi manajemen risiko.
9. Dokumen yang lengkap dan sesuai dengan prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus bank berdasarkan data hasil audit.
10. Melakukan verifikasi dan kajian ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat materil, tindakan pengurus bank untuk melaksanakan perbaikan dari penyimpangan yang terjadi.

Sistem pengendalian internal bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, kelayakan atas laporan keuangan, serta kepatuhan pada perundang-undangan yang berlaku baik yang mengatur bank, peraturan otoritas jasa keuangan.

Sistem pengendalian internal diwujudkan dengan aktivitas-aktivitas seperti:

1. Formalisasi kebijakan dan prosedur yang dilakukan melalui kajian dan persetujuan sampai dengan tingkat otorisasi yang ditetapkan. Kebijakan dan prosedur dikelompokkan ke dalam lima kategori yaitu pemasaran, finansial, operasional, *governance* dan general affair.
2. Pembaruan kebijakan prosedur dalam bentuk perbaikan dan penyempurnaan proses yang sudah ada baik menyangkut operasional maupun operasional.

3. Proses sosialisasi kebijakan dan prosedur.
4. Formalisasi kode etik yang mencakup penerapan nilai, etika, integritas karyawan.
5. Penggunaan program komputer yang terintegrasi dalam transaksi keuangan dan operasional.
6. Pemisahan fungsi sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam struktur organisasi dan unit usaha.
7. Adanya supervisi oleh atasan masing-masing pada setiap tugas dan tanggung jawab.

Sistem pengendalian internal bank yang memadai ditandai dengan adanya pengukuran ketahanan terhadap kondisi pasar stres, melakukan eskalasi pengendalian dan review pada kebijakan dan limit risiko yang mengacu pada kebijakan dan prosedur bank.

Bab 6

Risiko Likuiditas

6.1 Pendahuluan

Sistem perbankan secara umum mempunyai peran terutama dalam sektor riil. Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang menghubungkan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga perbankan berperan sebagai lembaga perantara di antara kedua belah pihak diharapkan dapat menjalankan usahanya secara efektif dan efisien. Sehingga dari peran perbankan itu akan dapat memberikan keuntungan atau manfaat bagi kedua belah pihak yang terkait. Manfaat tersebut di samping berdampak secara langsung kepada kedua belah kelebihan dana dan yang membutuhkan dana, juga berpengaruh secara luas misalkan dapat meningkatkan perekonomian baik secara mikro maupun makro. Banyak faktor yang memengaruhi keefektifan dalam pengelolaan perbankan, salah satu faktor tersebut adalah likuiditas.

Pemahaman secara umum tentang likuiditas adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. Perusahaan harus bisa mengelola dengan baik antara modal kerja dengan sumber dana jangka pendek. Hal tersebut karena berkaitan dengan kelancaran operasional sehari-hari suatu perusahaan. Jika likuiditas kurang atau tidak baik berarti menunjukkan bahwa kewajiban jangka pendeknya lebih besar dibandingkan modal kerja yang dimiliki. Dampak jika likuiditas kurang baik

menunjukkan juga bahwa perusahaan menghadapi kesulitan dalam pembiayaan operasional sehari-hari. Sebaliknya jika perusahaan terjadi kelebihan likuiditas juga berdampak kurang baik. Hal itu menggambarkan bahwa pengelolaan modal kerja tidak memberikan manfaat bagi pendapatan yang akan diperoleh oleh perbankan. Untuk itu risiko likuiditas tidak bisa diabaikan karena bank terutama Bank Perkreditan Rakyat harus memiliki manajemen risiko likuiditas yang kuat.

6.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan menunjukkan bagaimana posisi keuangan perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh (Kieso, Weygandt and Warfield, 2011) laporan keuangan menyajikan informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut memberikan gambaran potensial bagi investor, pemberi pinjaman dan kreditur lain saat akan membuat keputusan sebagai penanam dana atau modal (Kieso, Weygandt and Warfield, 2011). Dengan laporan keuangan maka para pengguna sangat membutuhkan informasi keuangan yang akurat dalam membuat keputusan yang tepat. Untuk itu penyusunan laporan keuangan harus disusun dengan mengedepankan serta mempertimbangkan kepentingan penggunaannya.

Laporan keuangan bisa disajikan dalam bentuk neraca, laporan rugi laba, laporan kas dan lain-lain (Yuniningsih, Pertiwi and Purwanto, 2019), (Yuniningsih et al., 2018), (Yuniningsih, 2018). Menurut Weygandt, Kimmel and Kieso (2018) laporan keuangan terbagi menjadi empat. Keempat laporan keuangan tersebut adalah *income statement* atau laporan rugi, *Retained Earning Statement* atau Laporan Perubahan modal, *Statement of Financial Position* atau disebut dengan neraca keuangan serta *Statement of Cash Flows* atau laporan kas.

Seorang pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan keuangan maka langkah awal yaitu harus menganalisis laporan keuangan yang dibutuhkan. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan atau risiko keuangan serta bagaimana posisi keuangan perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Subramanyam (2014) bahwa analisis keuangan dikatakan sebagai kumpulan proses analisis baik dalam analisis bisnis, analisis lingkungan maupun analisis strategi bisnis perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan kita menganalisis laporan keuangan kita bisa memprediksi

kinerja perusahaan tersebut apakah dalam kondisi baik atau berisiko disaat ini dan masa mendatang.

Bagaimana jika laporan keuangan dikaitkan dengan lembaga perbankan?. Kita ketahui bank mempunyai peranan dalam mengintermediasi antara pemilik dana dengan pengguna dana. Pengertian secara luas adalah dengan menghimpun dana yang ada di masyarakat baik melalui tabungan, deposito atau produk lainnya dan kemudian menyalurkan ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Seperti yang dikatakan oleh (De Weert, 2010) bank sebagai lembaga yang mengelola uang dari nasabah dan disalurkan ke masyarakat luas melalui kredit.

Bagi pemilik modal atau pemilik dana yang ada di bank maka perlu laporan keuangan untuk melihat seberapa baik kinerja keuangan bank tersebut. Para nasabah khususnya penanam modal atau penyimpan dana di bank sangat membutuhkan informasi yang akurat dan valid karena sangat berkaitan dengan tingkat keamanan dari dana yang ditanamkan atau disimpan di bank tersebut. Untuk itulah salah satu informasi dari banyak informasi yang dibutuhkan adalah bagaimana tingkat risiko likuiditas dari bank tersebut.

6.3 Risiko

Risiko dikatakan sebagai ketidakpastian kejadian dan timbulnya peluang dari hasil yang tidak diharapkan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pasti akan menghadapi suatu ketidakpastian hasil. Besarnya risiko ketidakpastian atau kegagalan tergantung dari bagaimana seseorang atau lembaga dalam mengelola risiko tersebut. Pengertian Risiko menurut (Basyaib, 2007) adalah peluang akan hasil yang tidak diinginkan atau munculnya peluang kerugian. Sebelum membuat keputusan maka agar terhindar atau meminimalkan dari segala risiko ketidakpastian maka harus dibuat dengan hati-hati. Kehati-hatian tersebut bisa diwujudkan dengan melakukan analisis yang baik secara internal maupun eksternal, baik secara mikro atau makro. Para kreditur maupun debitur perbankan diharuskan untuk pandai-pandai mencari informasi.

Informasi yang diperoleh diharapkan merupakan informasi yang valid baik yang terkait maupun tidak terkait tetapi dibutuhkan dengan apa yang akan diputuskan. Perolehan informasi tersebut juga harus memperhatikan faktor-

faktor yang memengaruhi baik faktor fundamental maupun teknikal, faktor internal maupun eksternal, faktor mikro maupun makro. Setelah mendapatkan informasi apakah berupa data sekunder atau non sekunder maka seseorang harus memahami bagaimana isi informasi terutama tentang posisi keuangan atau kinerja perusahaan atau perbankan. Setelah memahami informasi maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan mengevaluasi. Analisis dan evaluasi jika dilakukan dengan baik dan benar maka akan menghasilkan keputusan yang baik.

Banyak risiko yang harus dikelola Bank agar terhindar dari kerugian. Jika mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI No. 5/8/PBI/2003 kemudian diperbarui dengan No. 11/25/PBI/2009 ada 8 risiko perbankan. 8 risiko yang harus dikelola perbankan tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan. Tetapi pada bab kali ini pembahasan hanya dibatasi pada risiko likuiditas.

6.4 Risiko Likuiditas

Sebelum membahas tentang risiko likuiditas maka kita harus paham dulu tentang apa itu likuiditas. Likuiditas perusahaan atau perbankan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar atau jangka pendek yang jatuh tempo. Dari pemahaman tersebut maka tingkat likuiditas perusahaan harus bisa diukur terlebih dahulu tentang seberapa besar perusahaan mampu melunasi kewajiban tanpa menimbulkan kerugian. Perusahaan atau lembaga perbankan serta para *stakeholder* tidak akan mengalami kerugian jika likuiditas perusahaan tidak menimbulkan masalah kerugian. Masalah kerugian tidak akan timbul jika aset investasi yang digunakan dalam memenuhi kewajiban tersebut sangat likuid atau mudah dikonversikan menjadi kas. Sebaliknya jika tidak likuid atau butuh waktu yang sangat lama dalam mengonversikan ke kas maka kemungkinan besar akan menciptakan risiko likuiditas.

Risiko likuiditas akan muncul jika terdapat ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Hal tersebut disebabkan karena kewajiban yang lebih besar dibanding dengan modal kerja yang dimiliki. Risiko likuiditas menurut (Susantun, Mifrahi and Sudarsono, 2019) muncul karena adanya ketidakcocokan antara permintaan dana dan

pasokan dana. Menurut (Susantun, Mifrahi and Sudarsono, 2019) pasokan dana berasal dari simpanan nasabah baik dari tabungan, deposit, pembayaran fasilitas kredit, pinjaman dari pasar keuangan, pendapatan bunga dan non bunga, dan penjualan aset bank. Permintaan dana berasal dari penyaluran kredit, pembelian aset bank dan lain-lain. Risiko likuiditas biasanya berasal dari berbagai sumber.

Sumber risiko likuiditas antara lain adalah pihak ketiga atau debitur, kepemilikan aset perusahaan banyak yang kurang likuid, banyak kewajiban yang harus segera dipenuhi. Kurangnya likuiditas akan berdampak pada kerugian seseorang atau suatu lembaga atau institusi dalam mendapatkan keuntungan. Jika hal tersebut dibiarkan maka kemungkinan akan mengakibatkan penjualan aset atau investasi jangka panjang guna untuk membiayai kegiatan operasional agar tetap jalan. Seperti yang dikatakan oleh (Murphy, 2008) bahwa risiko likuiditas pada bank disebabkan karena bank terlalu banyak memiliki aset dibandingkan kewajiban sehingga pada saat membutuhkan bank tidak mampu melikuidasi aset yang dimiliki tepat waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan jika terlalu banyak mengalokasikan dananya pada aktiva tetap di mana aktiva tetap merupakan aset yang tidak sangat likuid yang tidak bisa secara cepat dikonversikan menjadi kas. Sedangkan operasional perusahaan sehari-hari lebih membutuhkan kas atau aset yang mendekati kas atau aset yang sangat likuid.

Maksud aset yang mendekati kas adalah segala sesuatu aset, biasanya aset yang bersifat jangka pendek yang dengan cepat bisa dikonversikan menjadi kas. Sedangkan aset tetap atau yang bersifat jangka panjang akan butuh waktu yang tidak pasti atau bahkan butuh waktu lama untuk bisa dikonversikan menjadi kas. Disisi lain, dalam operasional perusahaan sehari-hari butuh dana cepat yang segera dipenuhi. Operasional perusahaan yang utama adalah memenuhi kewajiban kepada para *stakeholder*. Kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan *stakeholder* misalkan membayar kembali deposito yang jatuh tempo, membayar pengambilan tabungan yang kadang tidak dapat diprediksi jumlah yang keluar, melayani dan mempermudah pembayaran kredit dan lain-lain.

Hal tersebut perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya karena akan berpengaruh pada tingkat kinerja keuangan serta nilai perusahaan. Dampak lainnya jika likuiditas terganggu yaitu memengaruhi kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap lembaga tersebut. Menurunnya kepercayaan masyarakat akan mengganggu perkembangan perusahaan atau perbankan di masa

mendatang. Guna menekan timbulnya atau menghindari dampak risiko likuiditas maka perbankan perlu melakukan manajemen risiko likuiditas.

6.4.1 Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko bagaimanapun bentuknya merupakan bagian dari aspek kehidupan yang tak terpisahkan. Saat kita sudah mempunyai tujuan dalam melakukan kegiatan maka kita harus siap menghadapi risiko yang ditimbulkannya. Risiko likuiditas itu muncul kemungkinan disebabkan karenaagalnya pengelolaan keuangan di samping ketidaksiapan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Risiko yang muncul dari pekerjaan atau aktivitas yang akan atau telah diputuskan untuk dilakukan tidak bisa kita hindari tetapi kita bisa mengurangi risiko yang muncul. Karena risiko yang muncul tersebut sangat jelas akan mengganggu operasional perusahaan atau lembaga perbankan sehari-hari.

Untuk bisa meminimalkan risiko maka pihak lembaga keuangan, perusahaan, *stakeholder* yang terkait harus bisa mengelola risiko tersebut dengan baik dan benar. Beberapa cara dalam manajemen risiko (<https://www.jojonomic.com/blog/risiko-likuiditas/>) adalah:

1. Membentuk mekanisme yang jelas dan terarah
Lembaga atau pihak terkait sebelum melangkah harus membuat perencanaan yang jelas, terarah dan terukur antara pihak lembaga dan tim keuangan dengan sistem yang rigid baik teknis maupun non teknis.
2. Mengidentifikasi kesenjangan likuiditas
Tim keuangan harus mengidentifikasi antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dengan menetapkan cara mengantisipasinya jika terjadi kesulitan likuiditas.
3. Melakukan pengukuran darurat
Digunakan jika perusahaan tidak mampu memperbaiki keadaan maka harus mampu dengan segera mengambil langkah alternatif dalam menghadapi risiko likuiditas.
4. Peningkatan cadangan kas atau setara kas
Untuk menjaga perusahaan tetap likuid maka perusahaan harus menjaga adanya kas atau aset yang mendekati kas. Sehingga jika

operasional lembaga keuangan atau perusahaan butuh pembiayaan cepat maka akan segera terpenuhi tanpa harus proses likuidasi.

5. Mitigasi risiko likuiditas

Mitigasi risiko ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara tersebut yaitu menetapkan komposisi porsi baik di cadangan kas maupun aset likuid lainnya, menetapkan jadwal jangka waktu guna mempersiapkan pendanaan untuk pembayaran kewajiban, menerapkan kebijakan set dan liabilitas yang konsisten.

Di samping manajemen risiko likuiditas diatas, maka untuk menghindari adanya risiko likuiditas di perbankan perlu menerapkan analisis kredit jika akan menyalurkan pinjaman agar tidak terjadi kredit macet. Analisis kredit digunakan dalam menentukan siapa yang berhak menerima dan tidak menerima kredit dengan latar belakang kondisi yang ada. Penerima kredit bisa berasal dari calon debitur baik yang lama atau baru.

Ada perbedaan dalam menilai antara calon debitur lama dengan calon debitur baru. Calon debitur lama lebih mudah penelitiannya karena dengan melihat *trade record* selama berhubungan dengan perbankan sebelumnya. Sedangkan bagi calon debitur baru pihak kreditur atau perbankan harus banyak menggali informasi baru dari calon debitur tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

Untuk menilai calon debitur baru memungkinkan lembaga perbankan meminta bantuan kepada pihak agensi kredit untuk memperoleh informasi. Di samping menggunakan jasa agensi maka perusahaan bisa secara independen menilai sendiri baik calon debitur lama maupun calon debitur lama dengan menggunakan 6C. Hal ini dilakukan untuk menghindari kredit macet yang akan berdampak pada likuiditas perbankan.

Analisis 6C tersebut meliputi (Lukman, 2009):

1. Character atau kepribadian

Hal ini menjelaskan sampai sejauh mana integritas dan kejujuran dari calon debitur dalam membayar kewajiban di kemudian hari. Informasi tentang latar belakang atau masa lalu dalam melaksanakan kewajiban membayar hutangnya.

2. Capacity

Penilaian ini cenderung bersifat subjektif dengan menilai kemampuan seseorang melaksanakan kewajiban membayar pokok dan bunga pinjaman. Indikator yang digunakan untuk mengukurnya yaitu dengan melihat capaian masa lalu yang bisa diketahui dari laporan keuangan terutama laba yang dihasilkan dalam beberapa tahun terakhir. Kalau kredit diberikan kepada seseorang secara individual salah satu indikator berapa pendapatan bersih yang dihasilkan serta kewajiban-kewajiban lain..

3. Capital

Digunakan untuk mengetahui modal perusahaan atau seseorang yang dimilikinya. Pihak kreditur akan melakukan analisa dari laporan keuangan misalkan dengan rasio risiko. Rasio risiko misalkan berapa besarnya rasio utang terhadap aset atau aktiva yang dimiliki.

4. Collateral

Jaminan yang berupa aset jika pihak peminjam tidak bisa memenuhi kewajiban, maka aset tersebut akan dijual untuk memenuhi kewajiban.

5. Condition

Permohonan kredit diberikan atau tidak diberikan di samping dinilai dari internal calon debitur maka yang harus dipertimbangkan yaitu keadaan perekonomian secara makro misalkan inflasi, resesi, ekspansi dan lain-lain. Seberapa besar keadaan perekonomian tersebut nantinya memengaruhi kemampuan membayar kewajiban di kemudian hari.

6. Contains

Berkaitan dengan faktor hambatan baik dari sisi psikologis dari non psikologis yang menyebabkan suatu investasi atau penyaluran dana bisa dilakukan atau tidak dapat dilakukan.

6.4.2 Mengukur Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi jika Bank tidak mampu membayar kewajiban yang harus dilakukan karena sudah jatuh tempo atau tidak mampu membiayai

kelancaran operasional sehari-hari. Hal tersebut disebabkan karena bank banyak memiliki aset tetapi bank tidak mampu melikuidasi aset tersebut secara tepat waktu (Murphy, 2008).

Pengukuran risiko likuiditas digunakan untuk mengetahui ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dilakukan karena sudah jatuh tempo. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur risiko likuiditas pada bank konvensional salah satunya adalah Loan to Deposit Ratio (LDR).

Risiko likuiditas dalam perbankan menurut Attar and Islahuddin (2014) diukur dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Istilah lain dari Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah penyaluran kredit. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki perbankan. Rasio LDR biasa digunakan oleh bank untuk mengukur seberapa besar kemampuan likuiditas dari sebuah bank. Semakin besar rasio LDR menunjukkan semakin banyak dana yang disalurkan ke debitur dibandingkan dengan deposito atau tabungan masyarakat.

Jika rasio LDR tinggi menunjukkan semakin besar risiko yang akan ditanggung bank jika para debitur tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Disisi lain Bank mempunyai kewajiban untuk membayar kepada para deposan yang dana deposito sudah jatuh tempo untuk dibayarkan. Disamping deposite kewajiban lain yang tak kalah pentingnya adalah membayar jika ada customer yang akan mengambil tabungan atau simpanan dan kewajiban bank lainnya.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Volume Kredit}}{\text{Total Penerimaan dana}}$$

Total volume kredit dan penerimaan dana harus dalam periode waktu yang sama. Volume kredit dicatat sebagai aset atau kekayaan perbankan. Dicatat sebagai aset karena bank dengan memberikan pinjaman akan mendapatkan keuntungan yang berasal dari bunga yang dibayarkan debitur dari kredit yang diambil. Sedangkan penerimaan dana dicatat sebagai liabilitas, karena bank harus membayar beban bunga dari setiap dana yang diterima dari nasabah.

Jika rasio LDR menunjukkan 100% berarti menunjukkan bank tersebut tidak mempunyai cadangan dana yang cukup. Tidak memiliki cadangan dana disebabkan karena setiap 1 rupiah yang dipinjamkan ke debitur berasal dari 1

rupiah dana yang disimpan atau dana yang diterima dari para nasabah atau investor. Jika LDR menunjukkan 90% maka setiap 9 atau 0,9 rupiah yang dipinjamkan didanai dari 10 atau 1 rupiah yang berasal dari dana yang diterima bank dari para nasabah. Sehingga pihak bank masih punya dana cadangan sebesar 1 atau 0,1 rupiah.

Loan to Deposit Ratio (LDR) yang ideal untuk perbankan sesuai edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 menetapkan LDR bank dikategorikan sehat jika LDR antara 85%-110%. Jika menurut surat edaran bank tersebut jika LDR kurang dari 85% maka menunjukkan bank tidak mampu menyalurkan dana yang diterima di masyarakat sehingga dikatakan banyak dana yang menganggur. Dengan banyak dana yang menganggur berarti bank tersebut bisa dikategorikan bank tidak sehat. Contoh perhitungan sederhana dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dengan data yang ada di Neraca ditunjukkan di tabel 6.1 dan tabel 6.2.

Tabel 6.1: Neraca Neraca Bank X 31 Desember 2021

Keterangan	Aktiva (Rp juta)	Keterangan	Pasiva (Rp juta)
Kas	170	Giro	170
Giro di BI	100	Tabungan	400
Giro di Bank Lain	150	Deposito Berjangka	500
Wesel	50	Kewajiban segera dibayar	75
Efek	150	Kewajiban valuta asing segera dibayarkan	350
Deposito berjangka	100	Modal disetor	375
Pinjaman Yang diberikan	1500	Cadangan umum	75
Aktiva Likuid dalam valas			
a. Likuid	50	Cadangan lainnya	75
b. Lainnya	50		
Inventaris	200	Sisa laba tahun lalu	350
		Laba tahun berjalan	150
Jumlah total	2520	Jumlah Total	2.520

Berdasarkan tabel 6.1 maka kita hitung *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang disajikan di tabel 6.2.

Tabel 6.2: Perhitungan LDR

Komponen Loan :	
Pinjaman yang diberikan	1.500
Komponen equity capital	
- Modal disetor	375
- Cadangan umum	75
- Cadangan lain	75
- Sisa laba tahun lalu	350
- Laba tahun ini	<u>150</u>
Jumlah	1.025
Komponen deposit	
- giro	170
- Tabungan	400
- Deposito berjangka	<u>500</u>
Jumlah	1070
Sehingga diketahui Volume kredit sebesar 1500	
Total penerimaan dana = komponen equity capital +komponen deposit	
= 1.025 + 1070 = 2.095	
Jadi LDR sebesar:	
LDR = 1500 : 2095 = 0,716 atau 71,6%.	

Rasio hasil perhitungan di tabel 6.2 menunjukkan rasio yang masih di bawah 85%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa BANK X dikatakan tidak sehat atau mempunyai risiko likuiditas yang sangat tinggi. Hal ini menandakan bank tersebut tidak mampu membayar kewajiban yang telah jatuh tempo.

Setiap usaha baik itu dilakukan secara individu maupun suatu lembaga pasti menghadapi risiko tidak tercapainya suatu harapan atau tujuan. Hal tersebut tidak terkecuali dengan dunia perbankan. Banyak risiko yang dihadapi, salah satu risiko itu adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas menunjukkan ketidakmampuan suatu perbankan dalam menjalankan atau memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Kewajiban tersebut bisa bersifat operasional sehari-hari terutama tentang pembayaran deposito yang telah jatuh tempo, pembayaran penarikan tabungan dari para nasabah dan kewajiban lainnya.

Dampak risiko likuiditas sangat besar terhadap nilai perbankan di mata investor maupun nasabah . untuk menghindari dampak tersebut maka perlu pengelolaan risiko likuiditas yang baik dengan memperhatikan penyaluran kredit yang tepat sasaran. Salah satu rasio yang digunakan untuk menilai risiko

kredit adalah menggunakan *Loan to Deposit Ratio* atau LDR. LDR ini digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas perbankan atau dengan kata lain untuk menilai kesehatan bank,

Bab 7

Risiko Operasional

7.1 Pendahuluan

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Lembaga perusahaan mengelola risiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan pengelolaan risikonya sehingga perusahaan akan mendapatkan hasil optimal dari operasionalnya (Qutranada, 2019).

Risiko yang sehari-hari akan memengaruhi pelanggan sebuah perusahaan adalah risiko operasional. Risiko operasional sendiri adalah risiko yang dianggap paling tua dan paling berpengaruh dalam proses perkembangan sebuah perusahaan atau bank, Semua jenis usaha tidak dapat mengabaikan risiko operasional. Risiko operasional sangat perlu untuk diperhatikan karena risiko ini memengaruhi semua kegiatan usaha.

Beberapa peristiwa yang merupakan kasus dari risiko operasional perbankan, seperti pembobolan terminal ATM (pengambilan box tempat penyimpanan uang), pembayaran ganda terhadap suatu kiriman uang (model email address yang menyerupai), bank *draft/travellers cheque* yang diambil oleh orang yang tidak berhak, *deposit on call/letter of credit/bank* garansi asli tapi palsu,

kesalahan teller/staff memasukkan data, kegagalan sistem dan komunikasi ataupun kesalahan programming. Kasus-kasus itu menyimpulkan cakupan risiko operasional begitu luas, sehingga pengetahuan mengenai risiko operasional mempunyai manfaat yang tinggi, meskipun sulit untuk dilaksanakan dalam aktivitas perbankan sehari-hari. (Lesmana, 2019).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan adanya pelanggaran Bank Tabungan Negara terkait kasus bilyet deposito palsu yang terjadi di akhir tahun 2016 (Setyowati, 2017). Pelanggaran pengendalian internal ditemukan dalam hal pemberian wewenang yang berlebihan untuk seorang kepala kantor kas, di mana seharusnya keputusan dilakukan pada level yang lebih tinggi. Selain hal tersebut juga prinsip “know your customer” juga tidak diterapkan, karena pembukaan rekening tidak dilakukan secara tatap muka. Hal lain yang ditemukan adalah adanya indikasi terjadinya konspirasi antara pegawai bank dengan mediator pemilik dana. Kasus ini merupakan kasus operasional perbankan yang seharusnya dapat diminimalkan jika telah diterapkan manajemen risiko operasional (Setia Mulyawan, 2019).

Manajemen risiko operasional yang tidak tepat menyebabkan kerugian pada perusahaan, bahkan lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan risiko kredit atau risiko pasar. Untuk menangani risiko operasional dibutuhkan pengelolaan dan pengendalian yang tepat dan akurat (Bambang Rianto, 2019).

7.2 Pengertian Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian kejadian eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan. Risiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.

Sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional perusahaan sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko operasional. (Bambang Rianto, 2019). Jenis-jenis kejadian risiko operasional dapat digolongkan menjadi beberapa kejadian, seperti kecurangan internal, kecurangan eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan

praktik bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi, termasuk kecurangan yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Crouhy, Galai dan Mark (2001) dalam (Setia Mulyawan, 2019) mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko dari pengoperasian suatu bisnis. Risiko ini terbagi dalam dua komponen, yaitu *operational failure risk* dan *operational strategic risk*. *Operational failure risk* muncul dari kegagalan potensial pada manusia, proses, atau teknologi dalam unit bisnis yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. *Operational Strategic Risk* muncul dari faktor lingkungan, seperti adanya pesaing baru yang dapat mengubah paradigma bisnis, perubahan rezim politik dan peraturan pemerintah, gempa bumi dan faktor lain di luar kontrol perusahaan.

Basel Capital Accord (Basel II) lembaga yang mengatur perbankan internasional mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kegagalan dan kurang memadainya proses internal karena kelemahan karyawan (kurang kompeten, kurang pengetahuan, kurang teliti dalam menjalankan tugasnya) atau terdapat kecurangan yang dilakukan, adanya sistem yang terpasang lemah, atau karena kejadian eksternal (Setia Mulyawan, 2019).

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko operasional merupakan semua kemungkinan yang dapat menyebabkan gangguan pada proses operasional dan melekat pada seluruh kegiatan operasional perusahaan yang dapat menimbulkan arah negatif yang luas. Hal itu dapat terjadi karena berakar dari kegagalan dalam melaksanakan dan menerapkan proses serta prosedur dalam suatu kegiatan.

7.3 Jenis Risiko Operasional

Menurut *Basel Capital Accord* (Basel II) dalam (Setia Mulyawan, 2019) Jenis risiko operasional dapat dibagi menjadi tujuh jenis *loss events*. Ketujuh Jenis risiko operasional dan berpotensi mendatangkan kerugian dijelaskan sebagai berikut:

1. Internal fraud

Adalah kerugian yang disebabkan oleh tindakan kejahatan dengan sengaja untuk melakukan penyelewengan dengan memotong jalur peraturan yang sekurang-kurangnya melibatkan satu orang dalam atau tindakan yang sengaja dilakukan untuk melakukan fraud, perilaku yang tidak patut atau melanggar peraturan, hukum, atau kebijakan perusahaan. Misalnya, korupsi (penyalahgunaan uang perusahaan), *misreporting* terhadap posisi account, pencurian oleh karyawan dan *insider trading* bagi keuntungan *employee own account*.

2. External fraud.

Adalah kerugian yang disebabkan oleh tindakan kejahatan dengan sengaja untuk melakukan penyelewengan dengan memotong jalur peraturan yang dilakukan oleh pihak ketiga (melibatkan orang luar). Misalnya, perampokan, pencurian, forgery, check kitting, dan kerusakan yang diderita sebagai akibat dari computer lacking.

3. Employment practices and workplace safety.

Adalah kerugian yang disebabkan oleh diabaikannya ketentuan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja yang menimbulkan tuntutan hukum. Misalnya, tindakan diskriminasi karyawan, pelanggaran peraturan kesehatan dan keselamatan karyawan.

4. Clients, products and business practices.

Adalah kerugian yang disebabkan kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban profesional kepada nasabah karena kelalaian ketidaksengajaan, atau gagal dalam memenuhi standar hubungan dengan nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan (desain spesifik produk) dan ketentuan hukum lainnya. Misalnya, penyalahgunaan informasi rahasia nasabah, perbedaan manfaat yang diterima oleh nasabah antara sebelum dan sesudah kontrak berjalan.

5. Damage to physical assets,

Adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan dari aset perusahaan secara fisik karena adanya bencana alam atau peristiwa lainnya. Misalnya, terorisme, banjir, gempa bumi, dan kebakaran.

6. **Business disruption and system failure,**
Adalah kerugian yang disebabkan oleh adanya gangguan terhadap kegiatan operasional perusahaan atau kegagalan sistem. Misalnya, hardware dan software failures, utility outages (sarana yang sudah terlalu tua), pemadaman listrik, gangguan telekomunikasi atau server down.
7. **Execution, delivery and process management,**
Adalah kerugian yang disebabkan oleh gagalnya proses transaksi atau proses manajemen atau akibat hubungan dengan *trade counterparties* dan vendors, termasuk hubungan dengan counterparty. Misalnya, data entry error, *collateral management failures*, *incomplete legal documentation*, dan *unapproved access to client accounts*.

7.4 Kategori Risiko Operasional

(Bambang Rianto, 2019) mengatakan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) mengelompokkan beberapa kategori risiko operasional, yaitu risiko kegagalan proses internal, risiko manusia, risiko sistem, dan risiko eksternal.

Kategori risiko operasional adalah sebagai berikut:

1. **Risiko kegagalan proses internal**
Risiko kegagalan proses internal adalah risiko yang terjadi dalam internal perusahaan yang disebabkan salah prosedur dalam pengelolaannya. Contoh: dokumentasi tidak memadai, tidak lengkap, kesalahan transaksi, kesalahan pemasaran produk, pengendalian atau pengawasan yang tidak memadai, pelaporan yang kurang memadai sehingga kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal tidak terpenuhi.
2. **Risiko kegagalan mengelola Sumber Daya Manusia**
Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi perusahaan, namun juga merupakan sumber risiko operasional bagi perusahaan. Risiko tersebut bisa saja terjadi akibat kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja. Contoh: pelatihan karyawan tidak

berkualitas, Tingginya pergantian karyawan, pengelolaan manajemen yang buruk, kecelakaan kerja, terlalu bergantung pada karyawan tertentu, integritas karyawan yang kurang.

3. Risiko sistem

Sistem teknologi memang memberikan kontribusi yang signifikan bagi sebuah organisasi, disisi lain sistem tersebut juga akan memunculkan risiko baru bagi organisasi. Seperti halnya ketergantungan perusahaan pada sistem komputer maka risiko yang berkaitan dengan kerusakan komputer akan semakin tinggi. Contoh: kerusakan data, kesalahan memprogram, sistem keamanan yang kurang baik, penggunaan teknologi yang belum teruji, terlalu mengandalkan model tertentu untuk keputusan bisnis.

4. Risiko eksternal

Risiko eksternal adalah risiko yang terjadi diluar kendali perusahaan secara langsung, kejadian tersebut memang jarang terjadi tetapi sekalipun itu terjadi akan mempunyai dampak yang begitu besar bagi perusahaan. Contoh: listrik PLN mati, perampokan, kebakaran, bencana alam, serangan terorisme.

Dari semua kejadian risiko operasional, peningkatan dampak kejadian risiko operasional semakin dirasakan akibat otomasi, pengendalian yang lemah, pencucian uang, praktik manajemen yang buruk, kecurangan internal, ketergantungan pada teknologi, masalah keamanan sistem, pengalihdayaan, terorisme, bencana alam, pencurian eksternal, globalisasi, dan litigasi.

7.5 Identifikasi Risiko Operasional

Menurut (Bambang Rianto, 2019) perusahaan harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang memengaruhi eksposur risiko operasional, antara lain:

1. Kegagalan dan kesalahan sistem
2. Kelemahan sistem administrasi
3. Kegagalan hubungan dengan nasabah,

4. Kesalahan perhitungan akuntansi
5. Penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran,
6. Kecurangan, dan
7. Rekayasa akuntansi.

Perusahaan sedapat mungkin mengembangkan suatu basis data mengenai:

1. Jenis dan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional berdasarkan hasil identifikasi risiko berupa data kerugian yang kemungkinan terjadinya dapat diprediksi maupun yang sulit diprediksi,
2. Pelanggaran sistem pengendalian, dan/atau
3. Isu-isu operasional lainnya yang dapat menyebabkan kerugian di masa yang akan datang. Perusahaan wajib mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran risiko operasional, antara lain:
 - a. Struktur organisasi perusahaan, budaya risiko, manajemen sumber daya manusia,
 - b. Karakteristik nasabah, perusahaan, produk dan aktivitas, kompleksitas kegiatan usaha, dan volume transaksi,
 - c. Desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan, dan
 - d. Lingkungan eksternal, tren industri, dan struktur pasar, termasuk kondisi sosial dan politik.

Hasil identifikasi selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas alur kerja, mengurangi kerugian karena gagalnya proses, mengubah budaya kerja, dan menyediakan sistem peringatan dini terhadap gangguan suatu sistem. Hal penting yang diperlukan dalam identifikasi risiko operasional di Sebuah perusahaan adalah ada kejadian, terdapat penyebab timbulnya kejadian, terdapat dampak kerugian, baik dalam bentuk keuangan maupun non keuangan, serta dapat dilakukan prediksi terjadinya kejadian di kemudian hari.

7.6 Pengukuran Risiko Operasional

Risiko operasional diukur berdasarkan dua faktor, yaitu risiko yang melekat pada suatu aktivitas (risiko inheren) dan sistem pengendalian risiko. Penilaian risiko inheren dilakukan berdasarkan pengamatan frekuensi dan dampak kejadian risiko.

7.6.1 Frekuensi Versus Dampak

Menurut Manduh Hanafi (2016) kejadian risiko operasional dapat diklasifikasikan dalam dua faktor, yaitu:

1. Frekuensi (seberapa sering kejadian terjadi), dan
2. Tingkat keseriusan kerugian atau dampak dari risiko tersebut. Pengelompokan kejadian risiko operasional bergantung pada seberapa sering kejadian terjadi dan seberapa besar dampaknya.

Ada empat jenis utama kejadian yaitu:

1. Low frequency/low impact.
Perusahaan mengabaikan kejadian ini karena biaya untuk mengelola dan memonitornya lebih tinggi daripada kerugian yang akan timbul.
2. Low frequency/high impact.
Kejadian yang paling menantang bagi perusahaan. Jenis kejadian ini yang paling sedikit dipahami dan paling sulit diprediksi. Di samping itu, kejadian ini dapat menimbulkan dampak kerugian yang besar, bahkan membuat perusahaan bangkrut
3. High frequency/low impact.
Kejadian ini dikelola untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Banyak produk finansial, terutama di perusahaan ritel, akan memasukkan faktor risiko ini dalam struktur harganya.
4. High frequency/high impact.
Kejadian tidak relevan untuk dikelola karena apabila jenis kejadian terjadi, maka perusahaan dengan cepat akan bangkrut. Selain itu, kerugian tidak boleh terjadi terus menerus atau supervisor akan

mengambil tindakan untuk menyelesaikan praktik bisnis perusahaan yang buruk.

Secara umum manajemen risiko operasional hanya berfokus di low frequency/high impact dan high frequency/low impact.

7.6.2 Kerugian Diperkirakan Versus Kerugian Tidak Diperkirakan

Khusus untuk industri jasa keuangan dan bank, regulasi yang berlaku menyatakan bahwa perusahaan harus memperhitungkan modal risiko operasional. Pada saat menghitung modal risiko operasional, perusahaan harus melakukan perhitungan kerugian yang diperkirakan (expected loss) dan kerugian yang tidak diperkirakan (unexpected loss). Kerugian yang diperkirakan biasanya dalam praktik sudah dimasukkan dalam struktur penetapan harga produk.

Metode yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan identifikasi dan pengukuran risiko operasional, menurut Bambang Rianto (2019) antara lain:

1. Risk control self assessment (RCSA)

RCSA adalah manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian. RCSA dipakai untuk melihat kondisi risiko perusahaan di masa yang akan datang.

2. Key risk indicators (KRI)

Key risk indicator (KRI) dipakai untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis. Manfaat KRI adalah dapat memantau dan memprediksi eksposur risiko operasional, mengidentifikasi perubahan profil risiko operasional, dan memberikan masukan kepada audit intern dalam menyusun perencanaan audit. KRI menunjukkan peningkatan tingkat risiko atau penurunan efektivitas pengendalian yang terlihat dari peningkatan jumlah insiden.

3. Loss Event Database (LED)

Loss Event Database (LED) adalah alat manajemen risiko operasional yang dipakai untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Perusahaan akan kesulitan dalam menyusun model pengukuran risiko kerugian operasional. LED akan sangat diperlukan untuk memastikan proses pengendalian internal sudah memadai. Kejadian kerugian harus didefinisikan dengan jelas, diidentifikasi, dan rencana tindak lanjut yang diperlukan harus segera dibuat. Kerugian harus dicatat dalam database untuk memudahkan pengelolaan data kerugian.

Khusus untuk industri keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan tiga model yang dapat digunakan dalam menghitung kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu: pendekatan indikator dasar (basic indicator approach), Pendekatan terstandarisasi (standardized approach) Pendekatan pengukuran lanjut (advanced measurement approach). Untuk saat ini, industri perbankan di Indonesia masih menggunakan pendekatan indikator dasar.

7.7 Pemantauan Risiko Operasional

Perusahaan harus melakukan pemantauan risiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama perusahaan, antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Perusahaan harus melakukan tinjauan secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional serta dampak kerugiannya.

7.8 Pengendalian Risiko Operasional

Pengendalian risiko harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, hasil identifikasi, dan pengukuran risiko operasional.

Perusahaan harus memiliki sistem pendukung yang mencakup: identifikasi kesalahan secara dini, pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara efisien, akurat, dan tepat waktu, kerahasiaan, kebenaran, serta keamanan transaksi. Perusahaan harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontingensi, dan praktik operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia.

7.8.1 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang sering disebut juga sebagai pengendalian manajemen dalam pengertian yang paling luas mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan pemantauan. Pengendalian internal berfungsi sebagai lini depan untuk menjaga aktiva dan mendeteksi terjadinya kesalahan, kecurangan, penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal sangat penting dalam menjaga aset perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan yang disengaja oleh pihak tertentu. (Silaban, 2015, hal. 1)

7.8.2 Strategi Anti Fraud

Ancaman fraud bisa meruntuhkan reputasi perusahaan termasuk perbankan syariah. Hasil Survei *Association of Certified Examiner* (ACPE) menunjukkan bahwa terjadi 5-7% *revenue lost* setiap tahun akibat fraud. Tidak salah BI telah menegaskan penanganan risiko strategi anti Fraud dalam SE BI Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan Fraud telah dilaksanakan bank, antara lain melalui penerapan manajemen risiko, khususnya sistem pengendalian internal, dan pelaksanaan tata kelola yang baik.

Namun demikian, agar penerapannya menjadi efektif masih diperlukan upaya peningkatan agar pencegahan Fraud tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di bank pada seluruh aspek organisasi, baik oleh

manajemen maupun karyawan (Septia Wahyuni, 2019). Strategi anti Fraud merupakan wujud komitmen manajemen bank dalam mengendalikan Fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian Fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan. Disimpulkan adanya strategi anti Fraud dalam suatu bank ini sangat penting karena dapat mengurangi kerugian-kerugian yang ada pada bank, nasabah, dan pihak lain (Bambang Rianto, 2019).

Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tertanggal 9 Desember 2011 (Bank Indonesia, 2011) perihal penerapan strategi Anti-Fraud yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian Fraud, memiliki 4 pilar sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya Fraud. Cara-cara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2. Anti-Fraud awareness

adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan Fraud oleh seluruh pihak terkait. Upaya untuk menumbuhkan. Anti-fraud awareness dilakukan antara lain melalui penyusunan dan sosialisasi Anti-Fraud Statement, program pegawai awareness (seminar dan diskusi terkait anti-Fraud), program Customer Awareness (pembuatan brosur anti-Fraud).

3. Identifikasi kerawanan

merupakan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menilai potensi risiko terjadinya Fraud.

4. Deteksi

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasikan dan menemukan kejadian Fraud dalam kegiatan usaha bank yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit dan surveillance. (Kristian, 2018)

5. Investigasi, pelaporan, dan sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi sistem pelaporan termasuk

pengenaan sanksi atas kejadian Fraud, yang setidaknya mencakup hal-hal sebagai Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan Fraud.

Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian Fraud yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan Fraud yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku

6. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi fraud, serta mekanisme tindak lanjut. (Septia Wahyuni, 2019).

7.9 Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional

Sistem informasi manajemen harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara tepat waktu. Perusahaan harus memiliki mekanisme pelaporan terhadap risiko operasional berikut, yang antara lain harus dapat memberikan informasi informasi sesuai kebutuhan pengguna:

1. Profil risiko operasional dan kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional
2. Hasil dari berbagai metode pengukuran risiko operasional dan tren, dan/atau ringkasan dari temuan audit internal.
3. Laporan status dan efektivitas pelaksanaan rencana tindak dari operational risk issues.
4. Laporan penyimpangan prosedur
5. Laporan kejadian kecurangan.

6. Rekomendasi satuan kerja manajemen risiko untuk risiko operasional, surat pembinaan auditor eksternal (khususnya, aspek pengendalian operasional perusahaan), dan surat pembinaan otoritas.

7.10 Perubahan Karakteristik Risiko Operasional

Risiko operasional dan risiko lainnya bisa berubah karakteristiknya dari waktu ke waktu. contohnya, di masa lalu pencatatan transaksi dilakukan secara manual (karyawan menuliskan harga dan jumlah unit yang diperdagangkan di kertas). Cara semacam itu memunculkan risiko kesalahan pencatatan melalui karyawan yang kecapean, sehingga mencatat angka yang salah. Frekuensi kesalahan tersebut cukup sering, karena karyawan sering lelah (misal pada waktu sore hari). Tetapi kesalahan tersebut biasanya mengakibatkan kerugian yang relatif kecil.

Cara manual semacam itu sekarang sudah banyak diganti dengan pencatatan terkomputerisasi. Pencatatan semacam itu akan menghilangkan kesalahan pencatatan karena kecapaian, karena sistem komputer tidak akan mengalami kelelahan. Frekuensi kesalahan dengan demikian bisa diturunkan. Muncul jenis risiko yang baru. Jika terjadi kegagalan atau kelemahan pada sistem komputer tersebut, maka kerugian yang muncul akan sangat besar. Contohnya: serangan virus terhadap sistem komputer, atau pembobolan terhadap sistem komputer perusahaan mempunyai frekuensi yang relatif rendah. Tetapi jika hal tersebut terjadi, kerugian yang timbul akan cukup besar.

Menurut Manduh Hanafi (2016) ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan perubahan karakteristik antara lain: globalisasi, otomatisasi, terlalu mengandalkan teknologi, outsourcing, perubahan budaya masyarakat.

Globalisasi

Globalisasi keuangan di dunia didorong oleh liberalisasi ekonomi dunia. Liberalisasi berarti penghilangan pembatasan-pembatasan aliran modal. Sebagai contoh, Indonesia melakukan liberalisasi di pasar modal sejak tahun 1989. Efek liberalisasi mendorong globalisasi ekonomi dan keuangan dunia. Kejadian penting di suatu negara akan dengan cepat memengaruhi negara

lainnya. Dunia menjadi terasa semakin kecil. Globalisasi juga semakin meningkatkan frekuensi dan severity (signifikansi) dari suatu risiko.

Otomatis

Dengan semakin berkembangnya teknologi komputer, perusahaan semakin lama semakin mengandalkan teknologi komputer untuk melakukan banyak hal, termasuk mengotomatisasi transaksi. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan komputer untuk mencatat transaksi (tidak banyak menggunakan tenaga manusia untuk mencatat transaksi); bank menggunakan *Automatic Teller Machine* (ATM) sehingga nasabah bank bisa bertransaksi praktis 24 jam satu hari. Otomatisasi semacam itu menurunkan risiko yang berkaitan dengan manusia (misal kesalahan pencatatan karena kelelahan). Tetapi otomatisasi semacam itu memunculkan risiko baru yaitu risiko kegagalan sistem dan semacamnya. Risiko baru semacam itu cenderung lebih sulit dideteksi dan jika terjadi, kerugian yang dialami oleh perusahaan cukup signifikan. Risiko akan cenderung terakumulasi dan baru terdeteksi jika jumlah kerugian mencapai angka yang besar.

Terlalu Mengandalkan Teknologi

Kemajuan teknologi memungkinkan organisasi melakukan banyak hal, seperti membantu membuat basis data, membantu perhitungan harga instrumen keuangan (bahkan instrumen keuangan yang sangat kompleks). Di satu sisi, teknologi bisa membantu proses bisnis menjadi lebih cepat, lebih andal. Tetapi di lain pihak, situasi tersebut memunculkan risiko baru. Sebagai contoh, modal perhitungan melalui komputer tidak selamanya tepat. Jika terjadi kesalahan perhitungan semacam itu, kerugian yang timbul bisa sangat besar. Contoh lain, jika perusahaan menggunakan komputer untuk memelihara basis datanya, kemudian terjadi serangan virus atau serangan bom yang menghancurkan komputer, maka kerugian yang bisa timbul akan cukup signifikan.

Outsourcing

Outsourcing merupakan tren bisnis akhir-akhir ini. *Outsourcing* berarti menggunakan jasa pihak luar untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan program komputer yang dibuat oleh perusahaan lain. *Outsourcing* dilakukan dengan pertimbangan efisiensi (menurunkan biaya). Jika melakukan pekerjaan sendiri, karena sesuatu hal. Contoh keahlian yang tidak ada atau skala ekonomi yang kurang bagi perusahaan, akan lebih menguntungkan jika menggunakan jasa

dari pihak luar untuk pekerjaan tertentu. Tetapi outsourcing memunculkan risiko baru. Perusahaan menyerahkan kendali atas pekerjaannya kepada pihak luar. Jika pekerjaan tersebut merupakan hal yang penting, dan pihak luar tersebut tidak memberikan produk atau pelayanan yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan, maka perusahaan menghadapi risiko bahwa pelayanan atau produk yang diberikan akan berada di bawah standar yang ditentukan.

Perubahan Budaya Masyarakat

Masyarakat semakin lama semakin pandai, semakin sadar akan hak dan kewajibannya. Kesadaran semacam itu cenderung meningkatkan risiko litigasi, di mana masyarakat akan berusaha menuntut perusahaan jika dia merasa dirugikan, jika perusahaan tidak berhati-hati, perusahaan bisa kena gugatan semacam itu, dan jika kalah, kerugian yang dialami perusahaan bisa cukup signifikan. Perubahan budaya masyarakat tersebut bisa meningkatkan risiko gugatan hukum.

Bab 8

Risiko Strategi

8.1 Pendahuluan

Bisnis modern di seluruh dunia memiliki tantangan yang besar. Hal ini dikarenakan telah terjadi revolusi industri 4.0 yang berdampak pada rantai pasok yang semakin pendek (Sundari, 2019). Pada masa ini dijumpai kemajuan luar biasa pada tersedianya informasi, kecepatan terjadinya komunikasi, bahan-bahan yang baru, kemajuan biogenitika, obat-obatan, serta kemajuan elektronika. Banyak dijumpai banjir produk baru tanpa henti (Artaningsih, 2014). Globalisasi akan meningkatkan persaingan yang tentu akan memberatkan negara berkembang seperti Indonesia (Nurhayati, 2020), Era bisnis modern adalah internasionalisasi bisnis, di mana bisnis meningkat pada skala global (Dewi, 2019).

Dengan adanya globalisasi akan berdampak pada munculnya risiko bisnis. Model risiko strategis, dibangun dengan menggabungkan beberapa variabel seperti kondisi lingkungan, uji coba industri, organisasi, pengambil keputusan, dan masalah yang sedang dihadapi. Model ini dibangun untuk digunakan sebagai pendahuluan yang berisi konseptualisasi pengambilan risiko strategis dan prediksi masa depan tentang risiko yang digunakan untuk keputusan manajemen strategis. Perusahaan melaksanakan penelitian yang relevan dari sejumlah disiplin ilmu lalu kemudian dirangkum, dipertimbangkan bagaimana potensi dampak risiko pada perusahaan. Variabel tertentu yang memiliki

kecenderungan untuk menimbulkan risiko strategis diperiksa. Dipilih keputusan yang paling cocok untuk mencapai tujuan perusahaan.

Ahli strategi pada suatu perusahaan harus menyusun strategi pada situasi yang tidak pasti (ambigu) dan mencari alternatif strategi yang memungkinkan untuk memilih keputusan. Beberapa pengambil keputusan secara sadar mengakui potensi risiko kegagalan untuk memenuhi tujuan yang ditargetkan dan memilih untuk menanggung atau tidak menanggung. Tingkat risiko yang ada dan cara penanganan risiko strategis pengambil keputusan dalam merumuskan strategi yang dimaksudkan, penting untuk strategi kesuksesan. Pola strategi yang direalisasikan pada keputusan bisnis, bisa dipahami dengan mempelajari kecenderungan pada pengambilan risiko (Baird and Thomas, 1985).

8.2 Apa Risiko Strategi?

Menurut *Casualty Actuarial Society* (2003) bahwa secara umum risiko usaha pada perusahaan dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Risiko *hazard*, yaitu risiko yang berhubungan dengan hal-hal di luar kendali perusahaan.
2. Risiko keuangan, yaitu risiko yang mengandung kemungkinan kerugian dan juga ketidakpastian yang pada kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko operasional, yaitu risiko yang dapat memberikan dampak atau ketidakpastian pada kegiatan operasional perusahaan.
4. Risiko strategis, yaitu kemungkinan dan ketidakpastian terjadi pada perusahaan akibat perumusan dan penerapan strategi perusahaan pada aktivitas perusahaan (Awalianti and Isgiyarta, 2014)

Risiko strategik sebagai risiko yang memiliki hubungan dengan keputusan perusahaan dalam jangka panjang yang telah ditetapkan oleh manajemen tingkat atas. Kegagalan perusahaan pada upaya pemilihan dan pengaplikasian dari kebijakan strategik merupakan salah satu dari rangkaian yang tercakup dalam risiko strategik (Waskito, 2006), adalah bagian dari risiko bisnis (Business Risk) yang berbeda dengan jenis risiko keuangan (Financial Risk). Pada dunia perbankan, adanya kegagalan bank mengelola risiko strategi akan

berakibat pada perubahan profil risiko lainnya, antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.(Rosydah, 2014)

8.2.1 Mengapa Risiko Strategi Penting?

Risiko sangat penting untuk dikelola oleh perusahaan, mengingat manajemen risiko sebagai proses kegiatan pada perusahaan yang dilaksanakan dengan harapan meminimalisasi risiko bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Setiap perusahaan pasti menghendaki perusahaan Dapat bertahan selama mungkin pada kondisi industri, persaingan yang semakin sengit. Maka pada manajemen risiko dilaksanakan kegiatan identifikasi risiko, perencanaan manajemen risiko, strategi yang dipilih untuk mengelola risiko, Tindakan atau pelaksanaan manajemen, pengawasan dan evaluasi risiko. Mencegah perusahaan mengalami masalah, yakni berupa terjadinya kebangkrutan, kerugian perusahaan yang besar, dan lain sebagainya.


Risiko memiliki beberapa jenisnya, yakni risiko kecelakaan, risiko kebakaran, risiko kerugian, perubahan tingkat bunga ,fluktuasi kurs, dan lainnya. Pada upaya untuk paham dan menganalisis risiko, dengan cara memetakan atau mengelompokkan risiko-risiko tersebut. Salah satu cara untuk mengelompokkan risiko adalah dengan melihat tipe-tipe risiko. Risiko bisa dikelompokkan ke dalam dua tipe risiko: risiko murni dan risiko spekulatif, risiko subjektif dan objektif, dan dinamis dan statis (Mamduh M, 2014).

Pentingnya pengelolaan risiko menjadi perihal penting di Indonesia. Di Indonesia menangani risiko dirancang dengan menggunakan standar untuk mencegah dampak lebih besar suatu risiko di organisasi. Standar yang digunakan adalah standar internasional ISO 31000:2009. ISO 31000:2009 adalah standar manajemen risiko internasional yang sudah diadopsi oleh Indonesia dengan nama dokumen SNI ISO 31000:2015, Standar ini merupakan satu langkah penting dalam keseluruhan proses manajemen risiko yang diatur dalam standar internasional ISO 31000:2009, ISO 31000:2009 ini dikenal dengan ‘perlakuan risiko’ (risk treatment). Mitigasi dampak risiko agar dampak risiko masih dalam tingkat toleransi (Alijoyo et al., 2020).

Pada pengelolaan risiko, maka perusahaan perlu untuk mengidentifikasi risiko, karena risiko bisa terjadi karena disebabkan beberapa hal, maka pada

identifikasi risiko perlu ada pertanyaan apa yang akan terjadi pada perusahaan, dan bagaimana bisa terjadi pada perusahaan. Setelah mengidentifikasi risiko maka dilaksanakan analisis risiko, analisis risiko mula mula menentukan kemungkinan risiko yang timbul dan bagaimana konsekuensinya, karena antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain tentunya memiliki arah bisnis dan risiko yang berbeda. Konsekuensi berkaitan dengan memperkirakan tingkat risiko

Pengendalian Risiko, risiko akan pasti timbul, terutama dari lingkungan luar perusahaan, sehingga perusahaan memiliki cara untuk menentukan cara merawat risiko, yaitu menerima risiko atau hindari, kurangi atau di transfer, untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 8.1 berikut ini




Gambar 8.1: Bagan Proses Pengelolaan Produksi

Pada analisis risiko, dijumpai perihal yang sifatnya kualitatif, cara untuk memastikan analisis risiko kualitatif yang konsisten adalah dengan menerjemahkan ukuran kualitatif menjadi angka dan kemudian melakukan pemeriksaan konsistensi. Satu-satunya pendekatan yang dapat menangani masalah kualitatif dengan konsistensi terkontrol adalah proses hierarki analitik (AHP) dan variasinya. Thomas Lorie Saaty mengembangkan AHP pada akhir 1960, terutama untuk memberikan keputusan dukungan untuk masalah pemilihan multi-tujuan.

Sejak itu, Saaty dan Forsman (1992) telah memanfaatkan AHP dalam berbagai situasi termasuk alokasi sumber daya, penjadwalan, evaluasi proyek, strategi militer, peramalan, resolusi konflik, strategi politik, keamanan, risiko keuangan dan perencanaan strategis. Penggunaan AHP dalam berbagai situasi seperti dalam pemilihan pemasok, hingga menentukan ukuran kinerja bisnis, dan

secara kuantitatif manajemen risiko konstruksi dari proyek pipa minyak lintas negara di India.(Emblemsvåg and Kjølstad, 2006)



Gambar 8.2: Peta Risiko (Widjaya and Sugiarti, 2013)

Risk Management adalah sebuah strategi yang berusaha secara menyeluruh mengevaluasi dan mengelola semua risiko yang dihadapi perusahaan. Implementasi sistem manajemen risiko perusahaan akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan, peningkatan efisiensi, pemahaman risiko lebih baik, menjadi landasan untuk mengelola alokasi sumber daya, mengurangi volatilitas pendapatan. Peta risiko Pada gambar 8.2 merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola risiko. *Risk Management* dapat dianalisis dengan menggunakan *ERM Framework* dari COSO (2004), yang akan membantu perusahaan untuk mengelola hasil keuangan yang lebih baik.

Pengelolaan risiko (Risk Management) dapat meningkatkan kualitas non-financial firm performance perusahaan, dengan semakin meningkatnya persaingan bisnis dan majunya teknologi, manajer perusahaan akan berusaha untuk mencari informasi baru yang memberikan kontribusi dalam kesuksesan organisasi. Selama ini yang menjadi patokan kesuksesan perusahaan adalah performa kinerja finansial saja, tetapi ternyata selain pengukuran kinerja finansial yang selama ini digunakan, terbukti ada keterbatasan pada

pengukuran kinerja finansial, sehingga untuk mengambil suatu keputusan, seorang manajer tidaklah cukup hanya mengandalkan ukuran finansial saja, tetapi juga memerlukan ukuran kinerja non finansial, sebab sering kali kinerja perusahaan seperti kualitas, produktivitas, pelayanan, kepuasan konsumen, dan yang terlebih difungsional *behavior* itu tidak tampak dan tidak terdeteksi ukuran finansial.

8.2.2 Pengelolaan Risiko Strategi di Berbagai Negara

Pada dunia perbankan di Indonesia terdapat kewajiban bank menggunakan suatu sistem manajemen risiko yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “ Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif”, di mana pengawasan aktif dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi (pasal 2 ayat (2) butir a Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum) (García Reyes, 2013).

Di India upaya penilaian risiko sebagai salah satu strategi yang paling banyak digunakan. Hampir semua perusahaan di India mengikuti aturan tata kelola perusahaan dari regulator lokal (Nagaraja, 1045) dan memiliki komite manajemen risiko dan register risiko. Perusahaan asuransi India menggunakan model yang lebih sedikit untuk mengantisipasi kerugian di masa depan, meskipun perusahaan asuransi India menikmati lebih banyak fleksibilitas. Sebaliknya, ada juga yang mengalami penyimpangan, yakni ada dua perusahaan asuransi di India tidak menerapkan dan hanya menerapkan beberapa pedoman pengendalian risiko.

CEO sebuah perusahaan di asuransi India pasar menyatakan bahwa hasil dari mengadopsi strategi risiko yang tangguh dan antisipatif di perusahaan: pertama, organisasi membutuhkan fleksibilitas untuk pertumbuhan, namun, pada selanjutnya, perusahaan bekerja untuk membangun proses tertentu dan kontrol untuk memeriksa keandalan hasil, struktur dan sistem dibuat untuk melaporkan risiko di perusahaan. Implementasi ERM di perusahaan berfungsi bagi kepala departemen untuk mempertahankan Register risiko.

Di Inggris, hampir semua perusahaan mengikuti model. Model ini biasanya diikuti untuk menunjukkan struktur, peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk menetapkan pengendalian risiko untuk mencapai tata kelola risiko yang efektif, sehingga

memberikan transparansi dan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan kepada perusahaan. Perusahaan asuransi Inggris sangat aktif dalam menggunakan model. Alasan untuk ini mungkin adalah arahan Solvency (adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang pada saat jatuh) yang ketat di Inggris.

8.3 Risiko Strategi Pada Pertanian

Sektor pertanian di Indonesia adalah sektor yang sangat penting dan dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dibandingkan dengan sektor lainnya hal ini karena sebagian besar penduduk berada di pedesaan dan bersandar pada sektor pertanian (Anita and Ratu Humaemah, 2013) Data Badan Pusat Statistik (2014), menyatakan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 masing-masing sebesar 6,26 persen dan 5,78 persen. Dengan kontribusi terhadap PDB dan jumlah tenaga kerja, sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia (Djunedi, 2016)

Petani di Indonesia memiliki permasalahan yang hampir sama yakni masalah produksi dan pemasaran. Produksi pertanian Indonesia relatif selalu tergantung pada alam didukung faktor risiko karena penggunaan pupuk kimia yang tidak sesuai anjuran, menyebabkan tingginya terjadinya kegagalan produksi, sehingga terakumulasi pada risiko rendahnya pendapatan yang diterima petani (Kurniati, 2014)

Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut sebagai Petani Penggarap, bahkan juga sebagai buruh tani (Septian and Anugrah, 2014) Maka petani perlu mendapatkan perlindungan dari beberapa risiko usaha, untuk mengurangi kerugian sambil terus berupaya meningkatkan produksi. Pemerintah mengeluarkan regulasi yakni UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengamatkan perlindungan terhadap petani. Pemerintah telah menyelenggarakan program asuransi pertanian sebagai salah satu instrumen perlindungan terhadap petani (Sahat M. Pasaribu, Iwan S. Anugrah, 2019)

Pada upaya produksi, maka petani menemui hambatan dan tantangan Petani dihadapkan beberapa ketidakpastian, yang dapat menimbulkan risiko kerugian tidak bisa duga, maka bisa dikatakan risiko itu bersifat spekulatif. Melalui manajemen risiko, petani dapat mengolah risiko kemungkinan yang terjadi. Asuransi pada usaha tani padi adalah program menarik karena melindungi petani dari perubahan iklim global. Asuransi ini juga melindungi terhadap fluktuasi harga, melindungi dari risiko karena kekeringan, banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman serta faktor eksternal lainnya, seperti bencana longsor, gempa bumi, masalah politik dan lainnya (Pasaribu, 2014).

Kementerian Pertanian meminta kepada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2008, melaksanakan uji coba Asuransi pertanian, Indonesia bekerja sama dengan FAO, melakukan analisis kelayakan penerapan asuransi pertanian untuk tanaman padi, pilot Project di dua pusat pertanaman padi di Indonesia yaitu Kabupaten Simalungun-Sumatera Utara dan Kabupaten Tabanan-Bali. Dari hasil kajian merekomendasikan perlu pelibatan petani dan pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan model asuransi tanaman yang dengan kondisi daerahnya masing-masing (Boer, 2015)

Pada usaha tani bawang merah, umumnya sistem tanam yang dilakukan petani secara monokultur (86,7%) dan sebagian petani melakukan sistem tanam tumpang sari (13,3%) dengan alasan saling menutupi kerugian jika ada salah satu tanaman yang gagal. Strategi pengelolaan risiko ex ante adalah strategi yang dilakukan oleh petani padi adalah sistem tanam tumpang sari dan menggunakan varietas yang berbeda untuk lahan yang berbeda. Keputusan petani dalam mengurangi risiko ex ante pada usaha taninya adalah dengan melakukan tumpang sari bawang merah dan cabai. Strategi lain yang dilakukan sebagian petani untuk pengelolaan risiko ex ante adalah dengan melakukan penanaman pada beberapa lokasi atau lebih dari satu lokasi (45,3%) dengan menggunakan varietas yang berbeda untuk lahan yang berbeda (32,0%) dan ada pula petani yang menggunakan varietas yang berbeda untuk lahan yang sama (37,3%) (Nurhapsa, 2016).

Bab 9

Tata Kelola Bank Yang Baik

9.1 Tata Kelola

Perusahaan yang baik akan memiliki tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan kelembagaan yang memengaruhi arah, pengelolaan dan pengendalian suatu perusahaan atau perusahaan. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan dan tujuan perusahaan. Pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lainnya, badan pengatur, lingkungan, dan masyarakat luas.

Tata kelola perusahaan merupakan subjek yang melibatkan banyak aspek. Salah satu tema utama tata kelola perusahaan adalah masalah akuntabilitas dan pendelegasian tanggung jawab, terutama penerapan pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lainnya adalah efisiensi ekonomi, yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus diarahkan pada optimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan khusus pada kesejahteraan pemegang saham. Sisi lain dari tata kelola perusahaan adalah pandangan para pemangku kepentingan, seperti para pemangku kepentingan, yang membutuhkan lebih banyak

perhatian dan akuntabilitas kepada pihak selain pemegang saham (seperti karyawan atau lingkungan).

Sering banyak pertanyaan yang muncul tentang perbedaan manajemen dengan tata kelola. "Tata kelola memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan pilihan pemangku kepentingan dievaluasi untuk menentukan keseimbangan dan tujuan perusahaan yang disepakati untuk mencapai tujuan ini; dengan menetapkan prioritas dan arah pengambilan keputusan; dan memantau kinerja dan kepatuhan dengan arah dan tujuan yang disepakati".

Ini berarti bahwa tata kelola harus:

1. Menilai untuk menentukan keseimbangan dan setuju untuk mencapai tujuan perusahaan.
2. Tetapkan prioritas dan buat keputusan secara langsung.
3. Pantau kinerja, kepatuhan, dan kemajuan terhadap arahan dan tujuan yang telah disepakati.

Artinya, tanggung jawab utama tata kelola adalah evaluasi, pembinaan dan pemantauan (evaluasi, pembinaan dan pemantauan (EDM)). Di sisi lain, manajer merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan memantau aktivitas untuk menyesuaikan dan mendukung tujuan tata kelola.

9.2 Tata Kelola Bank

Seiring dengan semakin banyaknya risiko yang mungkin terjadi dan kemungkinan-kemungkinan kebutuhan yang ada, maka praktik dalam tata kelola perbankan perlu diperhatikan agar selaras dan memenuhi standar yang ada. Hal ini juga untuk meningkatkan kinerja bank tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sektor perbankan pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum terdapat lima prinsip yang harus dijaga dalam sektor perbankan, yaitu:

1. Keterbukaan (transparency).
Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan tersedianya informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh seluruh pengguna yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas (accountability)
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga para pengguna informasi dapat memiliki kepercayaan lebih terhadap perusahaan tersebut.
3. Pertanggungjawaban (responsibility)
Pertanggungjawaban adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya yang bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan atas pekerjaan dan laporan yang telah diberikan.
4. Independensi (independency)
Independensi memiliki pengertian berdiri sendiri. Artinya, suatu bank harus dapat berdiri sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak lain dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu.
5. Kewajaran (fairness)
Kewajaran memiliki arti yang sesuai dengan normanya. Artinya tidak melenceng dari aturan-aturan umum yang ada.

Kelima prinsip diatas dapat diwujudkan dalam industri perbankan dengan menjaga hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris yang jelas.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern.
3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit eksternal yang ada.
4. Penerapan manajemen risiko di dalam Bank.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
6. Rencana strategis untuk masa depan perusahaan.
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Kemudian, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku lembaga pengawas akan melakukan penilaian terhadap tata kelola bank, apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau diperlukan perbaikan.

Untuk menjaga tata kelola yang baik dalam sebuah bank, diperlukan pembagian tanggung jawab bagi pihak-pihak terkait dengan beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dan harus dipenuhi agar tata kelola yang baik dapat terlaksana.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata kelola bank adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi

Dewan direksi sebagai salah satu pihak utama dalam tata kelola perusahaan, khususnya pada perbankan, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit tiga orang.
2. Seluruh anggota direksi berdomisili di Indonesia
3. Direksi wajib dipimpin oleh presiden direktur yang berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali.
4. Dewan direksi yang dimiliki oleh Bank wajib memiliki pengalaman minimal lima tahun di bidang operasional sebagai pejabat bank serta harus memenuhi syarat penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dewan direksi dilarang merangkap jabatan. Jika ingin menjabat sebagai dewan komisaris di anak perusahaan bukan bank tersebut masih bisa dilaksanakan asalkan tetap melaksanakan semua kewajiban sebagai anggota Direksi Bank. Anggota direksi juga dilarang memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor pada perusahaan lain. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota direksi atau dengan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal kuasa umum, dilarang memberikan kuasa alih tugas sebagai Direksi kepada pihak lain.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan kepengurusan Bank dan wajib mengelola Bank sesuai anggaran dasar yang telah ditetapkan beserta peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Dalam hal audit, direksi wajib menindaklanjuti temuan yang ada serta rekomendasi dari internal audit bank, eksternal audit dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Membentuk unit kerja seperti:
 - a. satuan kerja audit intern
 - b. satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko
 - c. satuan kerja kepatuhan
4. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat umum pemegang saham.
5. Menyampaikan kebijakan Bank
6. Tidak menggunakan penasihat pribadi
7. Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat kepada Dewan Komisaris
8. Memiliki pedoman tata tertib kerja yang bersifat mengikat dan mencantumkan aturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai badan pengawas perlu memperhatikan kriteria-kriteria yang ada sebagai berikut:

1. Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia
3. Direksi wajib dipimpin oleh presiden komisaris.
4. Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen
5. Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari anggota Dewan Komisaris
6. Mantan anggota direksi wajib melewati satu tahun tanpa jabatan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan
7. Komisaris non Independen dapat beralih ke Komisaris Independen setelah menjalani masa tunggu paling sedikit enam bulan dan mendapat persetujuan dari OJK.

8. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat pada lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.
9. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah:

1. Dewan Komisaris memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara pada bank tersebut
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada anggota Direksi
3. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana dan hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit Bank, eksternal audit dan pengawasan OJK.
5. Wajib melapor kepada OJK paling lambat tujuh hari setelah terdapat penemuan akan:
 - a. pelanggaran terhadap undang-undang
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
6. Membentuk beberapa komite, seperti:
 - a. komite audit
 - b. komite pemantau risiko
 - c. komite remunerasi dan nominasi
7. Memiliki pedoman tata tertib kerja bagi setiap Dewan Komisaris, seperti:
 - a. pengaturan etika kerja
 - b. waktu kerja
 - c. pengaturan rapat

8. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
9. Menyelenggarakan rapat paling sedikit empat kali dalam satu tahun dan menghadiri secara fisik paling sedikit dua kali dalam setahun.

Komite Audit:

1. Beranggotakan paling sedikit 1 orang Komisaris Independen, 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian bidang keuangan atau akuntansi dan 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian hukum atau perbankan
2. Komite Audit diketuai oleh komisaris independen yang merangkap sebagai anggota
3. Anggota direksi dilarang menjadi anggota komite audit
4. Komisaris Independen dan pihak independen lainnya yang menjadi komite audit berjumlah 51% dari jumlah komite audit.
5. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Tugas dan tanggung jawab komite audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Melakukan pemantauan terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit internal, akuntan publik dan hasil pengawasan OJK.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS

Komite Pemantau Risiko

1. Beranggotakan paling sedikit 1 orang Komisaris Independen, 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian bidang keuangan atau akuntansi dan 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
2. Komite pemantau risiko diketuai oleh komisaris independen yang merangkap sebagai anggota
3. Anggota direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko
4. Komisaris Independen dan pihak independen lainnya yang menjadi komite audit berjumlah 51% dari jumlah komite pemantau risiko.
5. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank
2. Memantau pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, kemudian memberikan rekomendasi pada Dewan Komisaris.

Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Beranggotakan paling sedikit 1 orang Komisaris Independen, 1 orang komisaris dan 1 orang pejabat eksekutif yang membawahi fungsi sumber daya manusia.
2. Komite remunerasi dan nominasi diketuai oleh komisaris independen yang merangkap sebagai anggota.
3. Anggota direksi dilarang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi.
4. Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi ditetapkan lebih dari tiga orang maka anggota komisaris independen paling sedikit berjumlah dua orang.

Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi adalah sebagai berikut:

1. Terkait kebijakan remunerasi, wajib:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko dan kewajaran, sasaran, strategi jangka panjang Bank, dan memenuhi peraturan perundang-undangan serta potensi pendapatan Bank di masa depan.
 - b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan dewan komisaris yang disampaikan pada RUPS dan kebijakan remunerasi pegawai yang disampaikan kepada Direksi.
2. Terkait kebijakan nominasi, wajib:
 - a. Menyusun rekomendasi prosedur pemilihan penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan di RUPS.
 - b. Memberi rekomendasi calon anggota direksi dan calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan di RUPS.
 - c. Memberi rekomendasi pihak independen yang akan menjadi anggota komite audit.

Dalam melaksanakan suatu tata kelola bank yang baik, perlu diperhatikan hal-hal tersebut diatas, agar tercapai tujuan yang diinginkan dan tetap mengikat pada peraturan pengelolaan yang tepat. Penjabaran lebih mendalam mengenai tata kelola bank yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat dalam aturan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Daftar Pustaka

- Alawode A., Al Sadek M., (2008) "What is Financial Stability" Financial Stability Paper Series, Central Bank Of Bahrain.
- Aldin, I. U. (2021) Strategi Bank Kecil Memenuhi Aturan Batas Modal, katadata.co.id. Available at: <https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/60471f38d5530/strategi-bank-kecil-memenuhi-aturan-batas-modal> (Accessed: 5 April 2021).
- Alijoyo, A. A. et al. (2020) Kumpulan Studi Kasus Manajemen Risiko Di Indonesia Seri Pertama.
- Amidu M., Wolfe S., (2013) "Does Bank Competition and Diversification Lead to Greater Stability? Evidence from Emerging Markets" Journal Advence Res 3, pp 152-166.
- Andhika, Y. D. and Suprayogi, N. (2017) 'FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA', Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4(No. 4), pp. 312–323.
- Anita and Ratu Humaemah (2013) 'PENDAMPINGAN ASURANSI PERTANIAN BAGI KELOMPOK TANI KECAMATAN KASEMEN', Africa's potential for the ecological intensification of agriculture, 53(9), pp. 1689–1699.
- Annisa I., Edwin B., Bonaraja P., Idah K.D., Sirajuddin, (2021) "Sosiologi Ekonomi" Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Apollo (2020) Pentingnya Memahami Risiko Perbankan. Available at: <https://www.kompasiana.com/balawadayu/5e8d6b6dd541df6af17cb352/pentingnya-memahami-risiko-perbankan> (Accessed: 13 April 2021).
- Artaningsih, L. (2014) 'Berbisnis dalam era globalisasi', Komunika, 8(1), pp. 41–59.

- Atorf, N. (2003) 'PRINSIP DASAR OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH, PRODUK-PRODUK DAN TANTANGANNYA', *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 2(3), pp. 3–6. doi: 10.21098/bemp.v2i3.279.
- Attar, D. and Islahuddin, M. S. (2014) 'Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(1).
- Awalianti, A. and Isgiyarta, J. (2014) 'Penerapan dan Fungsi Manajemen Risiko Fluktuasi Harga Batu Bara Berdasarkan Iso 31000 (Studi Kasus pada Perusahaan Distributor Alat Berat PT X)', *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(1), pp. 16–28.
- Ayu, I. G. and Damayanthi, E. (2013) 'ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KESEHATAN BANK BERDASARKAN RGEK PADA PERUSAHAAN PERBANKAN BESAR DAN KECIL', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5.2 (2013): 483–496, 2(I Dewa Ayu Diah Esti Putri I Gst. Ayu Eka Damayanthi2), pp. 483–496.
- Baird, I. S. and Thomas, H. (1985) 'Toward a Contingency Model of Strategic Risk Taking', *The Academy of Management Review*, 10(2), p. 230. doi: 10.2307/257965.
- Bambang Rianto (2019) *Manajemen Risiko*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bank Indonesia (1998) "Kualitas Aktiva Kredit Retrieved From Undang-Undang Bank Indonesia" Bank Indonesia Jakarta.
- Bank Indonesia (2003) 'Peraturan Bank Indonesia No: 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum', pp. 1–14.
- Bank Indonesia (2009) 'Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009/Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003/ Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum'. Available at: http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_112509.aspx.
- Bank Indonesia (2011) Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tertanggal 9 Desember 2011. Indonesia. Available at: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=dpnp&courtos=2>.

- Bank Indonesia, (2010) "Mengintegrasikan Kebijakan Moneter dan Makroprudensial" Working Paper, pp 1-8.
- Basmar E., (2010) "Analisis Pengaruh Negatif Spread Terhadap Kinerja Perbankan" Nitro Institute Of Banking and Finance, Makassar.
- Basmar E., (2020b) "Analisis Tingkat Upah Dan Pengangguran di Indonesia" Universitas Fajar, Makassar.
- Basmar E., Bonaraja P., Darwin D., Astri R., Parlin D.S., (2021a) "Ekonomi Bisnis Indonesia" Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Basmar E., Bonaraja P., Darwin D., Astri R., Parlin D.S., (2021b) "Perekonomian dan Bisnis Indonesia" Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Basmar, E., (2011) "Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis Moneter di Indonesia" Jurnal Manajemen Progresif Vol 5, 1 Agustus 2011.
- Basmar, E., (2014) "Analysis of The Monetary Policy on The Stability of Economic Growth in Indonesia" Northern Illinois University Amerika Serikat.
- Basmar, E., (2018a) "Analisis Pengaruh Capital Adequatio Ratio Terhadap Kinerja Perbankan Pada Masa Krisis" Nitro Institute Of Banking and Finance Makassar.
- Basmar, E., (2020a) "Respon Fluktuasi Tingkat Upah Terhadap Perubahan Tingkat Pengguran Di Indonesia", Jurnal Mirai Management, Vol. 6, No.1, pp 76-85.
- Basmar, E., dan Rachmat S., (2020) "Impact Of Financial Activities On The Welfare Of Farmers In Bulukumba", SEIKO Journal Of Management and Business, Vol. 3, No. 2, pp 37 – 45.
- Basmar, E., (2018b) "Assymetric Tingkat Suku Bunga Pinjaman dan Tingkat Suku Bunga Deposito di Indonesia" Universitas Fajar 1 (1) pp 1-17.
- Basmar, E., (2018c) "The Analysis of Financial Cycle and Financial Crisis in Indonesia" Universitas Hasanuddin Makassar.
- Basmar, E., Carl M. C., Hasniaty, Erlin B., (2018) "The Effect Of Interest Rates On The Financial Cycle In Indonesia", Advence in Economics, Business and Management Research Journal, Atlantis Press, Vol. 75, pp 99-102.

- Basmar, E., Muhammad Y.Z., Marsuki, Abdul H.P., (2015) "Dampak Krisis Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" *Jurnal Analisis Seri Ilmu-Ilmu Ekonomi*, Vol 4 No 2, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Basmar, E., Muhammad Y.Z., Marsuki, Abdul H.P., (2017) "Do The Bank Credit Cause The Financial Crisis In Indonesia" *Scientific Research Journal*, Vol. V, Issue X, pp 36-38.
- Basyaib, F. (2007) *Manajemen Resiko*. Grasindo.
- Berger A.N., Iftekhar H., Mingming Z., (2008) "Bank Ownership and Efficiency in China : What Will Happen in The World's Largest Nasion" *Journal Of Banking and Finance*, pp 1-8.
- Berger A.N., Robert D.Y., (1997) "Problem Loans and Cost Efficiency in Commercal Bank" *Journal of Banking and Financing*, Vol 21.
- Boer, R. (2015) 'Asuransi Iklim Sebagai Jaminan Perlindungan Ketahanan Petani', (June).
- Castro V., (2013) "Macroeconomic determinants of The Credit Risk in The Banking System : The Case of The GIPSI Economic Modelling"
- Clarke, Thomas & dela Rama, Marie (eds.) (2006) "Corporate Governance and Globalization" London and Thousand Oaks, CA: SAGE,
- Damanik D., Lora, Ari M.G., Elidawaty P., Adriansah S., (2021) "Ekonomi Manajerial" Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Dash, Abhiman, Saibal G., (2005) "Determinant of Credit Risk in Indian State-Owned Bank : an Empirical Investigation" JEL Clasification : G21, G32, Paper Presented at The Conference on Money Risk and Investment Held at Notingham Trend University.
- De Weert, F. (2010) *Bank and insurance capital management*. John Wiley & Sons.
- Dewi C., (2009) "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan" Program Pascasarjana Undip, Semarang.
- Dewi, H. K. (2008) *Analisis Pengaruh Risiko Pasar Terhadap Rasio Kecukupan Modal Bank Periode Tahun 2005-2007*. Universitas Sanata Dharma.

- Dewi, M. H. H. (2019) 'Analisa Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional', *Jurnal Ekonomia*, 9(1), pp. 48–57. Available at: <https://www.ejournal.lembahdempo.ac.id/index.php/STIE-JE/article/view/24/16>.
- Djohanputro B., (2008) "Manajemen Risiko Korporat" PPM Jakarta.
- Djunedi, P. (2016) 'Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia: Konsep, Tantangan dan Prospek', *Jurnal Borneo Administrator*, 12(1), pp. 9–27. doi: 10.24258/jba.v12i1.209.
- Effendi, M. Arief. "(2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*". Salemba Empat, Jakarta. Edisi 2.
- Elsiefy E., (2013) "Comparative Analysis of Qatari Islamic Banks Performance Versus Conventional Banks Before, During and After The Financial Crisis" *International Journal Business Commer* 3. Pp 11–41.
- Emblemsvåg, J. and Kjølstad, L. E. (2006) 'Qualitative risk analysis: Some problems and remedies', *Management Decision*, 44(3), pp. 395–408. doi: 10.1108/00251740610656278.
- Eriyanti, E. and Rokhlinasari, S. (2017) 'Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Di Indonesia dengan Menggunakan Metode Risk-based Bank Rating tahun 2014–2016', *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 9(2), pp. 189–207. doi: 10.24235/amwal.v9i2.1764.
- Fahmi I., (2010) "Manajemen Risiko : Teori, Kasus dan Solusi" Alfabeta Bandung.
- Faruq, M. and Agista, D. A. (2014) 'Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Antara PT Bank BJB Syariah Dengan PT Bank BJB Melalui Metode Camel (Studi PT Bank BJB Syariah Tasikmalaya dengan PT Bank BJB Tasikmalaya)', *Jurnal Ekologi*, 1(2), pp. 209–213.
- Fauzi, A. et al. (2020) 'Analisis Capital Adequacy Ratio (Car) Dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Pt Bank Syariah Xxx', *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(1), pp. 114–127. doi: 10.35794/jmbi.v7i1.28392.
- Firdaus, Ariyanti, (2009) "Manajemen Prekreditasi Bank Umum : Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit" Alfabeta, Bandung.

- García Reyes, L. E. (2013) 'PERANAN MANAJEMEN RISIKO DALAM TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Ghenimi A., Chaibi H., Ali M., Omri B., (2017) "The Effects of Liquidity Risk and Credit Risk on Bank Stability : Evidence From The MENA Region" *Borsa Istanbul Rev.* Pp 1-11.
- Godfrey, Patrick S., Sir William Halcrow and Partners Ltd. (1996). "Control of Risk: A Guide to the Systematic Management of Risk form Construction," London: CIRIA.
- Golberg, M. and Palladini, E. (2011) *Pengelolaan Risiko dan Penciptaan Nilai melalui Pendanaan Usaha Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Greuning H. V., Iqbal Z., (2011) "Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis for Islamic Banks)" Salemba Empat, Jakarta.
- Greuning H.V., Bratanovic S.B., (2009) "Analyzing Banking Risk" World Bank Washington D.C.
- Haddad M.D., Santoso W., Sarwidi, (2004) "Model Prediksi Kepailitan Bank Umum di Indonesia" Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan.
- Hanafi, Mamduh. (2006). "Manajemen Risiko," Yogyakarta: YKPN.
- Handayani, T. and Abubakar, L. (2018) 'Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat', *Varia Justicia*, 14(1), pp. 10–20. doi: 10.31603/variajusticia.v14i1.2039.
- Haryanto S., (2015) "Determinan Capital Buffe : Kajian Empirik Industri Perbankan Nasional" Universitas Merdeka Malang, Malang.
- Haryanto, S. (2016) 'Profitability Identification of National Banking Through Credit , Capital , Capital Structure , Efficiency , and Risk Kredit , Permodalan , Struktur Modal , Efisiensi Dan Tingkat', *Jurnal Dinamika Manajemen*, 7(1), pp. 11–21.
- Haryono, A. (2019) *Memahami Risiko Kepatuhan dan Risiko Hukum pada Perusahaan*. Available at: <https://icopi.or.id/memahami-risiko-kepatuhan-dan-risiko-hukum-pada-perusahaan/> (Accessed: 13 April 2021).

- Hermana, B. (2013) *Kebijakan dan Regulasi Perbankan Indonesia*. Yogyakarta: Leutikaprio. Available at: http://www.leutikaprio.com/produk/110213/bisnis/1306847/kebijakan_dan_regulasi_perbankan_indonesia/12084483/budi_hermana.
- Herminalina, T. and Wufron (2017) 'Aspek Permodalan, Kualitas Aset, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas Dan Sensitivitas Risiko Pasar Dalam Menentukan Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Wacana Ekonomi*, 17(01), pp. 1–12.
- Hotpartua, C. and Paranita, E. S. (2020) 'Analisis Komparatif Tingkat Kesehatan Bank BUMN Di Indonesia Dengan Metode RGEC', *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 3(2), pp. 249–262. doi: 10.31842/jurnalinobis.v3i2.135.
- Husain, Arezki, Breuer H., Helbling, Medas, (2015) "Global Implication of Lower Oil Prices" *International Monetary Fund*.
- Idroes F.N., (2008) "Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel III Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia" Rajawali Press, Jakarta.
- Idroes, Ferry N. (2008). "Manajemen Risiko Perbankan," Jakarta: Rajawali Pers.
- Ikatan Bankir Indonesia (2015) *Manajemen Risiko 2*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Available at: <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>.
- INDONESIA, G. B. (2009) PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 11/ 25 /PBI/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM. Indonesia. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137570/peraturan-bi-no-1125pbi2009>.
- Indonesia, I. B. (2017) *Manajemen Risiko 1. Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, R. (1998) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG

- PERBANKAN. Indonesia. Available at: <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>.
- ISO Central Secretariate. (2018). "ISO 31000: 2018 Risk Management Guidelines," Geneve: ISO.
- Jackson P., (2004) "Financial Stability as a Policy Objective" *Journal Finance Crime* Vol 11, pp 356-362.
- Jorion, P. (1997). "Value At Risk," Chicago: Irvine.
- Karim M.Z.A., Chan S.G., Hassan S., (2010) "Bank Efficiency and Non Performing Loans : Evidence From Malaysia and Singapore" *Pregue Economic Papers* Vol 9, 2/2010, pp 118-132.
- Kasidi, (2010) "Manajemen Risiko" Ghalia Indonesia, Bogor
- Kasmir, (2008) "Analisis Laporan Keuangan" Cetakan Kedelapan, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Kasmir, (2010) "Manajemen Perbankan" Rajawali Pers Jakarta.
- Khouri R., Arouri H., (2016) "The Simultaneous Estimation of Credit Growth, Valuation and Stability of The Gulf Cooperation Council Banking Industry" *Economic System* Vol. 40, pp 499-518.
- Kieso D.E., Weygandt J.J., Warfield T.D., (2007) "Akuntansi Intermediate" Edisi ke Duabelas Erlangga Jakarta.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J. and Warfield, T. D. (2011) 'Intermediate Accounting, Vol. 1. United States of America: Quad/Graphics'. Inc.
- Koong S, Law S, Ibrahim M., (2016) "Credit Expansion Financial Stability in Malaysia"
- Koutsomanoli, Anastasia F., Emmanuel M., (2009) "Risk in The EU Banking Industry and efficiency under Quantile Analysis" MPRA Paper No 22492.
- Kristian (2018) *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*. Surabaya: Prenada Media.
- Kurniati, D. (2014) 'ANALISIS RISIKO PRODUKSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA USAHATANI JAGUNG (*Zea mays* L.) DI KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK', *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 1(3), pp. 60–68. doi: 10.26418/j.sea.v1i3.4366.

- Lesmana, I. (2019) 'Risiko Operasional Bank Dan Permodelannya', Indonesian Journal of Accounting and Governance, 1(1), pp. 28–43. doi: 10.36766/ijag.v1i1.2.
- Lukman, D. (2009) 'Manajemen Perbankan', Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mainata, D. and Ardiani, A. F. (2017) 'Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return On Aset (ROA) Pada Bank Syariah', Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(1), pp. 19–28. doi: 10.21093/at.v3i1.960.
- Mamarimbing, J. M., Sepang, J. L. and Mintardjo, C. M. O. (2016) 'ANALISIS SENSIVITAS TO MARKET RISK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN (BANK-BANK BUMN) PERIODE 2011-2014', Jurnal EMBA, 4(2), pp. 758–766.
- Mamduh M, H. (2014) 'Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management', Management Research Review, pp. 1–40. Available at: <http://repository.ut.ac.id/4789/1/EKMA4262-M1.pdf>.
- Manduh Hanafi (2016) Manajemen Risiko. ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marino, W. S. and Hidayat, Y. R. (2019) 'Pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum Di Indonesia Periode 2002-2017', in Festival Riset Ilmian Manajemen & Akuntansi, pp. 677–683.
- Maryani (2016) 'Pengaruh Permodalan, Kualitas Aset, Likuiditas, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010.I - 2015.IV', Inklusif, 1(2), pp. 11–22.
- Marzuki I., Ernati B., Fitria Z., Agung M.V.P., Hesti K., Deasy H.P., Dina C., Jamaludin, Bonaraja P., Ratna P., Muhammad C., Edwin B., Efendi S., Abdul R.S., Nasrullah, Puji H., Faizah M., Sukarman P., Muhammad F.R., Eka A., (2021) "Covid 19 Seribu Satu Wajah" Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 107-126.
- Mauro F., Caristi P., Coudere S., Maria A., Di H.L., Grewal B.K., Masciantonio S., Ongena S., Filippo B., Zaher S., (2013) "Islamic Financial in Europe".
- McDonough W.J., (2001) "William J McDonough : The Role of Financial Stability" BIS Rev, pp 1-7.

- Mosey, A. C., Tommy, P. and Untu, V. N. (2018) 'Pengaruh Risiko Pasar dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Bumn yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(3).
- Moualhi H.Z.K.B.J.M., (2016) "Is Islamic Bank Profitability Driven By Same Force as Conventional Banks" *International Journal Islam Middle East Finance Management*, Vol. 9, pp 46-66.
- Munthe R.N., Mardia, Nur A.N., Edwin B., Ahmad S., Anita F.P., Yuliasnita V., Eko S., Arfandi S.N., Abdul R., Darwin D., Bonaraja P., Hasyim, (2021) "Sistem Perekonomian Indonesia", *Yayasan Kita Menulis*, Medan, pp 41-62.
- Murphy, D. (2008) *Understanding risk: The theory and practice of financial risk management*. CRC Press.
- Nagaraja, B. (1045) 'International Journal of Multidisciplinary and Scientific Emerging Research Performance of Insurance Industry in India: A Critical Analysis', *Int. J. of Multidisciplinary and Scientific Emerging Research*, 44(11), pp. 2349–6037. Available at: <http://www.ijmsr.com/>.
- Nainggolan P., (2012) "Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba" *Bima Integrasi Edukasi*, Jakarta.
- Natalia, P. (2015) 'Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar , Efisiensi Operasi, Modal, Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan', *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 1(2), pp. 62–73.
- Nugraha, N. and Warawiati, N. A. (2018) 'Rasio Kecukupan Modal Dan Biaya Operasional Sebagai Faktor Penentu Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 2(1), pp. 80–87. doi: 10.31851/neraca.v2i1.2231.
- Nurhapsa, A. (2016) 'Unmas Denpasar 932', (11), pp. 932–940.
- Nurhayati, D. (2020) 'Kata kunci; Globalisasi, Ekonomi, Daya saing, Pasar bebas', pp. 33–48.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). "Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum," Jakarta: POJK.

- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2017) Undang-undang Perbankan. Available at: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Default.aspx> (Accessed: 13 April 2021).
- Pasaribu, S. M. (2014) 'Penerapan Asuransi Pertanian Di Indonesia', Pendekatan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Pertanian, pp. 491–514.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- Pindyck R.S., Daniel L.R., (1995) "Microeconomic" China Prentice Hall.
- POJK. (2016) Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. No.55/POJK.03/2016.
- Pratama, W. P. (2020) Ini 3 Risiko Perbankan Akibat Pandemi Covid-19. Available at: <https://finansial.bisnis.com/read/20200610/90/1250751/ini-3-risiko-perbankan-akibat-pandemi-covid-19> (Accessed: 13 April 2021).
- PS, A. P. (2018) 'Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank Di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional', Aktualita (Jurnal Hukum), 1(1), pp. 1–15. doi: 10.29313/aktualita.v1i1.3704.
- Purba B., Muhammad F.R., Edwin B., Diana P.S., Antonia K., Darwin D., Annisa I.F., Darwin L., Nadia F., Noni R., Rahman T., Nur A.N., (2021a) "Ekonomi Pembangunan" Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 33-63
- Qutranada, V. (2019) Makalah Manajemen Risiko Bank tentang Pengelolaan Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syariah. Batu sangkar. Available at: <http://viraqutranadafebiiainbatusangkar.blogspot.com/2019/10/makalah-manajemen-risiko-bank-tentang.html>.
- Rae, D. E. (2015) Reformasi Regulasi Perbankan. Available at: <https://kolom.tempo.co/read/1002555/reformasi-regulasi-perbankan/full&view=ok> (Accessed: 13 April 2021).
- Rahmadana M. F., Bonaraja P., Elidawaty P., Ahmad S., Nur Z., (2021) "Sejarah Pemikiran Ekonomi" Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Rany, I. P., Nur, A. N. and Jayadi (2020) 'ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT HASAMITRA CABANG

- MAKASSAR (STUDI KASUS : BANK PERKREDITAN RAKYAT HASAMITRA)', *Movere Journal*, 2(2).
- Raz, Indra, Artikasih, Citra, (2012) "Krisis Keuangan Global dan Pertumbuhan Ekonomi : Analisa dari Perekonomian Asia Timur" *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* Oktober 2012.
- Revita, M. L. D. E. (2018) 'Pengaruh GCG , CAR , LDR Terhadap Kinerja Keuangan Serta Harga Saham Perbankan', *Jurnal Ecodemica*, 2(2), pp. 156–176.
- Riyadi, S. (2014) CAR (Capital Adequacy Ratio), dosenperbanas.id. Available at: <https://dosen.perbanas.id/car-capital-adequacy-ratio/> (Accessed: 5 April 2021).
- Rosydah, 2014 (2014) 'Pengelolaan Manajemen Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah'.
- Rustam, B. R. (2020) Covid-19 dan Risiko Operasional Bank. Available at: <https://analisis.kontan.co.id/news/covid-19-dan-risiko-operasional-bank> (Accessed: 13 April 2021).
- Rustam, Bambang R. (2018). "Manajemen Perbankan Syariah di Era Digital," Jakarta: Salemba Empat.
- Sahara, N. (2020) Tiga Risiko Perbankan Akibat Pandemi Covid. Available at: <https://investor.id/finance/tiga-risiko-perbankan-akibat-pandemi-covid> (Accessed: 13 April 2021).
- Sahat M. Pasaribu, Iwan S. Anugrah, J. H. 1 (2019) 'STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM ASURANSI PERTANIAN MENDUKUNG RESILIENSI USAHA PERTANIAN', pp. 83–114.
- Samad A, (2013) "Are Islamic Banks Immune from Global" *Global Journal Management Business Res* 13, pp 1-6.
- Santoso, W. and Hariantoro, E. (2004) 'Market Risk Assessment Di Perbankan Nasional', *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 5(4), pp. 14–42. doi: 10.21098/bemp.v5i4.319.
- Schinasi G.J., (2004) "Defining Financial Stability" *IMF Working Paper Vol.4*, No. 1.

- Septia Wahyuni (2019) MAKALAH MANAJEMEN RISIKO BANK Tentang: PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PADA BANK SYARIAH. Batu sangkar.
- Septian, D. and Anugrah, G. C. (2014) 'Perlindungan petani melalui konsep asuransi pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul', *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(2), pp. 92–108.
- Setia Mulyawan (2019) *Manajemen Resiko - Setia Mulyawan.pdf*. 2nd edn. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Setyowati, D. (2017) 'OJK Temukan 3 Pelanggaran BTN Terkait Kasus Bilyet Deposito Palsu.', *katadata*. Available at: <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a567935752/kasus-bilyet-deposito-palsu-ojk-sebut-sederet-pelanggaran-btn>.
- Siagian, V., Muhammad F.R., Edwin B., Pretiwi B.P., Lora E.N., Nur A.N., Robert T.S., Endang L., Elisabeth L.M., Hengki M.P.S., Agustian B.P., Bonaraja P., (2020) "Ekonomi dan Bisnis Indonesia", Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 33-54.
- Siahaan, Hinsa. (2009). "Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi," Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sidik, S. (2021) Tak Ada Nego! OJK: Modal Minimum Bank Rp 3 T Sesuai Jadwal, *CNBC INDONESIA*. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210211135945-17-222740/tak-ada-nego-ojk-modal-minimum-bank-rp-3-t-sesuai-jadwal> (Accessed: 5 April 2021).
- Siregar, P. A. et al. (2021) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Africa's potential for the ecological intensification of agriculture*. Edited by R. Watrianthos. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Siswanti I., Conie N.B.S., Novita B., Edwin B., Rahmita S., Sudirman, Mahyuddin, Luthfi P., Laura P., (2020) "Manajemen Risiko Perusahaan", Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 33-58.
- Sitanggang, L. M. S. (2020) *Modal Bank di Indonesia Tertinggi di Kawasan ASEAN*, *kontan.co.id*. Available at: <https://keuangan.kontan.co.id/news/modal-bank-di-indonesia-tertinggi-di-kawasan-asean> (Accessed: 5 April 2021).

- Sounders, Anthony, Marcia M.C., (2011) "Financial Institutions Management A Risk Management Approach, Eventh Edition" McGraw Hill International Edition, Singapore.
- Subramanyam, K. R. (2014) Financial statement analysis. McGraw Hill Education.
- Sudarmanto, Eko, dkk. (2021). "Manajemen Risiko," Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Suleman A.R., Hengki M.P.S., Pauer D.P., Edwin B., Darwin D., Pinondang N., Arfandi S.N., Andi N.H., Bonaraja P., Lora E.N., (2021) "Perekonomian Indonesia" Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 41-63.
- Sulistyowati (2011) 'Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan CAMELS BI', *Maliyah*, 01(02), pp. 157–177.
- Sumartik and Hariasih, M. (2018) *Manajemen Perbankan*, Jawa Timur: Umsida Press. Available at: <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>.
- Sundari, C. (2019) 'Revolusi Industri 4.0 Merupakan Peluang Dan Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial Di Indonesia', *Prosiding SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS, (Fintech dan E-Commerce untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM dan Industri Kreatif)*, pp. 555–563.
- Susantun, I., Mifrahi, M. N. and Sudarsono, H. (2019) 'Analisis resiko likuiditas bank syariah', in *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, pp. 111–118.
- Susilo, Leo J. & Victor R. Kaho. (2019). "Manajemen Risiko Panduan Untuk Risk Leaders dan Risk Practitioners," Jakarta: Grasindo.
- Suwanda, Dadang, dkk. (2019). "Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik," Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syafrida, I., Nugroho, H. and Savitri, E. (2017) 'Pemanfaatan Dana Sukuk Pada Dua Bank Syariah Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Pembiayaan Utilization of Sukuk Fund in Two Sharia Banks in Indonesia and the Effect on Financing', *Jurnal Nisbah*, 3(2), pp. 382–393.
- Trieschman, Gustavson, Hoyt. (2001). "Risk Management and Insurance," South Western: College Publishing.

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, Sekretariat Kabinet RI Jakarta.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan, Sekretariat Kabinet RI Jakarta.
- Wahyuni, I. (2017) 'Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan pada PT . Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Makassar', *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), pp. 136–147.
- Waqas, (2017) "Determinant of Non Performing Loans : A Comparative Study of Pakistan and Bangladesh" *Journal of Finance and Banking Studies, IJFB* Vol. 6 No.1
- Wartoyo (2012) 'ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PT BANK SYARIAHMANDIRI TAHUN 2012', in, pp. 1–27.
- Waskito, A. (2006) 'Pengukuran Risiko Strategik Dengan Metode Generalized Information Based Ordinal Time Series Untuk Sub Industri Perbankan Periode 2002-2005', pp. 2–3. Available at: <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/1c284dd5c25392b3524924a7656ef5c10ffb9ad.pdf>.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D. and Kieso, D. E. (2018) *Financial Accounting with International Financial Reporting Standards*. John Wiley & Sons.
- Widjaya, P. E. and Sugiarti, Y. (2013) 'Penerapan Risk Management Untuk Meningkatkan Non-Financial Firm Performance Di Perusahaan Murni Jaya', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1), pp. 1–18. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/185290-ID-none.pdf>.
- Yuniningsih, D. (2018) 'Dasar-Dasar Manajemen Keuangan'. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Yuniningsih, Y. et al. (2018) 'Financial Performance Measurement Of With Signaling Theory Review On Automotive Companies Listed In Indonesia Stock Exchange', *IJEED (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development)*, 1(2), pp. 167–177.

- Yuniningsih, Y., Pertiwi, T. and Purwanto, E. (2019) 'Fundamental factor of financial management in determining company values', *Management Science Letters*, 9(2), pp. 205–216.
- Yushita, A. N. (2008) 'IMPLEMENTASI RISK MANAGEMENT PADA INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL', *JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA*, VI(1), pp. 75–86. Available at: <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpakun/article/view/1792/1486>.
- Zaman N., Syafrizal, Muhammad C., Sukarman P., Erniati B., Hnegki M.P.S., Edwin B., Eko S., Koesriwulandari, Puji H., (2021) "Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat" Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 103-128.
- Zulfahri, B. (2018) 'Pengaruh Antara Rasio Kecukupan Modal (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR), dan Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Kinerja Profitabilitas Industri Perbankan', *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 6(2), pp. 740–748. doi: 10.33059/jmk.v6i2.680.

Biodata Penulis



Eko Sudarmanto. Lahir di Boyolali, 12 Maret 1970, anak kedua dari pasangan Dulkarim (alm.) dan Sunarti. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan program doctoral di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir. Pendidikan sebelumnya, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Program Studi Magister Manajemen (2009-2012), Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta (1997-2000), Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM) Jakarta (1992-1996), SMA Negeri Simo Boyolali (1985-1988), SMP Muhammadiyah VI Klego Boyolali (1982-1985), dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (MII) Jaten Klego Boyolali (1976-1982). Pelatihan dan ujian sertifikasi profesi yang pernah diikuti, yaitu Certified Risk Associate (CRA), Certified Risk Professional (CRP) dan Certified of Sharia Fintech (CSF) masing-masing di tahun 2020. Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia. Sebelum aktif menjadi akademisi (Tahun 2015), penulis cukup lama sebagai praktisi di dunia perbankan (sejak 1991), dan dua tahun sebelumnya bekerja di PT JIPRI Rattan Industry – Tangerang. Alamat email penulis: ekosudarmanto.umd@gmail.com .



Astuti, S.E., M.Si, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 28 Februari 1991. Ia menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada 18 Oktober 2014. Ia merupakan alumnus Jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sultan Agung Pematangsiantar. Pada tahun 2015 mengikuti Program Magister Akuntansi dan lulus pada tahun 2017 dari Universitas Sumatera Utara Medan. Pada tahun 2017 diangkat menjadi Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sultan

Agung Pematangsiantar dan ditempatkan pada program studi Akuntansi.



Iskandar Kato, S.T.P., M.Si, lahir di Bulucenrana, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan 30 September 1969. Anak pertama dari tiga bersaudara, menamatkan pendidikan pada Sekolah Menengah Negeri 2 Kota Pare-Pare tahun 1988. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Jurusan Teknologi Pertanian Bidang Mekanisasi Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1994. Menyelesaikan program magister pada Bidang Adminstrasi

Pembangunan Konsentrasi Manajemen Perencanaan pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 2011. Pernah bekerja pada Yayasan Taufik Makassar (1994-1996), pernah bekerja di Cordova Computer (1996-1997), pernah bekerja pada Penerbit GenMirqat (2007-2009). Penulis menyelesaikan program Magister bidang Manajemen Perencanaan Universitas Hasanuddin (2009-2011). Sekarang sebagai Ketua Pengawas pada Yayasan Pendidikan Al-Bashirah Makassar dan Yayasan Pendidikan Al-Liwa' Gowa. Sebagai dosen tamu pengampu mata kuliah Konservasi Lahan, Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan mata kuliah Klimatologi pada Jurusan Tehnik Lingkungan STITEK Nusindo. Saat ini beliau bekerja sebagai peneliti dan dosen di STIBA Makassar dengan mengampu mata kuliah Manajemen Organisasi, Metodologi Penelitian, Pengantar Hukum Islam, dan Manajemen Komunikasi.



Edwin Basmar, lahir di Makassar, menyelesaikan Pendidikan Doktor di Universitas Hasanuddin, serta mengikuti Pendidikan Doktor di Northern Illinois University Amerika Serikat, dengan konsentrasi keilmuan pada bidang Ekonomi Pembangunan, Kebijakan Moneter dan Perbankan, menjalankan aktivitas sebagai Pengamat dan Peneliti di Bidang Ekonomi khususnya Kebijakan Moneter pada Bank Sentral.



Hengki Mangiring Parulian Simarmata, S.Si., M.M., lahir di Pematangsiantar Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen pada tahun 2014 dari Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 2015 diangkat menjadi Dosen Tetap di Politeknik Bisnis Indonesia Murni Sadar Pematangsiantar di Jurusan Administrasi Perkantoran dan dosen tidak tetap di Sekolah Tinggi Manajemen dan Akuntansi Indonesia. Penulis pernah menjadi dosen di Universitas Prima Indonesia Medan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mars dan AMIK. Fokus pengajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko Bank, Komunikasi Bisnis, Etika Bisnis, Public Relation, dan Administrasi Perkantoran. Fokus penelitian pada bidang Manajemen dan Pariwisata yang di terbitkan di jurnal nasional dan internasional dengan Author Sinta : 5998993 dan ID Scopus : 57215917254. Editor on Board di Journal MISSY (Management and Business Strategy), Reviewer di Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI). Fokus pengabdian masyarakat pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat petani, pelaku usaha mikro dan kecil. Dosen bersertifikat pendidik (Sertifikasi Dosen) tahun 2018 dan memiliki Sertifikat Kompetensi tahun 2019 dan 2020 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Peraih hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun 2019 dan tahun 2020 bidang Manajemen dan Pariwisata. Buku yang telah terbit hasil kolaborasi dibidang Manajemen, Marketing, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pariwisata, Kewirausahaan, Ekonomi dan Bisnis sebanyak 35 Buku.

Penulis pernah bekerja di Bank selama 7 tahun, Garuda Indonesia Airlines Medan, dan PT ISS Bandung. Aktif dalam berbagai organisasi profesi Dosen Indonesia sejak tahun 2018. Penulis juga merupakan Tim Diklat dan Penelitian di Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya (P4S) Pematangsiantar. Pemilik dan pengelola usaha mikro. Email : hengkisimarmata.mm@gmail.com. Google scholar : Hengki Mangiring Parulian Simarmata.



Dr. Yuniningsih, SE, MSi. Staf Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Penulis dilahirkan di Kota Madiun, 20 Juni 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen , Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa

Timur. Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan melanjutkan S2 di Magister Sains Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM). S3 Ilmu Ekonomi konsentrasi Manajemen Keuangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Penulis menekuni bidang manajemen Keuangan. Beberapa mata kuliah yang diampu adalah manajemen keuangan, manajemen keuangan lanjutan, penganggaran perusahaan, akuntansi manajemen, studi kelayakan Bisnis, Analisa Laporan Keuangan. Beberapa Buku yang pernah dipublikasikan oleh penulis diantaranya Dasar-dasar manajemen keuangan, Perilaku keuangan dalam berinvestasi, Evaluasi penilaian Kelayakan Investasi jalan Lingkar Timur Surabaya, Berwiraswasta menuju kemandirian, Manajemen Investasi. Selain menulis buku, penulis juga telah menghasilkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan nasional terakreditasi antara lain Risk Taking Investment as the interaction effect of loss aversion and information (pilot Test); Fundamental Factor of Financial Management in Determining Company Value; Funding Decisions in Determining Capital Structure in the Indonesian Stock Exchange, from a Pecking Order Theory Perspective; Examining mediating role of Environmental Performance and Green Purchasing between Green Eco Design and Green Information Systems with Performance, Supported Renewable Energy; The biased factors of investor's behavior in stock exchange trading; Supply Chain and Sustainable Fisheries Development of Portable Inflated Solar Power Cold Storage House Technology in Indonesia, Bibliometric Analysis; Investor Behavior In Determining Investmen On Real Asset; Investigation Of The Lq

45 Stock Price Index Based On Influential Macroeconomic Factors In The Period 2013 – 2018; Financial Performance Measurement Of With Signaling Theory Review On Automotive Companies Listed In Indonesia Stock Exchange

; Measuring Automotive Company's Capabilities In Indonesia In Producing Profits Regarding Working Capital dan masih banyak artikel yang lain.. Penulis juga aktif dalam berorganisasi baik dikampus maupun diluar kampus. Saat ini penulis dipercayakan sebagai chief editor Jurnal Manajemen dan Bisnis (Mebis). Penulis dapat dihubungi melalui email : yuniningsih@upnjatim.ac.id atau nomor telepon 082132396937



Manajemen Keuangan Derivatif.

Irdawati, SE., M.E Lahir di Ujung Pandang, 29 November 1973. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Lakidende Unaaha, dan menyelesaikan Magister Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo, Kendari Tahun 2017. Penulis saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor (S3) di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin. dan bekerja sebagai Dosen Tetap Yayasan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lakidende Unaaha. Mata kuliah yang diampu oleh penulis antara lain, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Analisis Laporan Keuangan, Manajemen Keuangan Daerah, dan Manajemen Risiko dan Keuangan



Dr. Ir. Nugrahini Susantinah Wisnujati M.Si. Penulis lahir di Bau Bau Buton Sulawesi Tenggara 3 April 1962. Bekerja sebagai Dosen (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII yang dipekerjakan (DPK) di Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Program Studi Magister Agribisnis. Selain sebagai dosen juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Agribisnis (S2). Jabatan Akademik Lektor Kepala. Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda/IV-C.

Pendidikan Terakhir Doktor (S3) Ilmu Pertanian dari Universitas Brawijaya Malang. Aktif sebagai Fasilitator Daerah dan Tim Teknis Pengarus Utamaan Gender PUG) Provinsi Jawa Timur, Tenaga Ahli Gender Kota Surabaya, memfasilitasi terwujudnya PERDA PUG Kota Surabaya no. 4 tahun 2019. Selama menjadi Dosen mendapat penghargaan sebagai Dosen berprestasi Juara II tahun 2019 dan Juara I pada Tahun 2020 Bidang Science dan Technology di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Mendapat Piagam Penghargaan Presiden Republik Indonesia Berupa Satyalacana Karya Satya XX tahun pada tahun 2014. Penulis Dapat dihubungi melalui e-mail: wisnujatinugrahini@uwks.ac.id || FB: Nugrahini Wisnujati || IG: Nugrahini Wisnujati



Valentine Siagian, S.E.,Ak.,M.Ak.,CA.,Ph.D lahir di Bandung pada tanggal 27 April 1989. Ia menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada 17 Februari 2010. Ia merupakan alumnus Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia, Bandung. Pada tahun 2013 mengikuti program Dual Degree untuk Pendidikan Profesi Akuntansi dan Magister Akuntansi dari Universitas Kristen Maranatha Bandung dan lulus pada tanggal 25 Februari 2016. Di tahun yang sama, pada bulan Maret 2016 langsung melanjutkan

Program Doktorat dengan beasiswa penuh dari Yuan Ze University, Taiwan dan menyelesaikan pendidikan S3 dengan gelar Doctor of Philosophy pada Desember 2019. Pada tahun 2018 diangkat menjadi Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Advent Indonesia, Bandung.

MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN

Buku ini terdiri dari beberapa bahasan, mulai dari bahasan tentang pemahaman risiko dan manajemen risiko, dilanjutkan beberapa risiko yang harus dihadapi oleh sektor perbankan, hingga tata kelola bank yang baik. Dengan bahasan yang cukup lengkap tersebut, diharapkan kehadiran buku ini dapat menjadi salah satu referensi bagi semua pihak yang memerlukannya.

Secara lengkap buku ini membahas tentang:

Bab 1 Pemahaman Risiko dan Manajemen Risiko

Bab 2 Risiko Perbankan dan Regulasi Perbankan

Bab 3 Permodalan Bank

Bab 4 Risiko Kredit

Bab 5 Risiko Pasar

Bab 6 Risiko Likuiditas

Bab 7 Risiko Operasional

Bab 8 Risiko Strategi

Bab 9 Tata Kelola Bank Yang Baik

Semoga dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan menambah wawasan bagi semua pihak terutama para akademisi, praktisi dan pihak-pihak yang tertarik dalam pengembangan ilmu manajemen lebih khusus bidang manajemen risiko di sektor perbankan.



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-342-051-8

